



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 36/PHP.GUB-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **K.H. Abdul Gani Kasuba, LC**
Alamat : Jalan Darul Khaerat RT 008/004 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara
2. Nama : **Ir. M. Al Yasin Ali M. MT.**
Alamat : Dusun I, Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018, memberi kuasa kepada A.H Wakil Kamal S.H., M.H., Guntoro S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu S.H., dan Hedi Hudaya S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor AWK & Partners Law Office, beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A-017, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara** berkedudukan di Jalan Angrek Nomor 9, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 89/HK.07.5-SU/82/Prov/VII/2018 bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Budi

Rahman, S.H., Arif Effendi, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Bambang Sugiran, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Mohammad Agus Riza H, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Agus Koswara, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Wa Dazriani, S.H., M.H., Achmad Ichsan, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., Hapy Cahyadi Yosland, S.H., Fatma Wati, S.H., M.H., Fadhila Fishabilillah, S.H., Vinna Adean Violila, S.H., Muhammad Luthfi Ghifari, S.H., dan Joshua C. M. Kaha, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

II. 1. Nama : **Ahmad Hidayat Mus**

Alamat : Jalan Taman Radio Dalam VII/39A RT. 013/RW. 001
Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran, Jakarta
Selatan

2. Nama : **Dr. Rivai Umar**

Alamat : Jalan Kel. Jati RT. 005/RW. 003 Kelurahan Jati, Kecamatan
Ternate Selatan, Ternate

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Juli 2018 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., M.H., Robinson, S.H., M.H., Abdullah H. Kahar S.H., DR. Hendra Karianga, S.H., M.H., Samsudin, S.H., Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawati, S.H., Bagus R.P Tarigan, S.H., Frengky Richard Mesakaraeng, S.H., Stenly Sahetapy, S.H., Engkus Kusma, S.H., dan Indra Pratama, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor ALF Law Firm, yang beralamat di The "H" Tower 15th, Suite G, Jalan HR Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 Agustus 2018, Elthy Rachmawati, S.H. memberi kuasa kepada Aliyas Ismail, S.H., M.H., serta berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 Oktober 2018 memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo,

S.H., M.Hum., Aan Sukirman, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor pada HERU WIDODO LAW Office (HWL), *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng *Square Tower A*, Lantai 3 AO-12, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca dan mendengar Laporan Termohon;
 Membaca dan mendengar Laporan Komisi Pemilihan Umum;
 Membaca dan mendengar Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
 Membaca dan mendengar Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Membaca Tanggapan Pemohon;
 Membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 36/PHP.GUB-XVI/2018, tanggal 17 September 2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. *Menyatakan telah terjadi ketidakakuratan dalam penyusunan DPT dalam pemungutan suara di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao serta pelanggaran di dua kecamatan yaitu Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;*
2. *Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap*

secara de facto, sesuai dengan KTP atau KK yang masih berlaku dari masing-masing pemilih yang memiliki hak pilih, yang didahului dengan melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung;

- 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dengan perbaikan penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 4. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan;*
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;*
- 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;*
- 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil supervisinya dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;*
- 8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk masing-masing melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pengawasannya dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;*
- 9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resor Halmahera Utara, Kepolisian Resor Halmahera Barat, Kepolisian Resor Kepulauan Sula, dan Kepolisian Resor Pulau Taliabu, serta Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.*

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, tanggal 17 September 2018, Mahkamah telah membuka sidang perkara *a quo* pada tanggal 5 November 2018 dengan agenda mendengarkan laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Termohon), Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Maluku Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum yang masing-masing pihak menerangkan sebagai berikut:

[2.2.1] KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA (TERMOHON)

1. Bahwa setelah menerima Salinan Putusan dalam perkara *a quo*, Termohon segera melakukan koordinasi dengan KPU RI untuk persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Termohon kemudian menetapkan keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 53/PL-03-Kpt/82/Prov/IX/Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tertanggal 20 September 2018, dimana pada pokoknya Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2018. (bukti TA.PSU.001)
2. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, Kuasa Hukum Termohon telah mengirimkan surat Permohonan Penjelasan kepada Mahkamah mengenai teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 Desa Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara dimana dalam surat balasannya tertanggal 24 September 2018, Mahkamah menyatakan bahwa permasalahan yang ditanyakan adalah permasalahan teknis Pemungutan Suara Ulang yang menjadi kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara. (bukti TA.PSU.002)
3. Bahwa pada tanggal 25 September 2018, Termohon telah mengajukan surat kepada KPU RI mengenai permohonan petunjuk dan arahan dalam rangka Pemungutan Suara Ulang, dimana KPU RI telah memberikan balasan surat pada tanggal 5 Oktober 2018 yang berisi petunjuk teknis dan arahan yang pada pokoknya pelaksanaan PSU merujuk kepada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Walikota khususnya yang mengatur mengenai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. (bukti TA.PSU.003)

A. DATA PEMILIH DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG

4. Bahwa terkait dengan Pelaksanaan PSU di 6 Desa Kecamatan Kao Teluk, Termohon telah memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Utara dan KPU Kabupaten Halmahera Barat beserta dengan jajarannya, termasuk Petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (**PPDP**) untuk melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung terhadap warga masyarakat yang ada di 6 Desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, Desa Akelamo Kao, dalam rangka penyusunan daftar pemilih tetap secara *de facto*, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) atau Kartu Keluarga (**KK**) yang masih berlaku dari masing-masing pemilih yang memiliki hak pilih, baik yang memiliki identitas KTP atau KK Kabupaten Halmahera Utara maupun Kabupaten Halmahera Barat.
5. Bahwa dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) selain melibatkan petugas PPDP dari Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara, juga melibatkan jajaran Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Para Saksi Pasangan Calon. Dalam rangka menjamin hak pilih warga masyarakat yang ber-KTP Halmahera Barat, Termohon telah menyediakan TPS dengan petugas KPPS yang dibentuk atau yang berasal dari jajaran KPU Kabupaten Halmahera Barat sehingga secara keseluruhan PSU di 6 Desa Kecamatan Kao Teluk dilaksanakan pada 26 TPS dimana masing-masing Desa menyediakan TPS secara terpisah yaitu 11 TPS untuk warga yang ber-KTP Halmahera Utara dan 15 TPS untuk warga yang ber-KTP Halmahera Barat. Berdasarkan hasil coklit, jumlah TPS dan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk setiap Desa bagi warga yang ber-KTP Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat, sesuai dengan Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 196/PL.03.1-BA/82/Prov/X/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Untuk Desa Bobaneigo, Desa Tetewang, Desa Pasir Putih, Desa Akelamo Kao, Desa Gamsungi, dan Desa Dum Dum Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara

Tahun 2018 tertanggal 8 Oktober 2018 adalah sebagai berikut: (bukti TB.PSU.001)

TABEL I
JUMLAH DPT DI 6 DESA

No	Desa	HALMAHERA BARAT		HALMAHERA UTARA	
		JML TPS	DPT	JML TPS	DPT
1.	Bobaneigo	5	1.332	4	741
2.	Tetewang	2	398	2	301
3.	Akelamo Kao	3	391	2	451
4.	Gamsungi	2	204	1	132
5.	Pasir Putih	1	87	1	254
6.	Dum-dum	2	206	1	191
Jumlah		15	2.618	11	2.070
Jumlah Total 6 Desa		26 TPS, DPT 4.688 Pemilih			

6. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2018), khususnya yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang maka sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) yang menyatakan dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS tidak dilakukan Pemutakhiran Data Pemilih, sehingga untuk Kecamatan Taliabu Barat dan Kecamatan Sanana tidak dilakukan Pemutakhiran Data Pemilih. Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan yang tercatat dalam DPTb pada waktu pemungutan suara 27 Juni 2018, sedangkan bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018 tidak dapat menggunakan hak pilihnya, sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 8/2018.

7. Jumlah Pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Sanana berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 112/PP.12-BA/02/8205/KPU-Kab/X/2018 tentang Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kecamatan Sanana Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, tertanggal 14 Oktober 2018 adalah 18.626 Pemilih, yang terdiri dari Pemilih dalam DPT sebanyak 17.240, Pemilih DPPH sebanyak 53, dan Pemilih DPTb sebanyak 1.333, yang tersebar di 50 TPS (**bukti TB.PSU.003**). Sedangkan untuk Jumlah Pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Taliabu Barat berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 37/PL.01.2-BA/01/8208/KPU-Kab/X/2018 tentang Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, tertanggal 11 Oktober 2018 adalah 8.332 yang terdiri dari Pemilih dalam DPT sebanyak 7.310, Pemilih DPPH sebanyak 77, dan Pemilih DPTb sebanyak 945 yang tersebar di 24 TPS (**bukti TB.PSU.002**). Untuk selengkapnya, Data Jumlah Pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat adalah sebagai berikut:

TABEL II

**DATA PEMILIH PEMUNGUTAN SUARA ULANG
KECAMATAN SANANA**

NO	DESA	JML TPS	DATA PEMILIH			JUMLAH
			DPT	DPPH	DPTB	
1.	FAGUDU	5	1.437	11	218	1.666
2.	FALAHU	4	1.232	5	57	1.294
3.	FATCEI	7	2.002	5	185	2.192
4.	FOGI	9	3.237	10	261	3.508

5.	MANGON	6	2.571	8	205	2.784
6.	PASTINA	2	672	0	6	678
7.	UMALOYA	2	906	5	9	920
8.	WAIBAU	3	1.052	4	59	1.115
9.	WAIHAMA	4	1.222	2	134	1.358
10.	WAI IPA	4	1.438	2	163	1.603
11.	WAILAU	4	1.471	1	36	1.508
JUMLAH		50	17.240	53	1.333	18.626

TABEL III

**DATA PEMILIH PEMUNGUTAN SUARA ULANG
KECAMATAN TALIABU BARAT**

NO	DESA	JML TPS	DATA PEMILIH			JUMLAH
			DPT	DPPh	DPTb	
1.	Bobong	3	1.283	45	455	1.783
2.	Wayo	2	878	12	154	1.044
3.	Talo	2	435	0	54	489
4.	Ratahaya	1	263	3	23	289
5.	Kilong	1	147	6	28	181
6.	Meranti Jaya	1	334	2	13	349
7.	Kramat	2	901	5	98	1.004
8.	Limbo	2	691	2	30	723
9.	Lohoqbubba	1	516	0	1	517
10.	Pancoran	2	588	0	0	588
11.	Holbota	1	223	0	9	232

12.	Kawalo	3	533	1	45	579
13.	Woyo	3	518	1	75	594
JUMLAH		24	7.310	77	985	8.372

8. Bahwa terhadap para Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada Pemilihan tanggal 27 Juni 2018 untuk Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat telah dilakukan pencermatan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Bersama-sama dengan Jajaran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan Jajaran Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta Saksi masing-masing Pasangan Calon dengan Pengamanan dari Jajaran Kepolisian Daerah Maluku Utara. Terhadap data Pemilih yang tidak memenuhi syarat misalnya karena meninggal dunia, ganda, dan lain-lain maka dilakukan penandaan pada Daftar Pemilih dan tidak mendistribusikan Formulir Model C6-KWK Ulang kepada yang bersangkutan.
9. Bahwa Termohon telah melakukan Bimbingan Teknis dan simulasi kepada seluruh Penyelenggara Pemilihan khususnya pada tingkat TPS, PPS, dan PPK sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, termasuk bimbingan teknis dan simulasi untuk mengisi kelengkapan dokumen PSU seperti diantaranya mengisi Data Pemilih dalam Formulir C7-KWK ULANG, A.Tb-KWK ULANG dan A.4-KWK ULANG, serta pengisian Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, dan data mengenai surat suara, serta data perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam formulir model C-KWK ULANG, C1-KWK ULANG, dan C1 Plano-KWK ULANG.

B. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

10. Bahwa PSU di 6 Desa Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Taliabu Barat, dan Kecamatan Sanana telah dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018 mulai pukul 07.00 WIT sampai dengan Pukul 13.00 WIT dimana setiap TPS telah dihadiri oleh semua saksi Pemohon dan Pihak Terkait, dan Saksi Pasangan Calon lainnya, serta Pengawas TPS dari jajaran Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Pelaksanaan PSU ini mendapatkan supervisi dari KPU RI dan

pengawasan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang disupervisi oleh Bawaslu RI, serta pengamanan dari jajaran Kepolisian Daerah Maluku Utara.

11. Bahwa secara umum proses PSU berjalan dengan tertib, aman dan lancar, tidak ada hambatan yang berarti dalam proses distribusi logistik PSU, pelaksanaan PSU, dan Penghitungan Hasil Perolehan Suara PSU.

C. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

12. Bahwa hasil Penghitungan Perolehan Suara PSU untuk masing-masing TPS berdasarkan Formulir Model C1.Plano-KWK dan C1-KWK (TE. PSU.1.005) adalah sebagai berikut:

TABEL IV
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DI SELURUH TPS PADA 6 DESA KECAMATAN KAO TELUK

NO	DESA	TPS	PASLON				JUMLAH SUARA	
			1	2	3	4	SAH	TIDAK SAH
1.	Bobaneigo	TPS 1 Halut	154	3	71	1	229	3
2.		TPS 2 Halut	92	1	26	0	119	0
3.		TPS 3 Halut	68	4	25	0	97	1
4.		TPS 4 Halut	30	0	16	1	47	0
		Jumlah Halut :	344	8	138	2	492	4
5.		TPS 1 Halbar	18	2	148	1	169	1
6.		TPS 2 Halbar	19	1	235	1	256	2
7.		TPS 3 Halbar	14	1	89	0	104	2
8.		TPS 4 Halbar	18	2	119	0	139	1
9.		TPS 5 Halbar	21	1	75	0	97	0
	Jumlah Halbar:	90	7	666	2	765	6	
	Jumlah Total :	434	15	804	4	1.257	10	

10.		TPS 1 Halut	169	0	74	0	243	0
		Jumlah Halut:	169	0	74	0	243	0
11.		Pasir Putih	TPS 1 Halbar	1	0	78	0	79
	Jumlah Halba :		169	0	74	0	243	0
	Jumlah Total:		338	0	148	0	486	0
12.		TPS 1 Halut	101	1	72	0	174	1
13.		TPS 2 Halut	33	0	26	0	59	2
		Jumlah Halut:	134	1	98	0	233	3
14.	Tetewang	TPS 1 Halbar	11	0	189	1	201	1
15.		TPS 2 Halbar	10	2	159	0	171	1
		Jumlah Halbar:	21	2	348	1	372	2
		Jumlah Total:	155	3	446	1	605	5
16.		TPS 1 Halut	49	1	77	0	127	0
		Jumlah Halut:	49	1	77	0	127	0
17.		Gamsungi	TPS 1 Halbar	2	0	131	0	133
18.	TPS 2 Halbar		4	0	36	1	41	0
	Jumlah Halbar:		6	0	167	1	174	0
	Jumlah Total:		55	1	244	1	301	0
19.		TPS 1 Halut	110	2	68	1	181	1
		Jumlah Halut:	110	2	68	1	181	1
20.		Dum-dum	TPS 1 Halbar	5	4	130	0	139
21.	TPS 2 Halbar		3	0	36	0	39	0
	Jumlah Halbar:		8	4	166	0	178	1
	Jumlah Total:		118	6	234	1	359	2
22.	Akelamo	TPS 1 Halut	117	0	69	0	186	0

23.	Kao	TPS 2 Halut	133	1	52	0	186	1
		Jumlah Halut:	250	1	121	0	372	1
24.		TPS 1 Halbar	4	1	136	0	141	1
25.		TPS 2 Halbar	5	0	100	0	105	1
26.		TPS 3 Halbar	5	1	99	1	106	0
		Jumlah Halbar:	14	2	335	1	352	2
		Jumlah Total	264	3	456	1	724	3
		JUMLAH 6 DESA HALUT	1.056	13	576	3	1.648	9
	JUMLAH 6 DESA BERIDENTITAS HALBAR	140	15	1.760	5	1.879	11	
	TOTAL 26 TPS DI 6 DESA	1.196	28	2.336	8	3.527	20	

TABEL V
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DI SELURUH TPS PADA KECAMATAN SANANA

NO	DESA	TPS	PASLON				JUMLAH SUARA	
			1	2	3	4	SAH	TIDAK SAH
1.	Fagudu	TPS 1	164	7	144	1	316	2
2.		TPS 2	193	9	103	6	311	2
3.		TPS 3	134	3	114	1	252	1
4.		TPS 4	118	2	87	0	207	6
5.		TPS 5	73	1	81	0	155	1
		Jumlah	682	22	529	8	1.241	12
6.	Falahu	TPS 1	93	3	80	2	178	3
7.		TPS 2	80	4	75	2	161	1
8.		TPS 3	129	9	95	3	236	0
9.		TPS 4	136	3	82	4	225	1

		Jumlah	438	19	332	11	800	5
10.	Fatcei	TPS 1	76	3	70	3	152	1
11.		TPS 2	90	3	75	4	172	1
12.		TPS 3	137	6	104	4	251	2
13.		TPS 4	59	0	46	2	107	0
14.		TPS 5	102	4	104	2	212	1
15.		TPS 6	84	3	78	6	171	0
16.		TPS 7	89	1	44	0	134	2
		Jumlah	637	20	521	21	1.199	7
17.	Fogi	TPS 1	176	6	147	3	332	2
18.		TPS 2	175	5	121	0	301	3
19.		TPS 3	175	7	98	2	282	4
20.		TPS 4	77	6	80	0	163	1
21.		TPS 5	137	5	75	0	217	3
22.		TPS 6	101	5	61	0	167	2
23.		TPS 7	167	5	163	2	337	0
24.		TPS 8	148	6	87	0	241	3
25.		TPS 9	48	1	19	0	68	0
		Jumlah	1.204	46	851	7	2.108	18
26.	Mangon	TPS 1	186	2	139	0	327	0
27.		TPS 2	92	6	132	1	231	0
28.		TPS 3	150	7	162	3	322	1
29.		TPS 4	184	5	125	2	316	4
30.		TPS 5	120	3	164	1	288	8
31.		TPS 6	154	5	141	2	302	8
		Jumlah	886	28	863	9	1.786	21
32.	Pastina	TPS 1	235	2	36	1	274	0

33.		TPS 2	196	8	69	2	275	1
		Jumlah	431	10	105	3	549	1
34.	Umaloya	TPS 1	157	4	175	2	338	6
35.		TPS 2	130	10	205	0	345	3
		Jumlah	287	14	380	2	683	9
36.	Waibau	TPS 1	107	3	186	1	297	2
37.		TPS 2	138	4	163	3	308	0
38.		TPS 3	145	10	198	4	357	2
		Jumlah	390	17	547	8	962	4
39.	Waihama	TPS 1	173	10	127	0	310	4
40.		TPS 2	128	11	114	3	256	3
41.		TPS 3	158	11	91	0	260	5
42.		TPS 4	112	6	88	2	208	1
		Jumlah	571	38	420	5	1.034	13
43.	Wai Ipa	TPS 1	165	9	154	0	328	0
44.		TPS 2	116	8	138	2	264	0
45.		TPS 3	216	5	151	1	373	1
46.		TPS 4	178	3	103	1	285	0
		Jumlah	675	25	546	4	1.250	1
47.	Wailau	TPS 1	206	8	160	1	375	3
48.		TPS 2	112	7	170	0	289	1
49.		TPS 3	113	4	109	0	226	0
50.		TPS 4	146	7	142	0	295	3
		Jumlah	577	26	581	1	1.185	7
TOTAL KECAMATAN			6.778	265	5.675	79	12.797	98

TABEL VI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DI SELURUH TPS PADA KECAMATAN TALIABU BARAT

NO	DESA	TPS	PASLON				JUMLAH SUARA	
			1	2	3	4	SAH	TIDAK SAH
1.	Bobong	TPS 1	405	2	59	0	466	1
2.		TPS 2	274	2	52	0	328	4
3.		TPS 3	216	3	60	2	281	0
		Jumlah	895	7	171	2	1.075	5
4.	Wayo	TPS 1	237	4	66	4	311	1
5.		TPS 2	208	10	80	3	301	1
		Jumlah	445	14	146	7	612	2
6.	Talo	TPS 1	151	2	28	1	182	0
7.		TPS 2	131	7	65	2	205	0
		Jumlah	282	9	93	3	387	0
8.	Ratahaya	TPS 1	235	0	10	1	246	1
		Jumlah	235	0	10	1	246	1
9.	Kilong	TPS 1	127	1	9	0	137	0
		Jumlah	127	1	9	0	137	0
10.	Maranti Jaya	TPS 1	185	11	50	0	246	2
		Jumlah	185	11	50	0	246	2
11.	Kramat	TPS 1	245	5	109	3	362	8
12.		TPS 2	248	7	100	2	357	3
		Jumlah	493	12	209	5	719	11
13.	Limbo	TPS 1	184	2	43	0	229	0
14.		TPS 2	287	0	60	1	348	1
		Jumlah	471	2	103	1	577	1
15.	Lohoqbubba	TPS 1	351	3	53	1	408	2
		Jumlah	351	3	53	1	408	2
16.	Pancoran	TPS 1	249	4	47	0	300	2
17.		TPS 2	124	4	61	1	190	2
		Jumlah	373	8	108	1	490	4

18.	Holbota	TPS 1	95	0	77	0	172	1
		Jumlah	95	0	77	0	172	1
19.	Kawalo	TPS 1	172	2	73	1	248	1
20.		TPS 2	101	2	57	0	160	0
21.		TPS 3	18	0	0	0	18	0
		Jumlah	291	4	130	1	426	1
22.	Woyo	TPS 1	54	2	4	0	60	0
23.		TPS 2	149	1	62	0	212	0
24.		TPS 3	100	0	55	0	155	0
		Jumlah	303	3	121	0	427	0
TOTAL KECAMATAN			4.546	74	1.280	22	5.922	30

D. RAPAT PLENO REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

13. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan untuk seluruh TPS Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kao Teluk, pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, dimulai sekitar Pukul 14.30 WIT yang dipimpin oleh Ketua PPK dan dihadiri oleh Panwas Kecamatan Kao Teluk, serta masing-masing saksi Pasangan Calon. Untuk selengkapnya saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait, dan Saksi Pasangan Calon lainnya, serta Panwascam Kao Teluk, adalah sebagai berikut:
- Saksi Pemohon, Zainal Ilyas.
 - Saksi Pihak Terkait, Irfan H. Muhammad dan Abdul Aziz Faiz.
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Muridin Is Alam
 - Panwascam Kao Teluk, Irfan Usman dan Ismanto
14. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Formulir DA1-KWK adalah sebagai berikut: **(bukti TE.PSU.2.003)**
- Nomor Urut 1, memperoleh 1.056 suara.
 - Nomor Urut 2, memperoleh 13 suara.
 - Nomor Urut 3, memperoleh 576 suara.
 - Nomor Urut 4, memperoleh 3 suara.

15. Bahwa terdapat kejadian khusus pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kao Teluk, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DA2-KWK, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (bukti TE.PSU.2.004)
 - a. Verifikasi Pemilih atau perbaikan pemilih tahap akhir di 6 desa tidak diplenokan, hal ini menyalahi prosedur pemilu, misalnya di TPS 3 Desa Bobaneigo.
 - b. KPU melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu dengan melibatkan dua institusi penyelenggara (KPU Halut dan perangkat dibawahnya, dan KPU Halbar dan Perangkat dibawahnya). Seharusnya KPU hanya menunjuk satu institusi penyelenggara.
 - c. Ada terjadi mobilisasi pemilih dari luar daerah PSU.
 - d. Pemilih versi Halbar 6 Desa mencoblos menggunakan alamat Kecamatan Jailolo Timur yang Nomor Induk KTP dan KKnya Kecamatan Jailolo Selatan.
 - e. Terjadi *Money Politic* di Desa Pasir Putih.
16. Untuk Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan bagi 6 Desa yang warganya beridentitas Halmahera Barat dilaksanakan di Hotel Grand Dafam Bela Ternate, Kota Ternate, pada tanggal 21 Oktober 2018, mulai pukul 11.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT, dalam rapat pleno tingkat Provinsi Maluku Utara yang dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Utara dengan dihadiri oleh semua Saksi Pasangan Calon dan Jajaran dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara serta pengamanan dari Jajaran Kepolisian Daerah Maluku Utara dengan supervisi dari KPU RI, yaitu sebagai berikut:
 - a. Saksi Pemohon, Rifai Achmad, Asrul Rasyid dan Hermanto Madjid
 - b. Saksi Pihak Terkait, Arifin Jafar, Moh. Mansur Sangadji, Joni Pora, dan Mujur Somadayo
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sarman Saroden
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Hamdi H. Iskandar dan Sidik Drakil
 - e. Bawalu Provinsi, Fahmi dan Bayu A, serta Bawaslu Halbar, Muhammadun
17. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di 6 Desa untuk seluruh TPS bagi warga yang beridentitas Halmahera Barat, berdasarkan Formulir DA1-KWK adalah sebagai berikut: (bukti TE.PSU.2.003)

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 140 suara.
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 15 suara.
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 1.760 suara.
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 5 suara.

18. Bahwa terdapat kejadian khusus pada waktu rapat pleno rekapitulasi 6 desa dari 15 TPS untuk warga yang beridentitas Halmahera Barat, dimana terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DC2-KWK, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (bukti TE.PSU.4.002)

a. Terdapat Pemilih yang menggunakan Hak Pilih dengan menggunakan KTP dan Suket pada 11 TPS di 6 Desa, melanggar ketentuan dalam amar Putusan MK

- Desa Bobaneigo	: 94
- Desa Akelamo Kao	: 11
- Desa Tetewang	: 14
- Desa Pasir Putih	: 1
- Desa Dum-Dum	: 13
- Desa Gamsungi	: 1
Total 6 Desa	:140

b. Terdapat ketidakakuratan DPT 6 Desa, masih terdapat DPT Ganda 166

c. Terdapat *Money Politic* bagi Pemilih di 6 desa yang dilakukan oleh Paslon Nomor 3 AGK-YA agar memilih Paslon yang bersangkutan dengan membagi uang Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) per orang di dalam amplop

d. Patut diduga ada penerbitan 1.000 KTP oleh Dukcapil Kabupaten Halbar untuk kepentingan PSU atas perintah Bupati Halbar dengan menggunakan Nomenklatur Kecamatan Jailolo Timur. Sesuai Undang-Undang, Kecamatan Jailolo Timur tidak ada

19. Rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK Kecamatan Sanana dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sanana, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, mulai pukul 10.00 WIT yang dipimpin oleh Ketua PPK dan dihadiri oleh Panwas Kecamatan Sanana, serta masing-masing saksi

Pasangan Calon. Untuk selengkapnya saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait, dan Saksi Pasangan Calon lainnya, serta Panwascam Sanana adalah sebagai berikut:

- a. Saksi Pemohon, Ramadan Duwila,
 - b. Saksi Pihak Terkait, Junaidi Fataruba dan M. Natsir Sangadji,
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Asrul Tabona
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Asis Lossen dan Asmarani Umahuk
 - e. Panwascam Sanana, Husran Husen (Ketua), Suryadi Upara dan Ahmad Sapsuha (Anggota).
20. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk seluruh TPS pada Tingkat Kecamatan Sanana berdasarkan Formulir Model DA1-KWK, adalah sebagai berikut: **(bukti TE.PSU.2.003)**
- a. Nomor Urut 1, memperoleh 6.778 suara.
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 265 suara.
 - c. Nomor Urut 3, memperoleh 5.675 suara.
 - d. Nomor Urut 4, memperoleh 79 suara.
21. Bahwa terdapat kejadian khusus pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Sanana, sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DA2-KWK, yaitu sebagai berikut: **(bukti TE.PSU.2.004)**
- a. Terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang pada pokoknya menyatakan
 - 1) Menolak seluruh hasil pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan di daerah Pemilihan Kecamatan Sanana pada 11 Desa.
 - 2) Terjadi *Money Politic* secara terstruktur, massif, dan sistematis di Kecamatan Sanana
 - 3) Terdapat sebagian Pemilih yang namanya tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap. Pada waktu tanggal 27 Juni orang-orang tersebut ikut memilih.
 - 4) Intervensi pihak-pihak tertentu sehingga mencederai asas berdemokrasi yang baik, jujur, dan adil.
 - b. Terdapat informasi dari Panwascam Sanana yang memberitahukan bahwa ada pencoblosan melewati pukul 13.00 WIT

- c. Terdapat koreksi dalam pengisian kolom Data Pengguna Hak Pilih pada TPS 2 Desa Wai Ipa dimana Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih semula 350 menjadi 264 (136 laki-laki + 128 perempuan)
22. Rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK Kecamatan Taliabu Barat dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Pulau Taliabu, pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, mulai pukul 11.00 WIT yang dipimpin oleh Ketua PPK dan dihadiri oleh Panwas Kecamatan, serta masing-masing saksi Pasangan Calon. Untuk selengkapnya saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait, dan saksi Pasangan Calon lainnya, serta Panwascam Taliabu Barat adalah sebagai berikut:
- Saksi Pemohon, Mustakim La Dee, S.H, M.H., dan Ais Sahupala
 - Saksi Pihak Terkait, Irsan dan M. Alif Ode
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak hadir
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, La Amiri, S.Pt
 - Panwascam Taliabu Barat, Harjo Djanu dan Siti Nurhikma
23. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk seluruh TPS pada Tingkat Kecamatan Taliabu Barat berdasarkan Formulir Model DA1-KWK adalah sebagai berikut: **(bukti TE.PSU.2.003)**
- Nomor Urut 1, memperoleh 4.546 suara.
 - Nomor Urut 2, memperoleh 74 suara.
 - Nomor Urut 3, memperoleh 1.280 suara.
 - Nomor Urut 4, memperoleh 22 suara.
24. Bahwa terdapat kejadian khusus pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Taliabu Barat, sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DA2-KWK, yaitu sebagai berikut: **(bukti TE.PSU.2.004)**
- Terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang pada pokoknya menyatakan
 - Distribusi Undangan tidak sampai ke Pemilih
 - Banyak warga masyarakat di putaran pertama ikut mencoblos tapi Pemilihan Ulang tidak bisa mencoblos
 - Pengguna Hak Pilih dalam DPT di semua TPS di wilayah Kecamatan Bobong tidak mencukupi 50% berdasarkan per TPS di seluruh wilayah PSU di Kecamatan Taliabu Barat
 - Banyak Pemilih dalam DPT tidak bisa mencoblos

- 5) Nama terdaftar di DPT Tambahan, tetapi tidak bisa menggunakan hak pilih di seluruh TPS di Kecamatan Taliabu Barat
 - 6) Terdaftar di DPT dan mendapat Undangan tapi tidak bisa menggunakan hak pilih.
- b. Terdapat temuan dari Panwascam Taliabu Barat yang pada pokoknya menyatakan:
- 1) Pemilih pada Desa Wayo TPS 01 Nomor DPT 224 atas nama Wa Ode Rahmawati dan Nomor DPT 91 atas nama Sumarni. Kedua nama tersebut tidak dapat memberikan hak pilihnya di TPS 01 Desa Wayo dikarenakan undangan untuk memilih (Form C6) masing-masing nama tersebut telah digunakan oleh orang lain. Dimana pada saat pendistribusian undangan untuk memilih (Form C6, nama-nama tersebut sama sekali tidak mendapat undangan (C6).

E. RAPAT PLENO REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN

25. Rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan di Aula Pertemuan Hotel Kita Tobelo, pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018 mulai pukul 14.47 WIT yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara dan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, serta masing-masing saksi Pasangan Calon, yaitu sebagai berikut:
- 1) Saksi Pemohon, Yoljens Tuyu, Zainal Ilyas, Bashrum Hamid, dan Lissan Silverius.
 - 2) Saksi Pihak Terkait, Abdul Aziz Fadel.
 - 3) Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak hadir.
 - 4) Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Muridin Is Alam.
 - 5) Panwas Kabupaten, Rafli K. dan Iksan H.
26. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon untuk tingkat Kabupaten sama dengan perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan, yaitu sebagai berikut: **(bukti TE.PSU.3.001)**
- a. Nomor Urut 1, memperoleh 1.056 suara.
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 13 suara.
 - c. Nomor Urut 3, memperoleh 576 suara.
 - d. Nomor Urut 4, memperoleh 3 suara.

27. Bahwa terdapat kejadian khusus pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Formulir Model DB2-KWK, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut: **(bukti TE.PSU.3.002)**
- a. Pemilih versi Halbar 6 Desa mencoblos menggunakan alamat Kecamatan Jailolo Timur yang Nomor Induk KTP atau KK adalah Kecamatan Jailolo Selatan
 - b. Terjadi *Money Politic* di Desa Pasir Putih
 - c. KPU melanggar Putusan MK dengan melibatkan dua Penyelenggara: KPU Halut dan Halbar dalam PSU di 6 Desa. Seharusnya KPU Provinsi hanya menunjuk satu institusi Penyelenggara saja.
28. Rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Kepulauan Sula dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Kepulauan Sula, pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018 mulai pukul 10.00 WIT yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, serta masing-masing saksi Pasangan Calon, yaitu sebagai berikut:
- a. Saksi Pemohon, Amrul Duwila dan Irfan Ipa
 - b. Saksi Pihak Terkait, Junaidi Fataruba dan M. Natsir Sangadji.
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Iji Asrul Tabona dan Abubakar Gailea
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Iqbal Marasebessy dan Agung Wijaya
 - e. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Iwan Duwila (Ketua), Ajuan Umasugi, dan Risman Buamona (Anggota)
29. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon untuk tingkat Kabupaten sama dengan perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan, yaitu sebagai berikut: **(bukti TE.PSU.3.001)**
- a. Nomor Urut 1, memperoleh 6.778 suara.
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 265 suara.
 - c. Nomor Urut 3, memperoleh 5.675 suara.
 - d. Nomor Urut 4, memperoleh 79 suara.
30. Bahwa terdapat kejadian khusus pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Sula, sesuai dengan Formulir Model DB2-KWK, Saksi

Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut: **(bukti TE.PSU.3.002)**

- a. Menolak seluruh hasil pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan di Daerah Pemilihan Kecamatan pada 11 Desa
 - b. Terjadi politik uang secara terstruktur, massif, dan sistematis di Kecamatan Sanana.
 - c. Terdapat sebagian Pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam DPT PSU pada tanggal 17 Oktober 2018.
 - d. Intervensi pihak-pihak tertentu sehingga mencederai asas berdemokrasi yang baik, jujur, dan adil
31. Rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Pulau Taliabu dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Pulau Taliabu, pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018 mulai pukul 10.00 WIT yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu dan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, serta masing-masing saksi Pasangan Calon, yaitu sebagai berikut:
- a. Saksi Pemohon Mustakim La Dee, S.H., M.H.
 - b. Saksi Pihak Terkait, Ir. H. La Ode Muhuri,
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak hadir
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, La Amiri
 - e. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, Adidas Latea
32. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon untuk tingkat Kabupaten sama dengan perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan, yaitu sebagai berikut: **(bukti TE.PSU.3.001)**
- a. Nomor Urut 1, memperoleh 4.546 suara.
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 74 suara.
 - c. Nomor Urut 3, memperoleh 1.280 suara.
 - d. Nomor Urut 4, memperoleh 22 suara.
33. Bahwa terdapat kejadian khusus pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, sesuai dengan Formulir Model DB2-KWK, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut: **(bukti TE.PSU.3.002)**
- a. Formulir C6 Ulang-KWK tidak seluruhnya didistribusikan ke Pengguna DPT.

- b. Ditemukan Form C6 Ulang-KWK dengan tipe berbeda, yaitu ada yang tertanggal 27 Juni dan 17 Oktober 2018
- c. Banyak Pemilih yang memilih pada tanggal 27 (Pemilihan Gubernur Pertama) tidak dapat memilih pada Pemilihan di PSU.
- d. Hasil pencermatan DPT yang TMS ternyata ada orangnya.

F. RAPAT PLENO REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI

34. Rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Provinsi Maluku Utara dilaksanakan di Hotel Grand Dafam Bela Ternate, pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018, mulai pukul 11.00 WIT yang dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Utara dan dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya, serta masing-masing saksi Pasangan Calon, dengan supervisi dari KPU RI, yaitu:
- a. Saksi Pemohon, Rifai Achmad, Asrul Rasyid dan Hermanto Madjid
 - b. Saksi Pihak Terkait, Arifin Jafar, Moh. Mansur Sangadji, Joni Pora, dan Mujur Somadayo
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sarman Saroden
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Hamdi H. Iskandar dan Sidik Drakil
 - e. Bawaslu Provinsi, Fahmi dan Bayu A, serta Bawaslu Halbar, Muhammadun
 - f. KPU RI, Iswantoro, Soesanto, Juned, Khamidatul, dan Praise Junta
35. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Maluku Utara, pada dasarnya sama dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten, sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DC1-KWK sebagai berikut: **(bukti TE.PSU.4.001)**

TABEL VII
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINGKAT PROVINSI

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	PASLON				JUMLAH SUARA	
			1	2	3	4	SAH	TIDAK SAH
1.	Halmahera Utara	Kao Teluk	1.056	13	576	3	1.648	9

2.	Perolehan suara 6 Desa Warga beridentitas Halmahera Barat		140	15	1.760	5	1.920	11
3.	Kepulauan Sula	Sanana	6.778	265	5.675	79	12.797	98
4.	Taliabu	Taliabu Barat	4.546	74	1.280	22	5.922	30
Jumlah			12.520	367	9.291	109	22.287	148

36. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi, Termohon telah membuat Keputusan Nomor 58/PL.03-6-Kpts/82/Prov/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, tertanggal 21 Oktober 2018 Pukul 17.00 WIT. **(bukti TE.PSU.4.005)**

37. Bahwa terdapat kejadian khusus pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara yaitu sebagai berikut: **(bukti TE.PSU.4.002)**

a. Kejadian Khusus berupa pernyataan keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu M. Natsir Sangadji, yang isinya :

- 1) Menolak seluruh hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi karena terjadi kesalahan yang cukup signifikan, baik Form DA, DB, maupun C1.
- 2) Menolak rekap untuk Pulau Taliabu karena sekitar 1.125 pemilih tidak dapat mencoblos
- 3) Dari hasil PSU Tim Paslon Nomor 1 menganggap gagal karena terjadi politik uang yang sungguh luar biasa cukup massif, terstruktur, dan sistematis.

b. Kejadian Khusus berupa pernyataan keberatan dari saksi pasangan calon no urut 1 yaitu Arifin Djafar dan M. Natsir Sangadji, yang isinya :

- 1) Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP dan Suket pada seluruh TPS di 6 Desa, melanggar keputusan dalam amar putusan MK.

Desa Bobaneigo : 94

Desa Akelamo Kao : 11

Desa Tetewang : 14

Desa Pasir Putih : 1

Desa Dum-Dum	: 13
Desa Gamsungi	: 1
Total 6 Desa	: 140

- 2) Terdapat ketidakakuratan DPT 6 Desa masih terdapat DPT ganda sebanyak 166
- 3) Terdapat *money politic* bagi pemilih di 6 Desa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 agar memilih yang bersangkutan dengan membagi uang Rp. 250.000/orang didalam amplop menggunakan kode
- 4) Patut diduga ada penerbitan 1000 KTP oleh Dukcapil Kab. Halbar untuk kepentingan PSU atas perintah Bupati Halbar

Untuk membuktikan laporannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-PSU.001 sampai dengan bukti TE-PSU.4.005, sebagai berikut:

1. Bukti TA-PSU.001 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 53/PL-03-Kpt/82/Prov/IX/TAHUN 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tertanggal 20 September 2018;
2. Bukti TA-PSU.002 : Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Termohon ke Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 8/ANP/IX/2018 perihal Mohon Penjelasan dan Audiensi tertanggal 20 September 2018 dan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 565/PAN.MK/9/2018 tertanggal 24 September 2018 perihal Penegasan Putusan Nomor 36/PHP.GUB-XV/2018;
3. Bukti TA-PSU.003 : Fotokopi Surat dari KPU Provinsi Maluku Utara ke KPU RI Nomor 119/PL.03-SD/82/Prov/IX/2018 perihal Mohon Petunjuk dan Arahan Dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 tertanggal 25 September 2018 dan Surat KPU RI Nomor 1205/PL.03.6-SD/06/KPU/X/2018 tertanggal 5 Oktober 2018 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
4. Bukti TB-PSU.001 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 196/PL.03.1-BA/82/Prov/X/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Untuk Desa

Bobaneigo, Desa Tetewang, Desa Pasir Putih, Desa Akelamo Kao, Desa Gamsungi, Dan desa Dum Dum Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

5. Bukti TB-PSU.002 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 37/PL.01.2-BA/01/8208/Kab/X/2018 tentang Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
6. Bukti TB-PSU.003 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 112/PP.12-BA/02/8205/KPU-Kab/X/2018 tentang Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kecamatan Sanana Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
7. Bukti TB-PSU.004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C7-KWK Ulang, A.Tb-KWK Ulang, dan/atau A.4-KWK Ulang setiap TPS di 6 desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, Desa Akelamo Kao Kecamatan Kao Teluk, serta Kecamatan Taliabu Barat, dan Kecamatan Sanana dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
8. Bukti TE-PSU.1.001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KWK ULANG, C1-KWK ULANG, dan Foto C1.Plano-KWK Ulang setiap TPS di 6 desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, Desa Akelamo Kao Kecamatan Kao Teluk, serta Kecamatan Taliabu Barat, dan Kecamatan Sanana dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
9. Bukti TE-PSU.2.001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D2-KWK ULANG dari setiap desa di 6 desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, Desa Akelamo Kao Kecamatan Kao Teluk, serta Kecamatan Taliabu Barat, dan Kecamatan Sanana dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

10. Bukti TE-PSU.2.002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA-KWK ULANG dari 6 desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, Desa Akelamo Kao Kecamatan Kao Teluk, serta Kecamatan Taliabu Barat, dan Kecamatan Sanana dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
11. Bukti TE-PSU.2.003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KWK ULANG, DA1-KWK ULANG per-kecamatan dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, untuk Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Taliabu Barat, dan Kecamatan Sanana;
12. Bukti TE-PSU.2.004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KWK per-kecamatan dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, untuk Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Taliabu Barat, dan Kecamatan Sanana;
13. Bukti TE-PSU.2.005 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA5-KWK ULANG per-kecamatan dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, untuk Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Taliabu Barat, dan Kecamatan Sanana;
14. Bukti TE-PSU.2.006 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA7-KWK ULANG, per-kecamatan dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, untuk Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Taliabu Barat, dan Kecamatan Sanana;
15. Bukti TE-PSU.3.001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KWK ULANG, dan DB1-KWK ULANG dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, untuk Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kabupaten Kepulauan Sula;
16. Bukti TE-PSU.3.002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB2-KWK ULANG, dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, untuk Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kabupaten Kepulauan Sula;
17. Bukti TE-PSU.3.003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB5-KWK ULANG dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, untuk Kabupaten

- Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kabupaten Kepulauan Sula;
18. Bukti TE-PSU.3.004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB7-KWK ULANG, dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, untuk Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kabupaten Kepulauan Sula;
 19. Bukti TE-PSU.4.001 : Fotokopi Formulir Model DC-KWK ULANG, dan DC1-KWK ULANG dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
 20. Bukti TE-PSU.4.002 : Fotokopi Formulir Model DC2-KWK ULANG dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
 21. Bukti TE-PSU.4.003 : Fotokopi Formulir Model DC5-KWK ULANG dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
 22. Bukti TE-PSU.4.004 : Fotokopi Formulir Model DC7-KWK ULANG dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
 23. Bukti TE-PSU.4.005 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 58/PL.03-6-Kpts/82/Prov/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;

[2.2.2] KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Tim Supervisi dan Monitoring

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Setjen KPU):

1. Wakil Kepala Biro Hukum Setjen KPU;
2. Kepala Bagian pada Biro Hukum Setjen KPU;
3. Kepala Sub Bagian pada Biro Hukum Setjen KPU;
4. Fungsional Umum pada Biro Hukum Setjen KPU;
5. Fungsional Umum pada Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU;
6. Tenaga Pendukung pada Biro Hukum Setjen KPU;
7. Tenaga Pendukung pada Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU.

B. Koordinasi dan Supervisi sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 yang pada intinya memerintahkan kepada KPU untuk melaporkan hasil supervisinya terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, KPU memberikan arahan Kepada KPU Provinsi Maluku Utara melalui Surat KPU Nomor 1205/PL.03.6-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencocokan dan penelitian data Pemilih pada 6 (enam) desa yaitu Desa Dum-Dum, Desa Akelamo Kao, Desa Gamsugi/Akesahu, Desa Tetewang, Desa Bobaneigo, dan Desa Pasir Putih dapat dilakukan terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada pemungutan suara sebelumnya untuk mengidentifikasi Pemilih yang memiliki KTP Kabupaten Halmahera Barat dan Pemilih yang memiliki KTP Kabupaten Halmahera Utara;
2. KPU Provinsi Maluku Utara agar berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Halmahera Utara dan KPU Kabupaten Halmahera Barat untuk:
 - a. mencocokkan dan meneliti identitas pemilih yang tercantum pada KTP-el atau Surat Keterangan;
 - b. memfasilitasi Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat domisili yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan;
 - c. melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Halmahera Utara dilaksanakan dari tingkat kecamatan, tingkat Kabupaten sampai tingkat Provinsi.
 - 2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Halmahera Barat dilaksanakan di tingkat Provinsi.

C. Waktu/Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS

1. Persiapan Pemungutan Suara Ulang

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 53/PL-03-Kpt/82/Prov/IX/TAHUN 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018.

Adapun rencana pelaksanaan pemungutan suara ulang antara lain:

NO	Kegiatan	Jadwal/Tanggal	
		Awal	Akhir
1.	Persiapan dan Koordinasi	19 September 2018	21 September 2018
2.	Pelaksanaan	17 Oktober 2018	21 Oktober 2018
3.	Pelaporan	21 Oktober 2018	24 Oktober 2018

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara

- a. Bahwa pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao yang beridentitas Halmahera Barat dan Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula serta Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
- b. Pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam setiap TPS di mulai pada pukul 07.00 WIT;

- c. Pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam setiap TPS diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan saksi Pasangan Calon;
- d. Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- e. Secara umum pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan dengan aman, lancar, dan pemilih sangat antusias;
- f. Penghitungan perolehan suara dalam setiap TPS dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIT. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada;
- g. Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai;
- h. Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS;
- i. Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam Formulir Model C1. Plano PSU;
- j. Secara umum pelaksanaan penghitungan suara berjalan dengan lancar.

D. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara

1. Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara

- a. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Kao Teluk dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 bertempat di Kantor Aula Kantor Camat Kao Teluk.
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan beserta lampirannya;
- c. Terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai berikut:
 - Terkait verifikasi pemilih atau perbaikan pemilih tahap akhir di 6 desa tidak diplenokan, hal tersebut menyalahi prosedur Pemilu. Misalnya di TPS 03 Desa Bobaneigo;
 - KPU melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu dengan melibatkan dua institusi penyelenggara (KPU Halmahera Utara beserta perangkat dibawahnya dan KPU Halmahera Barat beserta perangkat di bawahnya), seharusnya KPU hanya menunjuk satu institusi penyelenggara;
 - Terjadi mobilisasi pemilih dari luar daerah PSU;
 - Pemilih versi Halmahera Barat 6 desa mencoblos menggunakan alamat Kecamatan Jailolo Timur yang nomor induk KTP dan KK Kecamatan Jailolo Selatan;
 - Terjadi *money politic* di Desa Pasir Putih.
- d. Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kao Teluk berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	Desa Bobaneigo	Desa Tetawang	Desa Akelamo	Desa Dum-Dum	Desa Gamsugi	Desa Pasir Putih	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AHMAD HIDAYAT MUS dan Dr. RIVAI UMAR	344	134	250	110	49	169	1056

2	Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN,SH,MM. dan Drs ISHAK JAMALUDDIN,M.Pd.	8	1	1	2	1	0	13
3	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALI,M.MT	138	98	121	68	77	74	576
4	Dr.H.MUHAMMAD KASUBA, M.A. dan Drs. A. MADJID HUSEN, M.M	2	0	0	1	0	0	3
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		492	233	372	181	127	243	1648
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		4	3	1	1	0	0	9
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		496	236	373	182	127	243	1657

2. Kecamatan Sanana Kepulauan Sula

- a. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Sanana dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 bertempat di Kantor Aula Kantor Camat Sanana;
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan beserta lampirannya;
- c. Bahwa terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Sanana, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Menolak seluruh hasil pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di daerah pemilihan Kecamatan Sanana pada 11 Desa;
 - Terjadi money politik secara terstruktur, sistematis, dan masif di Kecamatan Sanana;
 - Terdapat sebagian pemilih yang namanya tidak terdapat dalam DPT pada tanggal 27 Juni tetapi orang tersebut ikut memilih;
 - Intervensi pihak-pihak tertentu sehingga menciderai asas berdemokrasi yang baik, jujur, dan adil;

- Terdapat informasi dari Panwascam Sanana yang memberitahukan bahwa ada pencoblosan melewati pukul 13.00 WIT;
 - Terdapat koreksi dalam pengisian kolom Data Pengguna Hak Pilih pada TPS 2 Desa Wai Ipa dimana jumlah seluruh pengguna hak pilih semula 350 menjadi 264 (136 laki-laki + 128 perempuan).
- d. Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sanana berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.2.1 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	Desa Fagudu	Desa Falahu	Desa Fatcei	Desa Fogi	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AHMAD HIDAYAT MUS dan Dr. RIVAI UMAR	682	438	637	1204	2961
2	Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN,SH,MM. dan Drs ISHAK JAMALUDDIN,M.Pd.	22	19	20	46	107
3	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALI,M.MT	529	332	521	851	2233
4	Dr.H.MUHAMMAD KASUBA, M.A. dan Drs. A. MADJID HUSEN, M.M	8	11	21	7	47
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		1241	800	1199	2108	5348
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		12	5	7	18	42
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		1253	805	1206	2126	5390

Tabel 1.2.2 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	Desa Mangon	Desa Pastina	Desa Umaloya	Desa Wai Ipa	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AHMAD HIDAYAT MUS dan Dr. RIVAI UMAR	886	431	287	675	2279
2	Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN,SH,MM.dan Drs ISHAK JAMALUDDIN,M.Pd.	28	10	14	25	77
3	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALI,M.MT	863	105	380	546	1894
4	Dr.H.MUHAMMAD KASUBA, M.A. dan Drs. A. MADJID HUSEN, M.M	9	3	2	4	18
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		1786	549	683	1250	4268
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		21	1	9	1	32
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		1807	550	692	1251	4300

Tabel 1.2.3 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	Desa Waibau	Desa Waihama	Desa Wailau	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AHMAD HIDAYAT MUS dan Dr. RIVAI UMAR	390	571	577	1538
2	Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN,SH,MM. dan Drs ISHAK JAMALUDDIN,M.Pd.	17	38	26	81
3	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALI,M.MT	547	420	581	1548
4	Dr.H.MUHAMMAD KASUBA, M.A. dan	8	5	1	14

Drs. A. MADJID HUSEN, M.M				
JUMLAH SELURUH SUARA SAH	962	1034	1185	3181
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	4	13	7	24
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	966	1047	1192	3205

e. Hasil keseluruhan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut:

- Nomor Urut 1, memperoleh suara sebanyak 6778;
- Nomor Urut 2, memperoleh suara sebanyak 265;
- Nomor Urut 3, memperoleh suara sebanyak 5675;
- Nomor Urut 4, memperoleh suara sebanyak 79.

3. Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu

- a. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Taliabu Barat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Pulau Taliabu;
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan beserta lampirannya;
- c. Terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Taliabu Barat yang pada pokoknya menyatakan:
 - Distribusi undangan tidak sampai ke Pemilih;
 - Banyak masyarakat di putaran pertama ikut mencoblos tapi pada saat PSU tidak bisa mencoblos;
 - Penggunaan hak pilih dalam DPT di semua TPS di wilayah Kecamatan Bobong tidak mencukupi 50% berdasarkan per TPS di seluruh wilayah PSU di Kecamatan Taliabu Barat;
 - Banyak pemilih dalam DPT tidak bisa mencoblos;

- Nama terdaftar dalam di DPT Tambahan, tetapi tidak bisa menggunakan hak pilih di seluruh TPS di Kecamatan Taliabu Barat;
 - Terdaftar di DPT dan mendapat undangan tapi tidak bisa menggunakan hak pilih.
- d. Terdapat temuan dari Panwascam Taliabu Barat yang pada pokoknya menyatakan:
- Pemilih pada Desa Wayo TPS 1 Nomor DPT 224 atas nama Wa Ode Rahmawati dan Nomor DPT 91 atas nama Sumarni. Kedua nama tersebut tidak dapat memberikan hak pilihnya di TPS 1 Desa Wayo dikarenakan undangan untuk memilih (Form C-6) masing-masing nama tersebut telah digunakan oleh orang lain. Dimana pada saat pendistribusian undangan untuk memilih (Form C-6) nama-nama tersebut sama sekali tidak mendapat undangan.
- e. Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Taliabu Barat berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.3 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	Desa Bobong	Desa Holbota	Desa Kawalo	Desa Kulong	Desa Kramat	Desa Limbo	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AHMAD HIDAYAT MUS dan Dr. RIVAI UMAR	895	95	291	127	493	471	2372
2	Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN,SH,MM. dan Drs ISHAK JAMALUDDIN,M.Pd.	7	0	4	1	12	2	26
3	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALI,M.MT	171	77	130	9	209	103	699
4	Dr.H.MUHAMMAD KASUBA, M.A. dan Drs. A. MADJID HUSEN, M.M	2	0	1	0	5	1	9

JUMLAH SELURUH SUARA SAH	1075	172	426	137	719	577	3106
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	5	1	1	0	11	1	19
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	1080	173	427	137	730	578	3125

Tabel 1.3.1 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	Desa Lohogubba	Desa Meranti Java	Desa Pancoran	Desa Ratahaya	Desa Tallo	Desa Wayo	Desa Woyo	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AHMAD HIDAYAT MUS dan Dr. RIVAI UMAR	351	185	373	235	282	445	303	2174
2	Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN,SH,M M. dan Drs ISHAK JAMALUDDIN,M.Pd.	3	11	8	0	9	14	3	48
3	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALI,M.MT	53	50	108	10	93	146	121	581
4	Dr.H.MUHAMMAD KASUBA, M.A. dan Drs. A. MADJID HUSEN, M.M	1	0	1	1	3	7	0	13
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		408	246	490	246	387	612	427	2816
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2	2	4	1	0	2	0	11
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		410	248	494	247	387	614	427	2827

f. Hasil keseluruhan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu adalah sebagai berikut:

- Nomor Urut 1, memperoleh suara sebanyak 4546;
- Nomor Urut 2, memperoleh suara sebanyak 74;
- Nomor Urut 3, memperoleh suara sebanyak 1280;
- Nomor Urut 4, memperoleh suara sebanyak 22.

E. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten

1. Kabupaten Halmahera Utara

- a. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 bertempat di Aula Pertemuan Hotel Kita Tobelo;
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten beserta lampirannya;
- c. Terdapat Keberatan dan/atau kejadian khusus dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagai berikut:
 - Terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang disampaikan pada pleno tingkat kecamatan;
 - Pimpinan pleno sudah menjawab sebagian keberatan saksi, untuk menjadi keberatan yang menjadi kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara diteruskan dalam form keberatan yaitu berkaitan dengan pemilih versi Halmahera Barat untuk 6 desa mencoblos menggunakan alamat Kecamatan Jailolo Timur yang NIK KTP/KK adalah kecamatan jailolo selatan; terjadi money politik di desa pasir putih; dan KPU melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu dengan melibatkan dua institusi penyelenggara (KPU Halmahera Utara beserta perangkat dibawahnya dan KPU Halmahera Barat beserta perangkat di bawahnya), seharusnya KPU hanya menunjuk satu institusi penyelenggara.
- d. Adapun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Halmahera Utara

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	KECAMATAN KAO TELUK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AHMAD HIDAYAT MUS dan Dr. RIVAI UMAR	1056	1056
2	Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN,SH,MM. dan Drs ISHAK JAMALUDDIN,M.Pd.	13	13
3	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALI,M.MT	576	576
4	Dr.H.MUHAMMAD KASUBA, M.A. dan Drs. A. MADJID HUSEN, M.M	3	3
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		1648	1648
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		9	9
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		1657	1657

2. Kabupaten Kepulauan Sula

- a. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Sula;
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten beserta lampirannya;
- c. Bahwa terdapat kejadian khusus dan /atau keberata dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Menolak seluruh hasil pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di daerah pemilihan kecamatan pada 11 desa;
 - Terjadi *money politic* yang terstruktur, sistematis dan masif di Kecamatan Sanana;

- Terdapat pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam DPT PSU;
 - Intervensi pihak-pihak tertentu sehingga mencederai asas berdemokrasi yang baik, jujur, dan adil.
- d. Adapun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	KECAMATAN SANANA	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AHMAD HIDAYAT MUS dan Dr. RIVAI UMAR	6778	6778
2	Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN,SH,MM. dan Drs ISHAK JAMALUDDIN,M.Pd.	265	265
3	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALI,M.MT	5675	5675
4	Dr.H.MUHAMMAD KASUBA, M.A. dan Drs. A. MADJID HUSEN, M.M	79	79
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		12797	12797
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		98	98
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		12895	12895

3. Kabupaten Pulau Taliabu

- a. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Pulau Taliabu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Pulau Taliabu;
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten beserta lampirannya;
- c. Terdapat keberatan dari saksi Paslon Nomor Urut 1 dalam proses rekapitulasi tingkat kabupaten sebagai berikut:

- bahwa Formulir C6 Ulang-KWK tidak seluruhnya terdistribusi;
 - Ditemukan Formulir C6 Ulang-KWK dengan tanggal berbeda yaitu ada yang tertanggal 27 dan tanggal 17 Oktober 2018;
 - Banyak pemilih yang memilih pada tanggal 27 tapi tidak dapat memilih pada PSU;
 - Terdapat money politik di Desa Kramat, Desa Limbo, dan Desa Pancoran;
 - Terhadap pelanggaran tersebut di Bawaslu yang merekomendasikan PSU;
 - Ditemukan Formulir C6-KWK tidak dimasukkan ke kotak suara.
- d. Adapun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Pulau Taliabu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	KECAMATAN TALIABU BARAT	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AHMAD HIDAYAT MUS dan Dr. RIVAI UMAR	4546	4546
2	Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN,SH,MM. dan Drs ISHAK JAMALUDDIN,M.Pd.	74	74
3	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALI,M.MT	1280	1280
4	Dr.H.MUHAMMAD KASUBA, M.A. dan Drs. A. MADJID HUSEN, M.M	22	22
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		5922	5922
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		30	30
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		5952	5952

F. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada 6 (enam) Desa yang Berstatus Kabupaten Halmahera Barat

- Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara khusus bagi pemilih yang beridentitas di Kabupaten Halmahera Barat yang berdomisili di 6 (enam) Desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsugi, Desa Dum-Dum, Desa Akelamo Kao dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 bertempat di Hotel Grand Dafam Bela Ternate;
- Saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Formulir DA-KWK PSU dan DB-KWK PSU beserta lampirannya.
- Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada 6 Desa yang Berstatus Halmahera Barat

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	Desa Bobaneigo	Desa Tetewang	Desa Akelamo	Desa Dum Dum	Desa Gamsugi	Desa Pasir Putih	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AHMAD HIDAYAT MUS dan Dr. RIVAI UMAR	90	21	14	8	6	1	140
2	Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN,SH,MM. dan Drs ISHAK JAMALUDDIN,M.Pd.	7	2	2	4	0	0	15
3	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALI,M.MT	666	348	335	166	167	78	1760
4	Dr.H.MUHAMMAD KASUBA, M.A. dan Drs. A. MADJID HUSEN, M.M	2	1	1	0	1	0	5
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		765	372	352	178	174	79	1920
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		6	2	2	1	0	0	11
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		771	374	354	179	174	79	1931

G. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Maluku Utara

- a. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 bertempat di Hotel Grand Dafam Bela Ternate;
- b. Saksi Paslon No Urut 1 tidak menandatangani Formulir DC-KWK PSU beserta lampirannya;
- c. Terdapat keberatan berupa pernyataan Saksi Pasangan Nomor Urut 1 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Menolak seluruh hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi karena terjadi kesalahan yang cukup signifikan, baik Form DA, DB, maupun C1;
 - Menolak rekap untuk Taliabu karena sekitar 1125 pemilih tidak dapat mencoblos;
 - Dari hasil PSU Tim Paslon Nomor Urut 1 menganggap gagal karena terjadi politik uang yang sungguh luar biasa cukup terstruktur, sistematis, dan masif.
- d. Terdapat kejadian khusus yaitu:
 - Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP dan Suket pada seluruh TPS di 6 Desa, melanggar keputusan dalam amar putusan MK yaitu Desa Bobaniego sebanyak 94; Desa Akelamo Kao sebanyak 11; Desa Tetewang sebanyak 14; Desa Pasir Putih sebanyak 1; Desa Dum-Dum sebanyak 13; Desa Gamsungi sebanyak 1, dengan total keseluruhan sebanyak 140;
 - Terdapat ketidakakuratan DPT 6 Desa masih terdapat DPT ganda sebanyak 166;
 - Terdapat *money politic* bagi pemilih di 6 Desa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 agar memilih dengan membagi uang Rp. 250.000 per orang di dalam amplop menggunakan kode;

- Patut diduga ada penerbitan 1000 KTP oleh Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat untuk kepentingan PSU atas perintah Bupati Halmahera Barat.
- e. Adapun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada 6 Desa yang Berstatus Halmahera Barat

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	Warga 6 Desa Beridentitas Halmahera Barat	Halmahera Utara	Kepulauan Sula	Pulau Taliabu	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AHMAD HIDAYAT MUS dan Dr. RIVAI UMAR	140	1056	6778	4546	12520
2	Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN,SH,MM dan Drs ISHAK JAMALUDDIN,M.Pd.	15	13	265	74	367
3	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALI,M.MT	1760	576	5675	1280	9291
4	Dr.H.MUHAMMAD KASUBA, M.A. dan Drs. A. MADJID HUSEN, M.M	5	3	79	22	109
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		1920	1648	12797	5922	22287
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		11	9	98	30	148
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		1931	1657	12895	5952	22435

Demikian laporan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PHP.GUB-XVI/2018 berkenaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, 6 (enam) desa

yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao yang beridentitas Halmahera Barat dan Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula serta Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

[2.2.3] **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

Pelaksanaan Putusan 36/PHP.GUB-XVI/2018

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 21 September 2018 Bawaslu Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor TU-03/322/MU/2018 tertanggal 21 September 2018 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara perihal Pengawasan Pelaksanaan PSU dan Pembentukan TPS; (**vide Lamp. 1**)
2. Bahwa pada tanggal 24 September 2018 Bawaslu Maluku Utara menginstruksikan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat melalui surat Nomor PM.00.02/330/MU/2018, agar melaksanakan tugas pengawasan PSU, yang dimulai dari tahapan pengawasan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) Daftar Pemilih Tetap (DPT) bagi warga yang berdomisili 6 (enam) desa di Kecamatan Kao Teluk yakni Desa Akelamo Kao, Dum-Dum, Gamsungi, Pasir Putih dan Tetewang, Kabupaten Halmahera Utara yang masih memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Halmahera Barat, melakukan pengawasan terhadap aktifitas pasangan calon dan tim pemenangan agar tidak melakukan aktivitas kampanye dan/atau aktifitas terlarang lainnya hingga pelaksanaan PSU pada tanggal 17 Oktober 2018, melakukan pengawasan distribusi alat kelengkapan pemungutan suara di masing-masing TPS, serta proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS pada wilayah 6 (enam) desa Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara terutama pada TPS/KPPS warga ber-KTP/KK Kabupaten Halmahera Barat, melakukan pengawasan rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Halmahera

Barat, melaporkan hasil pengawasan seluruh kegiatan di atas pada Bawaslu provinsi; **(vide Lamp.2)**

3. Bahwa pada tanggal 24 September 2018 Bawaslu Maluku Utara melalui surat Nomor PM.00.02/329/MU/2018 mengeluarkan edaran pengawasan PSU kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu; **(vide Lamp.3)**
4. Bahwa sebagai bentuk langkah pencegahan, pada tanggal 25 September 2018 melalui surat Nomor TU-00.01/332/MU/2018 mengeluarkan himbauan kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara, Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Halmahera Utara, Bupati Kabupaten Halmahera Barat terkait penyalahgunaan kewenangan pejabat publik pada saat menjelang PSU dan pelaksanaan PSU; **(vide Lamp.4)**
5. Bahwa sebagai langkah pencegahan pada tanggal 26 September 2018 Bawaslu Maluku Utara mengeluarkan surat dengan Nomor PM-00.01/335/MU/2018 tentang larangan kampanye dan sosialisasi menjelang PSU, kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018; **(vide Lamp.5)**
6. Bahwa pada tanggal 27 September 2018, Bawaslu Maluku Utara mengeluarkan surat Nomor PM-00.00.01/338/MU/2018 tentang Pembentukan Tim Khusus Pengawasan PSU yang bertugas melakukan melaksanakan pengawasan PSU di wilayah enama desa yakni Desa Akelamo Kao, Bobaneigo, Dum Dum, Gamsungi, Pasir Putih dan Tetewang serta menyampaikan hasil laporannya kepada Bawaslu Provinsi selambatnya-lambatnya tiga hari setelah pelaksanaan PSU; **(vide Lamp.6)**
7. Bahwa untuk memaksimalkan tugas pengawasan PSU, maka pada tanggal 1 Oktober 2018, Bawaslu Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor PM.00.02/347/MU/2018 kepada Anggota Bawaslu Kota Ternate Anggota Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, Anggota Bawaslu Kabupaten

Halmahera Selatan, Anggota Bawaslu Kab.Halmahera Tengah, Anggota Bawaslu Kab.Halmahera Timur dan Anggota Bawaslu Kab.Pulau Morotai tentang tugas perbantuan pengawasan; **(vide Lamp.7)**

8. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengeluarkan surat Nomor PM/00.02/26/PT/IX/2018 kepada Pimpinan Partai Politik terkait larangan melakukan kampanye atau sosialisasi di wilayah PSU, larangan tim kampanye menggunakan fasilitas negara, himbauan kepada partai pengusung dan/atau calon Anggota DPRD Kab.pulau Taliabu melaksanakan tahapan kampanye Pemilu 2019 di wilayah PSU agar tidak melakukan kegiatan kampanye atau mensosialisasikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dan larangan sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undng-Undang Nomor 10 Tahun 2016; **(vide Lamp.8)**
9. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengeluarkan surat Nomor PM.00.02/37/PT/X/2018 yang bersifat himbauan, kepada Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara di Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu agar tidak mencantumkan tahapan kampanye atau sosialisasi baik pasangan Calon ataupun Tim Pasangan Calon/Tim Kampanye untuk melaksanakan kegiatan kampanye atau sosialisasi di wilayah PSU, larangan memasang spanduk atau Baliho pasangan calon di wilayah PSU serta larangan membentuk posko pemenangan/relawan pasangan calon; **(vide Lamp.9)**
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengeluarkan himbauan kepada seluruh tim pasangan calon dan pemilih agar mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga keamanan dan ketertiban, tidka melakukan pelanggaran-pelanggaran, mengawasi seluruh tahapan selama PSU berlangsung, melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS jika terjadi pelanggaran;

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengeluarkan himbauan terkait *money politic* dan netralitas ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa selama pemilihan berlangsung;
12. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyelenggarakan kegiatan rapat *stakeholder* "Persiapan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Taliabu Barat; **(vide Lamp.10)**
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan naskah deklarasi damai pada PSU kepada Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Koordinator Tim Pemenangan pasangan Calon, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulau Taliabu, Kepala Kepolisian Resor Taliabu Barat dan Danramil Taliabu Barat; **(vide Lamp.11)**
14. Bahwa Bawaslu Kepulauan Sula mengeluarkan himbaun kepada Tim Kampanye Pasangan Calon agar tidak lagi melakukan sosialisasi dan kampanye; **(vide Lamp 12)**
15. Bahwa pada tanggal 27 s.d. 29 September 2018, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menurunkan personilnya untuk melakukan pengawasan pencermatan ulang Daftar Pemilih Tetap (DTP) kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula; **(vide Lamp.13)**
16. Bahwa pada 01 s/d 03 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menurunkan personilnya untuk melakukan pengawasan verifikasi faktual daftar pemilih tetap (DPT) Kecamatan Sanana; **(vide Lamp.14)**
17. Bahwa pada tanggal 4 s/d 5 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menurunkan personilnya untuk melakukan verifikasi faktual Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Sanana di masing-masing PPS se-Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula; **(vide Lamp.15)**
18. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengundang *stakeholder* dalam rapat koordinasi pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Sanana; **(vide Lamp.16)**

19. Bahwa pada 11 s/d 16 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Pulau Kepulauan Sula melakukan pengawasan distribusi logistik dan pelipatan kertas suara Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula; **(vide Lamp.17)**
20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula pada 17 Oktober 2018, menurunkan staf untuk mengawasi kegiatan pungut hitung surat suara Pemungutan Suara Ulang di kecamatan Sanana; **(vide Lamp.18)**
21. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menggelar rapat bersama *stakeholder* terkait persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018; **(vide Lamp.19)**
22. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menyebarluaskan *sticker* yang berisi himbauan kepada masyarakat agar tidak menerima bantuan/sumbangan berupa apapun dari pasangan calon Gubernur Maluku Utara 2018; **(vide Lamp.20)**
23. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara bersama dengan Kesbangpol Halmahera Utara melaksanakan program pendidikan politik masyarakat pada tanggal 11 Oktober 2018; **(vide Lamp.21)**
24. Bahwa untuk memaksimalkan pengawasan saat pemungutan suara ulang di wilayah 6 Desa Kecamatan Kao Teluk, Bawaslu Halmahera Barat membentuk Tim Khusus PSU dengan Nomor SK 02/K-BAWASLU/32.03/IX/2018, yang ditetapkan pada 28 September 2018; **(vide Lamp.22)**
25. Penyampaian temuan kegandaan Nama dan NIK Pasca penetapan DPT PSU pada 6 desa sengketa Halmahera Barat dan Halmahera Utara, melalui surat Nomor TU.00.01/45/Bawaslu-HB/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018; **(vide Lamp 23)**
26. Ketegasan Bawaslu Halmahera Barat menyikapi adanya pertemuan antara Bupati Halmahera Barat dengan masyarakat di wilayah 6 (enam) desa yang masuk PSU, dengan cara menghentikan pertemuan tersebut; **(vide Lamp.24)**

27. Rapat bersama stakeholder terkait persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018; **(vide Lamp. 25)**

B. Aspek Laporan dan Temuan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Pulau Taliabu dan Halmahera Utara telah menindaklanjuti laporan dan temuan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 pada tahapan menjelang PSU, di hari H pelaksanaan PSU dan pasca PSU;
2. Bahwa pada 3 Oktober 2018, Bawaslu Maluku Utara menerima laporan dari Abdullah Kahar atas dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang mana Terlapor (Abdul Gani Kasuba) pada tanggal 21 s.d. 22 September 2018 melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemda Provinsi Maluku Utara; **(vide Lamp.26)**
3. Bahwa pada tanggal 27 September 2018, Bawaslu Kepulauan Sula di dalam pengawasannya menemukan dugaan Pelanggaran Pernyataan yang mengandung unsur Sosialisasi/Kampanye Paslon Nomor Urut 1 AHM-RIVAL melalui video siaran langsung pada akun media sosial *Facebook*. Namun setelah dilakukan klarifikasi dan kajian, hal tersebut tidak terbukti dan tidak ditindaklanjuti; **(vide Lamp.27)**
4. Bahwa pada 28 September 2018 Bawaslu Kepulauan Sula dalam pengawasan menemukan adanya dugaan Pelanggaran Kegiatan Pertemuan yang mengandung unsur Sosialisasi/Kampanye Paslon Nomor 1 AHM-RIVAL di Desa Umaloya Kecamatan Sanana, setelah diklarifikasi dan dikaji, yang bersangkutan kemudian diberi teguran keras; **(vide Lamp 28)**
5. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dalam pengawasannya menemukan adanya ugaan pelanggaran Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menindaklanjuti dengan melayangkan undangan klarifikasi kepada Pelapor dan Terlapor

dan juga para saksi. Setelah dilakukan kajian tidak cukup bukti dan dihentikan; **(vide Lamp.29)**

6. Bahwa Bawaslu Kepulauan Sula dalam pengawasannya menemukan adanya dugaan pelanggaran *Money Politic* (Politik Uang) yang dilakukan oleh salah satu Paslon Gubernur (petahana). Pada hari Rabu, 17 Oktober 2018 sekitar pukul 12.05 WIT di Desa Umaloya Kecamatan Sanana, tepatnya di rumah salah satu warga bernama Said Umalekhoa, Panwaslu desa menemukan adanya dugaan *money politic* yang dilakukan oleh salah satu calon Gubernur Abdul Gani Kasuba, yaitu dengan memberi uang sebanyak Rp. 7.000.000 kepada saudara Pardi Djufri. Sudah dilakukan pembahasan I sentra Gakkumdu pada 18 Oktober 2018, sementara masih dalam proses ke pembahasan ke II; **(vide Lamp.30)**
7. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018, Bawaslu Kepulauan Sula menemukan video yang diunggah melalui media sosial *facebook* oleh akun Abd. Rahim Fabanyo, kemudian dibagikan oleh akun Muh Husni Sapsuha, dimana video tersebut berisi dugaan *money politic* yang dilakukan oleh salah satu tim paslon Gubernur (petahana) Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali. Dalam penelusuran, peristiwa itu terjadi di desa Wailau Kecamatan Sanana. Tepat hari itu juga dilakukan pembahasan I sentra Gakkumdu dan hingga kini prosesnya masih berjalan; **(vide Lamp. 31)**
8. Pada hari H PSU tanggal 17 Oktober 2018, Bawaslu Kepulauan Sula menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu tim paslon Gubernur Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali di TPS 06 desa Mangon Kecamatan Sanana. Pelaku menampilkan gerakan yang mencurigakan dengan membawa 1 kantong plastik berisi rokok dan permen, Pelaku berjalan di sekitar TPS 06 membagikan rokok dan permen tersebut kepada saksi, petugas dan orang di sekitar situ. Pengawas yang berada di lokasi langsung menghentikan aktivitas Pelaku dan memasukkan ini sebagai temuan. **(vide Lamp 32);**

9. Pada hari H PSU tanggal 17 Oktober 2018 Di TPS 1 desa Mangon, Bawaslu Kepulauan Sula menemukan aktivitas pemungutan suara masih dilakukan pukul 14.30 sementara waktu yang ditentukan adalah pukul 13.00 WIT. **(vide Lamp.33)**
10. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 Bawaslu Halmahera Utara dalam pengawasannya menemukan dugaan Pelanggaran Pemberian Barang berupa 200 unit kursi plastik oleh Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 AGK-YA di Desa Dum-Dum Kecamatan Kao Teluk. Sudah dilakukan pembahasan I dan II Gakkumdu, melalui Berita Acara Pleno Nomor 25/BA/HPP/BWS-HU/X/2018 tertanggal 12 Oktober 2018, kasus ini tidak ditindaklanjuti; **(vide Lamp.34)**
11. Bahwa pada tanggal 9 Oktober Bawaslu Halmahera Utara menemukan dugaan Pelanggaran Pertemuan Kepala Desa Akelamo Kao dan Calon Wakil Gubernur Prov. Maluku Utara Nomor Urut 1 di Wilayah PSU Desa Akelamo Kao Kecamatan Kao Teluk. Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah menyampaikan Surat Undangan Klarifikasi Terhadap Terlapor, tanggal 15 Oktober 2018. Telah dilakukan Pembahasan Tahap Kedua pada Sentra Gakkumdu dan melalui Berita Acara Pleno Nomor: 26/BA/HPP/BWS-HU/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018, kasus ini tidak dapat dilanjutkan; **(vide Lamp.35)**
12. Bahwa pada hari Senin 15 Oktober atau 2 hari menjelang PSU, di Desa Pasir Putih Panwas menemukan adanya dugaan terjadinya *money politic* yang dilakukan oleh salah satu Tim Paslon Nomor Urut 3 (AGK-YA) dengan cara membagi-bagikan uang kepada warga; **(vide Lamp.36)**
13. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2018, di Desa Loho Bubba Kecamatan Taliabu Barat, Bawaslu Pulau Taliabu mendapat informasi awal terkait dengan aktivitas relawan AGK-YA melakukan perekutan relawan. Setelah mendapat informasi itu, Bawaslu Pulau Taliabu langsung mendatangi rumah salah satu Tim Relawan AGK-YA atas nama Mislan Nurdin di Desa Loho Bubba untuk mengklarifikasi terkait dengan aktivitas tim relawan tersebut, setelah berada di rumah yang bersangkutan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menemukan kegiatan Tim Relawan

AGK-YA (Mislan Nurdin, Rahmat Nurdin, Mudasir Muma, Liong J. Selang, La Hasuba) sedang mengisi nama-nama relawan AGK-YA dengan mencocokkan dengan daftar pemilih, nama-nama tersebut akan direkut menjadi tim relawan pada pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilgub Maluku Utara Tahun 2018, dalam formulir tersebut termuat kalimat: ***jika AGK-YA menang apa yang diharapkan: bantuan perikanan dan air bersih***". dokumen formulir relawan tersebut tidak dapat disita oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu karena tidak diberikan oleh tim relawan. kemudian pada tanggal 5 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan penelusuran ke Desa Loho Bubba sebagai tindaklanjut hasil temuan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 2 Oktober 2018 dengan mengundang Tim Relawan AGK-YA dan nama-nama warga Desa Loho Bubba yang direkut sebagai tim relawan sebanyak 22 orang untuk diklarifikasi sebagai informasi awal. Namun, Tim Relawan AGK-YA (Mislan Nurdin, Rahmat Nurdin, Mudasir Muma, Liong J. Selang, La Hasuba) menentang untuk tidak memberikan keterangan dan menginstruksikan kepada warga yang direkut sebagai relawan tersebut yang sempat menghadiri undangan agar tidak memberikan keterangan klarifikasi; **(vide Lamp.37)**

14. Bahwa pada 19 Oktober 2018, Bawaslu Pulau Taliabu menerima laporan dari saudara Hardi Topek warga desa Limbo, bahwa Terlapor Jamaludin Lek sebagai Tim Relawan AGK-YA menjanjikan bantuan perikanan berupa tali, palompong, tali rafia (alat budidaya rumput laut) dan uang sebanyak uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) jika memilih AGK-YA dan bantuan tersebut akan diberikan ketika selesai pencoblosan pada tanggal 17 Oktober 2018, laporan ini sudah diregister dengan Nomor 01/LP/PG/Kab/32.10/X/2018 dan sementara dalam proses penanganan di Bawaslu Pulau Taliabu; **(vide Lamp.38)**
15. Bahwa pada 19 Oktober 2018, Bawaslu Pulau Taliabu dalam pengawasannya menemukan adanya dugaan pelanggaran, dimana Terlapor Sukur Kebe yang notabene adalah ASN, melakukan pertemuan dengan Tim Pemenangan AGK-YA di rumah saudara Muhaimin Syarif guna membahas perekrutan relawan AGK-Yadi wilayah PSU kecamatan

Taliabu Barat. Dari hasil klarifikasi dan kajian, Terlapor Sukur Kebe terbukti melanggar netralitas ASN, dan telah direkomendasikan ke KSN melalui Bawaslu Provinsi Maluku Utara; **(vide Lamp.39)**.

16. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 Bawaslu Pulau Taliabu mendapat laporan dari Sulaiman Tari atas dugaan pelanggaran, pemberian bantuan bahan material pembangunan Masjid Al Sabirin desa pancoran kecamatan Taliabu Barat (100 lembar kasbor, 8 kg plamir, 6 sak semen, 10 kg paku, 150 lembar seng, 6 kaleng cat tembok ukuran besar, 5 lembar kaca yang sudah dipotong, 16 lembar kaca polos). Bantuan tersebut merupakan janji calon gubernur (Abd. Gani Kasuba) pada saat kampanye di Desa Pancoran tahun 2013. Atas laporan tersebut, telah diregister dengan Nomor 02/LP/PG/Kab/32.10/X/2018 dan ditindaklanjuti dengan mengajukan undangan klarifikasi Nomor PM.05.02/61/PT/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018; **(vide Lamp.40)**
17. Bahwa pada 22 Oktober 2018, Bawaslu Pulau Taliabu menerima laporan dari La Bengkele terkait *money politic* yang dilakukan oleh tim AGK-YA atas nama Mauludu. Terlapor memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 kepada pemilih atas nama Nur Ningsih di desa Kramat kecamatan Taliabu Barat untuk memilih pasangan calon gubernur AGK-YA. Laporan ini telah diregister dengan Nomor 03/LP/PG/Kab/32.10/X/2018 dan sudah dilakukan klarifikasi; **(vide Lamp.41)**
18. Bahwa pada 22 Oktober 2018 Bawaslu Pulau Taliabu menerima laporan dari Kasrim Apto terkait ada dugaan *money politic* yang dilakukan oleh tim AGK-YA atas nama Kasmir alias Ako. Terlapor memberikan uang sebanyak Rp. 250.000 kepada pemilih atas nama Lasti Jumahari di desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat untuk memilih pasangan calon gubernur AGK-YA pada tanggal 17 Oktober 2018 nanti. Bawaslu Pulau Taliabu telah melayangkan undangan klarifikasi Nomor PM/05.02/58/PT/X/2018. Sementara ini masih dalam penanganan; **(vide Lamp.42)**
19. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 pada pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 ditemukan peristiwa/kejadian banyak pemilih di TPS-TPS

kecamatan Taliabu Barat yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya di akibat oleh hal-hal berikut:

- Pemilih pada tanggal 27 Juni 2018 dapat menyalurkan hak pilihnya akan tetapi pada tanggal 17 Oktober 2018 pemilih tersebut tidak lagi terdaftar di daftar pemilih
- Pada tanggal 17 Oktober 2018, pemilih terdaftar dalam daftar pemilih, DPPH, dan DPTb serta mendapat undangan C6-KWK, akan tetapi yang pada saat akan menyalurkan hak pilihnya di tps yang hanya menunjukkan C6-KWK tanpa menunjukkan KTP/suket tidak diberikan kesempatan untuk memilih oleh KPPS
- Adanya perbedaan NIK antara KTP/Suket yang ditunjukkan pemilih dengan daftar pemilih. pemilih tersebut tidak diberikan kesempatan untuk memilih.
- Nama pemilih dalam daftar pemilih dicoret garis lurus dan diberi keterangan bukan penduduk, sementara pemilih dapat membuktikan identitas kependudukan (KTP/suket) yang bersangkutan tidak diberikan hak pilih
- Nama pemilih dalam daftar pemilih dicoret garis lurus dan diberi keterangan meninggal, sementara pemilih dapat membuktikan identitas kependudukan (KTP/suket) yang bersangkutan tidak diberikan hak pilih;

Bahwa atas permasalahan tersebut, pada hari Senin, 22 Oktober 2018 telah dimintasi klarifikasi Ketua KPU Pulau Taliabu Sumitro Muhammadiyah, S.Pd.,M.Pd (**vide Lamp.43**)

20. Bahwa 22 Oktober 2018, Bawaslu Pulau Taliabu mendapat laporan dari Abraham Salsafubun (warga Bobong), bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2018, Sdra. Ocen Sainyakit menjanjikan uang sebanyak Rp. 500.000 untuk memilih pasangan calon AGK-YA dengan syarat harus mengumpulkan KTP dan nomor hp. kemudian pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul: 20.00 WIT janji tersebut ditepati oleh Sdra. Ocen Sainyakit dan memberikan uang sebanyak Rp 500.000 kepada Pelapor serta 3 (tiga) orang lainnya yakni Sdra. Fatarudin Aufat, Talbat dan Karmin. Uang tersebut sebagai imbalan mencoblos Pasangan Calon AGK-YA

pada tanggal 17 oktober 2018. Laporan ini telah diregister dengan Nomor 05/LP/PG/Kab/32.10/X/2018. Proses klarifikasi terhadap Pelapor sudah dilakukan pada 23 Oktober 2018, sisanya masih berlanjut; **(vide Lamp 44)**

21. Bahwa Bawaslu Pulau Taliabu dalam pengawasannya menemukan adanya dugaan pelanggaran pelibatan oknum Polri di TPS 02 desa Kramat, mengumpulkan undangan pemilih (Form C6 KWK) yang akan menyalurkan hak pilihnya. Atas temuan ini telah diregister, proses klarifikasi telah dilakukan pada 24 Oktober 2018, dan sementara proses penanganannya masih berjalan; **(vide Lamp. 45)**
22. Bahwa Bawaslu Pulau Taliabu dan Panwas Kecamatan Taliabu Barat menemukan, pada tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 11.20 WIT di TPS 01 desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat ditemukan lebih dari 1 (satu) pemilih atas nama Wa Ode Ernawati dalam DPT urutan 227 dan Sumarni dalam DPT urutan 97 tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena telah digunakan oleh orang lain. di DPT nama mereka sudah dilingkari dan di C7 sudah terisi pula nama mereka. atas permasalahan ini, seketika langsung mengkroscek dokumen dan memeriksa saksi, disimpulkan bahwa memenuhi unsur PSU. Melalui BA pleno 12/BA.RP/PWS-KTB/X/2018, Panwas Kecamatan Taliabu Barat mengeluarkan rekomendasi Nomor PM.002/17/KTB/X/2018 untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Wayo; **(vide Lamp 46)**

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 1
Rekap Data Penanganan Pelanggaran Kabupaten/Kota Maluku Utara pada Pemungutan Suara Ulang
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018

NO	NOMOR LAPORAN/TEMUAN DAN TANGGAL LAPORAN/TEMUAN	PELAPOR/ PENGAWAS	TERLAPOR	POKOK LAPORAN/TEMUAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
Penanganan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara							
1	04/LP/PG/PROV/32.00/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018	Abdullah H.Kahar	K.H. Abdul Gani Kasuba, LC	Dugaan pelanggaran pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016, yang mana Terlapor pada tanggal 21 s/d 22 September 2018 melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemda Provinsi Maluku Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan diregistrasi tanggal 22 Oktober 2018 - Undangan klarifikasi kepada Pelapor dan Terlapor tanggal 24 Oktober 2018 	Dalam Proses	Dalam Proses
Penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula							
1	Temuan : 01/TM/PG/Kab/32.08/IX/2018 Tanggal 27 September 2018	Risman Buamona (Anggota Bawaslu Kab. Kepulauan Sula)	Muhammad Husni Sapsuha	Dugaan Pelanggaran Pernyataan yang mengandung unsur Sosialisasi/Kampanye Pasion Nomor Urut 1 AHM-RIVAL melalui Video Siaran langsung pada akun media sosial Facebook.	<ul style="list-style-type: none"> - Bawaslu Kab. Kepulauan Sula telah menyampaikan Surat Undangan Klarifikasi kepada Terlapor, Tanggal 27 September 2018. - Telah dilakukan Klarifikasi terhadap Terlapor Tanggal 28 September 2018. - Telah dilakukan Kajian terhadap fakta-fakta dalam proses Klarifikasi Terlapor Tanggal 2 Oktober 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dapat ditindaklanjuti, karena tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur pelanggaran, Tanggal 2 Oktober 2018. - Diberikan Surat Teguran Keras, Tanggal 2 Oktober 2018. 	Pemberitahuan Status Temuan (A.13). Tanggal 02 Oktober 2018

2	<p>Temuan : 02/TM/PG/Kab/32.08/ IX/2018 Tanggal 28 September 2018</p>	<p>Risman Buamona (Anggota Bawaslu Kab. Kepulauan Sula)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhammad Husni Sapsuha 2. Basir Makian 	<p>Dugaan Pelanggaran Kegiatan Pertemuan yang mengandung unsur Sosialisasi/Kampanye Paslon Nomor 1 AHM-RIVAL di Desa Umaloya Kecamatan Sanana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bawaslu Kab. Kepulauan Sula telah menyampaikan Surat Undangan Klarifikasi kepada masing-masing Terlapor, Tanggal 28 September 2018. - Telah dilakukan Klarifikasi terhadap masing-masing Terlapor Tanggal 01 Oktober 2018. - Telah dilakukan Kajian terhadap fakta-fakta dalam proses Klarifikasi para Terlapor Tanggal 02 Oktober 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dapat ditindaklanjuti, karena tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur pelanggaran, Tanggal 02 Oktober 2018. - Diberikan Surat Teguran Keras, Tanggal 02 Oktober 2018. 	<p>Pemberitahuan Status Temuan (A.13). Tanggal 02 Oktober 2018</p>
3	<p>Temuan : 03/TM/PG/Kab/32.08/ X/2018 Tanggal 16 Oktober 2018</p>	<p>Risman Buamona (Anggota Bawaslu Kab. Kepulauan Sula)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Kabupaten Kepulauan Sula 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Sula 	<p>Dugaan pelanggaran Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bawaslu Kab. Kepulauan Sula telah menyampaikan Surat Undangan Klarifikasi kepada masing-masing Terlapor, Tanggal 16 Oktober 2018. - Masing-masing Terlapor tidak memenuhi Undangan Klarifikasi, Tanggal 18 Oktober 2018. - Telah dilakukan Kajian terhadap fakta-fakta dalam proses Temuan, Tanggal 19 Oktober 2018. 	<p>Tidak dapat ditindaklanjuti, karena tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur pelanggaran, Tanggal 19 Oktober 2018.</p>	<p>Pemberitahuan Status Temuan (A.13). Tanggal 19 Oktober 2018</p>

4	<p>Temuan :</p> <p>04/TM/PG/Kab/32.08/ X/2018</p> <p>Tanggal 18 Oktober 2018</p>	<p>Risal Umalekhoa (Panwas desa Umaloja) dan Ahmad Sapsuha (Anggota Panwaslu Kecamatan Sanana)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. KH. Abdul Gani Kasuba (Pemberi Uang) 2. Pardi Djufri (Penerima Uang) 	<p>Dugaan Pelanggaran <i>Money Politic</i> (Politik Uang). Pada hari Rabu, 17 Oktober 2018 sekitar pukul 12.05 WIT di desa Umaloja Kecamatan Sanana, tepatnya di rumah salah satu warga bernama Said Umalekhoa, Panwaslu desa menemukan adanya dugaan <i>money politic</i> yang dilakukan oleh salah satu calon Gubernur Abdul Gani Kasuba, yaitu dengan memberi uang sebanyak Rp. 7.000.000 kepada saudara Pardi Djufri</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan Pembahasan Pertama pada Sentra Gakkumdu, Tanggal 18 Oktober 2018. - Bawaslu Kab. Kepulauan Sula telah menyampaikan Surat Undangan Klarifikasi Terhadap Pelapor, para Terlapor, dan Saksi, Tanggal 18 Oktober 2018. - Bawaslu Kab. Kepulauan Sula menyampaikan Surat Undangan Klarifikasi terhadap para Terlapor yang berada di Ternate, Tanggal 18 Oktober 2018. - Telah dilakukan Klarifikasi terhadap Pelapor dan Saksi Tanggal 19 Oktober 2018. - Kajian Masih Dalam Proses - Pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu Masih Dalam Proses 	<p>Masih Dalam Proses</p>	<p>Masih Dalam Proses</p>
---	--	--	--	--	--	-------------------------------	-------------------------------

5	Temuan : 05/TM/PG/Kab/32.08/X/2018 Tanggal 19 Oktober 2018	RISMAN BUAMONA (Anggota Bawaslu Kab. Kepulauan Sula)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jubair Umasugi (Penerima Uang) 2. Mahsa Umasugi (Penerima Uang) 3. Rabia Umasugi (Penerima Uang) 4. Fatma Tecoalo (Penerima Uang) 	Dugaan Pelanggaran <i>Money Politic</i> (Politik Uang). pada 19 oktober 2018, Bawaslu Kepulauan Sula menemukan video yang diunggah melalui media sosial facebook oleh akun Abd Rahim Fabanyo, kemudian dibagikan oleh akun Muh Husni sapsuha, dimana video tersebut berisi dugaan money politic di yang dilakukan oleh salah satu tim paslon Gubernur (petahana) Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali. Dalam penelusuran, peristiwa itu terjadi di desa Wailau Kecamatan Sanana.	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan Pembahasan Pertama pada Sentra Gakkumdu, Tanggal 19 Oktober 2018. - Bawaslu Kab. Kepulauan Sula telah menyampaikan Surat Undangan Klarifikasi Terhadap para Terlapor, dan Saksi, Tanggal 19 Oktober 2018. - Telah dilakukan Klarifikasi terhadap para Terlapor Masih Dalam Proses. - Kajian Masih Dalam Proses. - Pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu Masih Dalam Proses. 	Masih Dalam Proses	Masih Dalam Proses
6	Temuan : 06/TM/PG/Kab/32.08/X/2018 Tanggal 19 Oktober 2018	Iwan Duwila, S.Sos., M.PA (Ketua Bawaslu Kab. Kepulauan Sula)	Jein Kalalo	Pada hari H PSU tanggal 17 Oktober 2018, Bawaslu Kepulauan Sula menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu tim paslon Gubernur Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali di TPS 06 desa Mangon Kecamatan Sanana. Terlapor menampilkan gerakan yang mencurikan dengan membawa 1 kantong plastik berisi rokok dan permen, Terlapor berjalan di sekitar TPS 06 membagikan rokok dan permen tersebut kepada saksi, petugas dan orang di sekitar situ. Pengawas yang berada di lokasi langsung	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan Pembahasan Pertama pada Sentra Gakkumdu, Tanggal 19 Oktober 2018. - Bawaslu Kab. Kepulauan Sula telah menyampaikan Surat Undangan Klarifikasi Terhadap Terlapor, Tanggal 19 Oktober 2018. - Telah dilakukan Klarifikasi terhadap para Terlapor Masih Dalam Proses. - Kajian Masih Dalam Proses. - Pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu Masih Dalam Proses. 	Masih Dalam Proses	Masih Dalam Proses


				menghentikan aktifitas terlapor dan memasukkan ini sebagai temuan.			
7	Temuan : 07/TM/PG/Kab/32.08/X/2018 Tanggal 19 Februari 2018	IWAN DUWILA, S.Sos., M.PA (Ketua Bawaslu Kab. Kepulauan Sula)	1. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula 2. Ketua KPPS TPS 1 Desa Mangon 3. Ketua KPPS TPS 2 Desa Wailau	Di TPS 1 Desa Mangon, Bawaslu Kepulauan Sula menemukan aktifitas pemungutan suara masih dilakukan pukul 14.30 sementara waktu yang ditentukan adalah pukul 13.00 WIT.	- Bawaslu Kab. Kepulauan Sula telah menyampaikan Surat Undangan Klarifikasi Terhadap Terlapor, Tanggal 19 Oktober 2018. - Telah dilakukan Klarifikasi terhadap para Terlapor (Masih Dalam Proses). - Pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu Masih Dalam Proses.	Masih Dalam Proses	Masih Dalam Proses
Penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara							
1	07/TM/PG/Cam Kao.Teluk/32.07/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2018	Barnabas Garawai PPL Desa Dum- Dum	Frans Gerard Manuhutu (Tim Pemenangan AGK-YA)	Dugaan Pelanggaran Pemberian Barang berupa 200 unit Kursi plastik oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 AGK-YA di Desa Dum-Dum Kec, kao Teluk.	- Bawaslu Kab. Halmahera Utara telah menyampaikan Surat Undangan Klarifikasi Terhadap Terlapor, Tanggal 9 Oktober 2018. - Telah dilakukan Pembahasan Tahap Kedua pada Sentra Gakkumdu.	Tidak dapat ditindaklanjuti, karena tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur pelanggaran, Tanggal 12 Oktober 2018.	Berita Acara Pleno Nomor: 25/BA/HPP/ BWS- HU/X/2018 tertanggal 12 Oktober 2018
2	08/TM/PG/Cam- Kao.Teluk/32.07/X/2018 Tanggal 9 Oktober 2018	Irfan Usman Panwaslu Kec, Kao Teluk	Bahrin R. Muhammadun (Kepala Desa Akelamo Kao)	Dugaan Pelanggaran Pertemuan Kepala Desa Akelamo Kao dan Calon Wakil Gubernur Prov. Maluku Utara nomor Urut 1 di Wilayah PSU Desa Akelamo Kao Kec, Kao Teluk.	- Bawaslu Kab. Halmahera Utara telah menyampaikan Surat Undangan Klarifikasi Terhadap Terlapor, Tanggal 15 Oktober 2018. - Telah dilakukan Pembahasan Tahap Kedua pada Sentra Gakkumdu.	Tidak dapat ditindaklanjuti, karena tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur pelanggaran, Tanggal 18 Oktober 2018.	Berita Acara Pleno Nomor: 26/BA/HPP/ BWS- HU/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018
3	09/TM/PG/Kab/32.07/X/2018 16 Oktober 2018	Ahmad Idris	Alfon Sasamulare (Tim Pemenangan	Pada hari Senin 15 Oktober atau 2 hari menjelang PSU,	- Bawaslu Kab. Halmahera Utara telah menyampaikan	Masih Dalam Proses	Masih Dalam Proses

		Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara	AGK-YA)	di desa Pasir Putih Panwas menemukan adanya dugaan terjadinya money politic yang dilakukan oleh salah satu Tim Paslon nomor urut 3 (AGK-YA)	Surat Undangan Klarifikasi Terhadap Terlapor, Tanggal 23 Oktober 2018. - Telah dilakukan Pembahasan Tahap Pertama (dalam proses)		
Penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu							
1	Nomor : 09/TM/PG/Kab/32.10/x/2018 selasa, 02 Oktober 2018	Ketua Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu (Adidas la tea)	Tim relawan agk-ya (Mislan Nurdin, Rahmat Nurdin, Mudasir Muma, Liong j. selang, La hasuba)	Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2018, di Desa Loho Bubba Kecamatan Taliabu barat, bawaslu mendapat informasi awal terkait dengan aktivitas relawan AGK-YA melakukan perekutan relawan, setelah mendapat informasi itu, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu langsung mendatangi rumah salah satu tim relawan AGK-YA atas nama mislan nurdin di Desa Loho Bubba untuk mengklarifikasi terkait dengan aktivitas tim relawan tersebut, setelah berada di rumah yang bersangkutan bawaslu kabupaten pulau taliabu menemukan kegiatan tim relawan agk ya (Mislan Nurdin, Liong J. Selang, La Hasuba) sedang mengisi nama-nama relawan AGK-YA dengan mencocokkan dengan daftar pemilih, nama-nama tersebut akan direkut menjadi tim relawan pada pelaksanaan pemungutan suara ulang pilgub maluku utara tahun 2018, dalam formolir	- Undangan klarifikasi, kepada saksi dan terlapor - Klarifikasi tidak dapat dilakukan terhadap saksi dan terlapor karena terlapor meminta kepada saksi-saksi untuk tidak menghadiri undangan	tidak cukup bukti	dihentikan

				<p>tersebut termuat kalimat: jika AGK-YA menang apa yang diharapkan: bantuan perikanan dan air bersih. dokumen formolir relawan tersebut tidak dapat disita oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu karena tidak diberikan oleh tim relawan. kemudian pada tanggal 05 Oktober 2018, bawaslu kabupaten pulau taliabu melakukan penelusuran ke desa loho bubba sebagai tindaklanjut hasil temuan bawaslu kab. Pulau taliabu pada tanggal 02 Oktober 2018 dengan mengundang para tim relawan AGK-YA dan nama-nama warga desa loho bubba yang direkut sebagai tim relawan sebanyak 22 orang untuk diklarifikasi sebagai informasi awal. akan tetapi tim relawan agk-ya (Mislan Nurdin, Rahmat Nurdin, Mudasir Muma, Liong J. Selang, La Hasuba) menentang untuk tidak memberikan keterangan dan mengintruksikan kepada warga yang direkut sebagai relawan tersebut yang sempat menghadiri undangan agar tidak memberikan keterangan klarifikasi.</p>			
2	Nomor : 01/LP/PG/Kab/32.10/X/2018 Jumat, 19 oktober 2018	Hardi topek Warga Desa	Jamaludin Lek tim relawan AGK-	Sdra. Jamaludin Lek sebagai tim relawan AGK-YA/simpatisan menjanjikan	- undangan klarifikasi, kepada saksi –saksi		

	Jam : 15.00 WIT	Limbo	YA/simpatisan	bantuan perikanan berupa tali, palompong, tali rafia (alat budidaya rumput laut) dan uang sebanyak uang rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) jika memilih AGK-YA dan bantuan tersebut akan diberikan ketika selesai pencoblosan pada tanggal 17 Oktober 2018.	- dalam proses klarifikasi		
3	Nomor : 10/TM/PG/Kab/32.10/X/2018 Jumat, 19 oktober 2018	Mohtar Tidore (Koordiv. hukum dan penindakan)	Sukur kube dan Ferdinan Laso (ASN)	Bawaslu Pulau Taliabu dalam pengawasannya menemukan adanya dugaan pelanggaran, dimana Terlapor sukur Kebe yang notabene ASN, melakukan pertemuan dengan tim pemenangan AGK-YA di rumah saudara Muhaimin Syarif guna membahas perekrutan relawan AGK-Yadi wilayah PSU kecamatan Taliabu Barat	- undangan klarifikasi, kepada saksi –saksi dan terlapor - klarifikasi terhadap saksi-saksi - terlapor tidak menghadiri undangan klarifikasi - undangan klarifikasi telah diundang berturut turut sebanyak dua kali.	Memenuhi unsur Pasal 71 UU No. 10 tahun 2016	Rekomenda si ke KSN melalui Bawaslu Provinsi Maluku Utara
4	Nomor : 02/LP/PG/Kab/32.10/X/2018 Senin, 22 Oktober 2018	Sulaiman Tari	Jais Samsudin (tim sukses AGK- YA)	Bantuan bahan material pembangunan masjid al sabirin Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat (100 lembar kasbor, 8 kg plamir, 6 sak semen, 10 kg paku, 150 lembar seng, 6 kaleng cat tembok ukuran besar, 5 lembar kaca yang sudah di potong, 16 lembar kaca polos). bantuan tersebut merupakan janji calon gubernur (Abd. Gani Kasuba) pada saat kampanye di desa pancoran tahun 2013.	Dalam proses klarifikasi	-	-

5	Nomor : 03/LP/PG/Kab/32.10/X/2018 Senin, 22 Oktober 2018	La Bengkele	Mauludu	<i>Money politic</i> yang dilakukan oleh tim agk-ya atas nama sdra. Mauludu dalam memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 kepada pemilih atas nama Nur Ningsih di Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat untuk memilih Pasangan Calon Gubernur Abdul Gani Kasuba pada tanggal 17 Oktober 2018 di rumah Hi. Gafarudin Desa Kramat.	Dalam proses klarifikasi	-	-
6	Nomor : 05/LP/PG/Kab/32.10/X/2018 Senin, 22 oktober 2018	Kasrim Apto Warga Desa Kramat	Kasmir alias Ako	<i>Money politic</i> yang dilakukan oleh tim AGK-YA atas nama sdra. Kasmir alias Ako dalam memberikan uang sebanyak Rp. 250.000 kepada pemilih atas nama Lasti Jumahari di Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat untuk memilih Pasangan Calon Gubernur Abdul Gani Kasuba pada tanggal 17 Oktober 2018	Dalam proses klarifikasi		
7	Nomor : 11/TM/PG/Kab/32.10/X/2018 Senin, 22 oktober 2018	Lilian, S.Pd.i (Koordiv. pencegahan dan hubungan antar lembaga)	KPU Kab. Pulau Taliabu	Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 pada pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 di temukan peristiwa/kejadian banyak pemilih di TPS-TPS Kecamatan Taliabu Barat yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya di akibat oleh hal-hal berikut : - pemilih pada tanggal 27 juni 2018 dapat menyalurkan hak	Dalam proses klarifikasi Klarifikasi Ketua KPU Taliabu pada Senin, 22 Oktober 2018	-	-

			 <p>pilihnya akan tetapi pada tanggal 17 Oktober 2018 pemilih tersebut tidak lagi terdaftar di daftar pemilih</p> <ul style="list-style-type: none">- pada tanggal 17 Oktober 2018, pemilih terdaftar dalam daftar pemilih, DPPH, dan DPTB serta mendapat undangan C.6-kwk, akan tetapi yang pada saat akan menyalurkan hak pilihnya di TPS yang hanya menunjukkan C.6-KWK tanpa menunjukkan KTP/suket tidak diberikan kesempatan untuk memilih oleh KPPS- terjadi perbedaan nama antara KTP/suket yang ditunjukkan pemilih dengan daftar pemilih. pemilih tersebut tidak diberikan kesempatan untuk memilih.- nama pemilih dalam daftar pemilih dicoret garis lurus dan diberi keterangan bukan penduduk, sementara pemilih dapat membuktikan identitas kependudukan (KTP/suket) yang bersangkutan tidak diberikan hak pilih- nama pemilih dalam daftar pemilih dicoret		
--	--	--	--	--	--

				garis lurus dan diberi keterangan meninggal, sementara pemilih dapat membuktikan identitas kependudukan (KTP/suket) yang bersangkutan tidak diberikan hak pilih;			
8	Nomor : 04/LP/PG/Kab/32.10/X/2018 Senin, 22 oktober 2018	Abraham Safsafubun Warga bobong	Ocen Sainyakit Tim melawan AGK- YA/Simpatian	Pada tanggal 10 oktober 2018, sdra. Ocen sainyakit menjanjikan uang sebanyak Rp. 500.000 untuk memilih pasangan calon AGK-YA dengan syarat harus mengumpulkan KTP dan nomor hp. kemudian pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 20.00 WIT janji tersebut ditepati oleh Sdra. Ocen Syanyakit memberikan uang sebanyak Rp 500.000 kepada saya sendiri (Abraham Safsafubun) dan teman-teman saya ada 3 (tiga) orang yakni sdra. Fatarudin Aufat, sdra. talbat dan sdra. karmin. uang tersebut sebagai imbalan mencoblos pasangan calon AGK-YA pada tanggal 17 Oktober 2018	Terhadap pelapor, sudah dimintai klarifikasi pada tanggal 23 Oktober 2018. Sementara, proses penanganannya masih berjalan.	-	
9	Nomor : 01/TM/PG/Cam.Taliabu Barat/32.10/x/2018 Senin, 22 oktober 2018	Salamudin Tapon (Koordiv. SDM)	Bripda. Syahrul. A (PAM TPS 02 desa kramat) Anggota polres Ternate	bahwa padan tanggal 17 Oktober 2018 di TPS 02 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat ditemukan oknum anggota polri pam TPS 02 Desa Kramat atas nama Bripda. Syahrul. a mengumpulkan undangan pemilih (formulir model C.6-	Dalam proses klarifikasi		

				KWK) dari pemilih yang akan menyalurkan hak pilihnya di TPS			
10	Nomor 02/TM/PG/PWS-KTB/32.10/X/208 Tanggal 17 Oktober 2018	Hasan Suat (Pengawas TPS 01 Desa Wayo)	Wa Ode Ernawati dan Sumarni	Pada tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 11.20 WIT di TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat ditemukan lebih dari 1 (satu) pemilih atas nama Wa Ode Ernawati dalam DPT urut 227 dan Sumarni dalam DPT urut 97 tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena telah digunakan oleh orang lain. di DPT nama mereka sudah dilingkari dan di C7 sudah terisi pula nama mereka.	Pengawas mengkoscek dokumen dan memeriksa para saksi saat itu juga	Memenuhi ketentuan PSU	Rekomendasi PSU di TPS 01 Desa Wayo

C. Aspek Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU)

TABEL HASIL PEROLEHAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) (vide Lamp.45)

A. ENAM DESA KECAMATAN KAO TELUK (PEMILIH BERIDENTITAS HALMAHERA BARAT)

DESA	TPS	DPT, DPPh, DPTb	PEMILIH DI TPS	PEROLEHAN SUARA PASLON				SUARA SAH (5+6+7+8)	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA (9+10)
				NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
AKELAMO KAO	3	402	354	14	2	335	1	352	2	354
BOBANEIGO	5	1,439	771	90	7	666	2	765	6	771

DUM DUM	2	219	179	8	4	166	0	178	1	179
GAMSUNGI	2	207	174	6	0	167	1	174	0	174
PASIR PUTIH	1	88	79	1	0	78	0	79	0	79
TETEWANG	2	412	374	21	2	348	1	372	2	374
JUMLAH	15	2,767	1,931	140	15	1,760	5	1,920	11	1,931

B. ENAM DESA KECAMATAN KAO TELUK (PEMILIH BERIDENTITAS HALMAHERA UTARA)

DESA	TPS	DPT, DPPh, DPTb	PEMILIH DI TPS	PEROLEHAN SUARA PASLON				SUARA SAH (5+6+7+8)	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA (9+10)
				NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
AKELAMO KAO	2	484	373	250	1	121	0	372	1	373
BOBANEIGO	4	801	496	344	8	138	2	492	4	496
DUM DUM	1	201	182	110	2	68	1	181	1	182
GAMSUNGI	1	135	127	49	1	77	0	127	0	127
PASIR PUTIH	1	265	243	169	0	74	0	243	0	243

TETEWANG	2	317	236	134	1	98	0	233	3	236
JUMLAH	11	2,203	1,657	1,056	13	576	3	1,648	9	1,657

C. KECAMATAN SANANA KABUPATEN KEPULAUAN SULA

DESA	TPS	DPT, DPPH, DPTb	PEMILIH DI TPS	PEROLEHAN SUARA PASLON				SUARA SAH (5+6+7+8)	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA (9+10)
				NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
FAGUDU	5	1,666	1,253	682	22	529	8	1,241	12	1,253
FALAHU	4	1,294	805	438	19	332	11	800	5	805
FATCEI	7	2,194	1,206	637	20	521	21	1,199	7	1,206
FOGI	9	3,508	2,126	1,204	46	851	7	2,108	18	2,126
MANGON	6	2,784	1,807	886	28	863	9	1,786	21	1,807
PASTINA	2	678	550	431	10	105	3	549	1	550
UMALOYA	2	920	692	287	14	380	2	683	9	692
WAI IPA	4	1,602	1,251	675	25	546	4	1,250	1	1,251
WAIBAU	3	1,115	966	390	17	547	8	962	4	966
WAIHAMA	4	1,358	1,047	571	38	420	5	1,034	13	1,047
WAILAU	4	1,506	1,192	577	26	581	1	1,185	7	1,192
JUMLAH	50	18,625	12,895	6,778	265	5,675	79	12,797	98	12,895

D. KECAMATAN TALIABU BARAT KABUPATEN PULAU TALIABU

DESA	TPS	DPT, DPPh, DPTb	PEMILIH DI TPS	PEROLEHAN SUARA PASLON				SUARA SAH (5+6+7+8)	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA (9+10)
				NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
BOBONG	3	1,782	1,080	895	7	171	2	1,075	5	1,080
HOLBOTA	1	226	173	95	0	77	0	172	1	173
KAWALO	3	582	427	291	4	130	1	426	1	427
KILONG	1	181	137	127	1	9	0	137	0	137
KRAMAT	2	1,004	730	493	12	209	5	719	11	730
LIMBO	2	723	578	471	2	103	1	577	1	578
LOHO BUBBA	1	517	410	351	3	53	1	408	2	410
MERANTI JAYA	1	349	248	185	11	50	0	246	2	248
PANCORAN	2	588	494	373	8	108	1	490	4	494
RATAHAYA	1	286	247	235	0	10	1	246	1	247
TALO	2	489	387	282	9	93	3	387	0	387
WAYO	2	1,044	614	445	14	146	7	612	2	614
WOYO	3	595	427	303	3	121	0	427	0	427
JUMLAH	24	8,366	5,952	4,546	74	1,280	22	5,922	30	5,952

E. TOTAL

KECAMATAN	TPS	DPT, DPPh, DPTb	PEMILIH DI TPS	PEROLEHAN SUARA PASLON				SUARA SAH (5+6+7+8)	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA (9+10)
				NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ENAM DESA (HALBAR)	15	2,767	1,931	140	15	1,760	5	1,920	11	1,931
ENAM DESA (HALUT)	11	2,203	1,657	1,056	13	576	3	1,648	9	1,657
SANANA	50	18,625	12,895	6,778	265	5,675	79	12,797	98	12,895
TALIABU BARAT	24	8,366	5,952	4,546	74	1,280	22	5,922	30	5,952
JUMLAH	100	31,961	22,435	12,520	367	9,291	109	22,287	148	22,435

Untuk membuktikan laporannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 47, sebagai berikut:

1. Lampiran 1 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor TU-03/322/MU/2018, perihal Pengawasan Pelaksanaan PSU dan Pembentukan PTPS, tanggal 21 September 2018;
2. Lampiran 2 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor PM.00.02/330/MU/2018, perihal Tugas Pengawasan PSU, tanggal 24 September 2018;
3. Lampiran 3 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor PM.00.02/329/MU/2018, perihal Edaran Pengawasan PSU, tanggal 24 September 2018;
4. Lampiran 4 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor TU-00.01/332/MU/2018, perihal Himbauan, tanggal 25 September 2018
5. Lampiran 5 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: PM-001.01/335/MU/2018, perihal Larangan Kampanye dan Sosialisasi, tanggal 26 September 2018;
6. Lampiran 6 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor PM-00.01/338/MU/2018, perihal Pembentukan Tim Khusus Pengawasan PSU, tanggal 27 September 2018;
7. Lampiran 7 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor PM.00.02/347/MU/2018, perihal Tugas Perbantuan Pengawasan Pelaksanaan PSU, tanggal 1 Oktober 2018;
8. Lampiran 8 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor PM/00.02/26/PT/IX/2018, perihal Himbauan, tanggal Oktober 2018;
9. Lampiran 9 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor PM/00.02/37/PT/X/2018, perihal Himbauan, tanggal 12 Oktober 2018;
10. Lampiran 10 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor PM/01.02/41/PT/X/2018, Perihal: Undangan, tanggal 13 Oktober 2018;

11. Lampiran 11 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor PM/00.02/45/PT/X/2018, perihal Pengantar Naskah Deklarasi Damai, tanggal 15 Oktober 2018;
12. Lampiran 12 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/K.Bawaslu-KS/PM.00.02/IX/2018, perihal Himbauan, tanggal 25 September 2018;
13. Lampiran 13 : Fotokopi Surat Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 4.D/111-SPT/BAWASLU.KS/2018, tanggal 26 September 2018;
14. Lampiran 14 : Fotokopi Surat Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 5.D/111-SPT/BAWASLU.KS/2018, tanggal 26 September 2018;
15. Lampiran 15 : Fotokopi Surat Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 6.D/111-SPT/BAWASLU.KS/2018, tanggal 26 September 2018;
16. Lampiran 16 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 64.9/K.BAWASLU-KS/HM.02.00/X/2018, perihal Undangan Sekaligus Sebagai Pembicara, tanggal 12 Oktober 2018;
17. Lampiran 17 : Fotokopi Surat Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 7.D/111-SPT/BAWASLU.KS/2018, tanggal 10 Oktober 2018;
18. Lampiran 18 : Fotokopi Surat Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 12.D/111-SPT/BAWASLU.KS/2018, tanggal 16 Oktober 2018;
19. Lampiran 19 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor PM-00.02/157/K-HU/X/2018, perihal Undangan, tanggal 14 Oktober 2018;
20. Lampiran 20 : Fotokopi Himbauan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kao Teluk, Kepada Masyarakat agar Tidak Menerima Sumbangan dari Pasangan Calon Gubernur Maluku Utara;
21. Lampiran 21 : Fotokopi Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 220/483.c, Kepada Ketua Panwaslu Halmahera Utara, perihal Mohon Kesediaan Memberi Materi, tanggal 8 Oktober 2018;

22. Lampiran 22 : Fotokopi Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 02/K-BAWASLU/32.03/IX/2018 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, tanggal 28 September 2018;
23. Lampiran 23 : Fotokopi Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor TU.00.01/45/Bawaslu-HB/X/2018, kepada KPU Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 12 Oktober 2018;
24. Lampiran 24 : Fotokopi Berita *Online* dari media GamalamaNews.com, berjudul "Tim Khusus Bawaslu Halbar Hentikan Pertemuan Bupati dengan Masyarakat Enam Desa", tanggal 13 Oktober 2018;
25. Lampiran 25 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Bersama Stakeholder Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018;
26. Lampiran 26 : Fotokopi Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Abdullah H. Kahar, S.H., beserta undangan Klarifikasi Kepada Terlapor;
27. Lampiran 27 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Temuan Nomor 01/TM/PG-PSU/Kab/32.08/IX/2018, diumumkan tanggal 2 Oktober 2018;
28. Lampiran 28 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Temuan Nomor 02/TM/PG-PSU/Kab/32.08/IX/2018, diumumkan tanggal 2 Oktober 2018;
29. Lampiran 29 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Temuan Nomor 03/TM/PG-PSU/Kab/32.08/IX/2018, diumumkan tanggal 19 Oktober 2018;
30. Lampiran 30 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 04/TM/PG/Kab/32.08/X/2018, dengan terlapor Abdul Gani Kasuba dan Pardi Djufri, tanggal 18 Oktober 2018;
31. Lampiran 31 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 05/TM/PG/Kab/32.08/X/2018 oleh Pengawas bernama Risman Buamona, tanggal 19 Oktober 2018;
32. Lampiran 32 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 06/TM/PG/Kab/32.08/X/2018 oleh Pengawas bernama Iwan Duwila, tanggal 19 Oktober 2018;

33. Lampiran 33 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 07/TM/PG/Kab/32.08/X/2018 oleh Pengawas bernama Iwan Duwila, tanggal 19 Oktober 2018;
34. Lampiran 34 : Fotokopi Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kao Teluk Nomor 09/BA/PWS-KT/X/2018 tentang Temuan Kursi Plastik 200 Unit, tanggal 5 Oktober 2018;
35. Lampiran 35 : Fotokopi Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/BA/HPP/BWS-HU/X/2018 tentang Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Kades Akelamo Kao Dalam Pertemuan dengan Cawagub Nomor Urut 1 di Desa Akelamo Kao, tanggal 18 Oktober 2018;
36. Lampiran 36 : Fotokopi Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 27/BA/HPP/Bawaslu-HU/X/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
37. Lampiran 37 : Fotokopi Formulir Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 09/TM/PG/Kab/32.10/X/2018, dengan pengawas bernama Adidas La Tea, tanggal 5 Oktober 2018;
38. Lampiran 38 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/PG/Kab/32.10/X/2018, dengan Pelapor bernama Hardi Topek, tanggal 5 Oktober 2018;
39. Lampiran 39 : Fotokopi Formulir Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 10/TM/PG/Kab/32.10/X/2018, dengan Pengawas bernama Mohtar Tidore, S.S., tanggal 19 Oktober 2018;
40. Lampiran 40 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 02/LP/PG/Kab/32.10/X/2018, dengan Pelapor bernama Sulaiman Tari, tanggal 18 Oktober 2018;
41. Lampiran 41 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 03/LP/PG/Kab/32.10/X/2018, dengan Pelapor bernama La Bengkele, tanggal 20 Oktober 2018;
42. Lampiran 42 : Fotokopi Penerimaan Laporan dengan Pelapor bernama Kasrim Apto, tanggal 22 Oktober 2018;
43. Lampiran 43 : Fotokopi Formulir Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 11/TM/PG/Kab/

- 32.10/X/2018, dengan Pengawas bernama Lylian, S.Pd.I., tanggal 22 Oktober 2018;
44. Lampiran 44 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 05/LP/PG/Kab/32.10/X/2018, dengan Pelapor bernama Abraham Safsafubun, tanggal 22 Oktober 2018;
 45. Lampiran 45 : Fotokopi Formulir Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Taliabu Barat Nomor 01/TM/PG/PWS-KTB/32.10/X/2018, dengan Pengawas bernama Salamudin Teapon, tanggal 22 Oktober 2018;
 46. Lampiran 46 : Fotokopi Formulir Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Taliabu Barat Nomor 02/TM/PG/PWS-KTB/32.10/X/2018, dengan Pengawas bernama Hasan Suat, tanggal 17 Oktober 2018;
 47. Lampiran 47 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara PSU, Model DC-KWK PSU, Model DB-KWK PSU, Model DA-KWK PSU, Model C-KWK.

[2.2.4] **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

A. Pelaksanaan

Kegiatan supervisi pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018 bertempat di 6 (enam) desa dan 2 (dua) kecamatan di Provinsi Maluku Utara sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi.

A. Hasil Supervisi

A.1. Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula

Bahwa Kegiatan Supervisi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dilakukan oleh Tim Asistensi Bawaslu dan Staf Bawaslu yaitu Muhammad Nur Ramadhan, Mohamad Ihsan, Cahyo Febriyanto Tadhery dan Indra. Supervisi pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang dilakukan pada tanggal 15-19 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Tim Supervisi Bawaslu sampai di Kecamatan Sanana bersama dengan salah satu komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Utara yaitu Bapak Aslan

Hasan. Sesampainya di Kecamatan Sanana, Tim Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan Rapat Kerja Teknis terkait persiapan pengawasan pemungutan suara ulang di Kabupaten Kepulauan Sula yang dilakukan di Hotel Beliga. Adapun Rapat dimaksud dihadiri oleh salah satu Komisioner KPU Provinsi Maluku Utara (Bpk. H. Buchari Mahmud), Bawaslu Provinsi (Bpk. Aslan Hasan), Tim Asistensi Bawaslu Provinsi (Ibu Arisa), Seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula beserta sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Panwascam Kecamatan Sanana, seluruh Panwas Lapangan (PPL) pada Kecamatan Sanana, serta seluruh Pengawas TPS di Kecamatan Sanana.

2. Bahwa pada hari ke dua Supervisi Bawaslu, tanggal 16 Oktober 2018 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula kembali dilakukan rapat internal Tim Supervisi Bawaslu, Tim Supervisi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula beserta sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Panwascam Kecamatan Sanana, seluruh PPL pada Kecamatan Sanana, serta seluruh Pengawas TPS di Kecamatan Sanana. Adapun maksud rapat internal dimaksud adalah dalam rangka persiapan dan kesiapan para pengawas TPS, PPL, Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang yang akan dilaksanakan pada esok harinya, yaitu tanggal 17 Oktober 2018.
3. Bahwa dapat diketahui KPU telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 130/PL.03-SD/82/Prov/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Supervisi oleh KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 17 Oktober 2018 di Kecamatan Sanana, Kecamatan Taliabu Barat, dan 6 (enam) desa: Desa Akelamo Kao, Desa Bobaneigo, Desa Tetewang, Desa Gamsugi, Desa Pasir Putih, dan Desa Dum-Dum Kecamatan Kao Teluk.
4. Bahwa hingga H-1 pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, secara

umum tidak ada kejadian-kejadian yang mengganggu jalannya PSU di Kecamatan Sanana;

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas TPS, PPL dan Panwas Kecamatan yang kemudian disupervisi oleh Tim Bawaslu pada pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 27 Oktober 2018, dapat ditemukan beberapa kejadian yang mewarnai pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagai berikut:

- a. **TPS 06 Desa Mangon Kecamatan Sanana**

Pada sekitar pukul 10.00 WIT telah terjadi pembagian rokok dan permen oleh seseorang yang tidak dikenal yang diduga sebagai Tim Paslon. Dugaan itu diperoleh dari bukti serta indikasi yang ada pada jam tangan pembagi rokok bergambarkan dari Partai Demokrat. Langkah pencegahannya yang dilakukan Panwas Kecamatan dengan menegur yang bersangkutan sehingga bersangkutan menghentikan aktivitasnya;

- b. **TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana**

Pada sekitar pukul 14.30 WIT Panwas Kecamatan Sanana menemukan adanya pemungutan suara yang melebihi waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terhadap kejadian tersebut petugas KPPS di Lapas dan Panwas mengatakan bahwa waktu pemungutan suara sudah selesai sehingga tidak dapat dilakukan pencoblosan lagi. Akhirnya KPPS, PTPS dan para Saksi Paslon menyepakati untuk menghentikan dan kembali ke TPS 01 Desa Mangon;

Selain itu pada pukul 18.06 WIT petugas KPPS menghitung kembali jumlah surat suara berulang kali karena jumlah surat suara kurang satu (1) buah dari yang diberikan oleh KPU, sehingga terjadi perbedaan pada saat perhitungan surat suara;

- c. **TPS 2 Desa Waibau Kecamatan Sanana**

Pada pukul 09.00 WIT, PPL Waibau menemukan Pemilih atas nama Fatma Buamona yang pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tanggal 27 Juni 2018 melakukan

pencoblosan di TPS 02 Desa Waibau menggunakan surat keterangan, namun pada saat PSU nama Fatma Buamona tidak ada dalam DPTB TPS 02 Desa Waibau. Terhadap kejadian tersebut Panwas Desa Waibau menyampaikan kepada Fatma Buamona bahwa namanya dalam DPTB tidak ada, sehingga tidak dapat melakukan pencoblosan, karena pemilih tambahan yang kemarin menggunakan KTP semuanya sudah diakomodir dalam DPTB PSU;

d. TPS 2 dan TPS 3 Desa Waibu Kecamatan Sanana

PPL Waibau menemukan pemilih atas nama Rukmini Kabau melakukan pencoblosan salah TPS yaitu di TPS 03 Desa Waibau. Nama Rukmini Kabau terdaftar dalam DPT di TPS 02 Desa Waibau tetapi melakukan pencoblosan di TPS 03 Desa Waibau. Atas kejadian tersebut Ketua KPPS TPS 03 langsung menghubungi Ketua PPS Desa Waibau menyampaikan kejadian tersebut, dan Ketua PPS Desa Waibau menghubungi Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula atas nama Bapak Haris Umanailo. Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan bahwa untuk kejadian tersebut dituangkan dalam Formulir C2-KWK dan disetujui oleh saksi pasangan calon;

e. TPS 1 Desa Waibu Kecamatan Sanana

Pada sekitar pukul 12.00 WIT Pengawas TPS menemukan adanya kekeliruan penulisan nama pada Formulir C7-KWK atas nama Nursa Aufat. Dalam Formulir C7-KWK pemilih menulis nama Hidayat Fatgehipon (Ketua KPPS TPS 01 Desa Waibau) yang berada pada Formulir C6-KWK, padahal nama pemilih bersangkutan adalah Nursa Aufat. Melalui kesepakatan para Saksi maka dilakukan perbaikan penulisan nama pada Formulir C7-KWK.

f. TPS 3 Desa Waibu Kecamatan Sanana

Pada pukul 14.00 WIT saat penghitungan suara, ditemukan

pencoblosan simetris pada surat suara karena pemilih mencoblos pada posisi surat suara masih terlipat. Setelah melihat surat suara dimaksud secara faktual dan setelah mendapat penjelasan dari Ketua KPPS 03 tentang pencoblosan simetris maka atas kesepakatan saksi pasangan calon surat suara tersebut dinyatakan sah.

g. TPS 01 dan TPS 02 Desa Fagadu

Terdapat pemilih yang hak pilihnya pada TPS 02 namun yang bersangkutan melakukan Pencoblosan pada TPS 01. setelah di temukan oleh KPPS tentang kejadian tersebut KPPS mengambil langkah dengan memberikan tanda/kroscek nama yang bersangkutan pada TPS 2 bahwa telah memilih pada TPS 01 dan KPPS mengisi kejadian tersebut pada Fom C 2/Fom Kejadian Khusus dengan melampirkan Fom C6 yang bersangkutan pada Form Khusus.

h. TPS 01 dan 04 Desa Fagadu Kecamatan Sanana

Kejadian yang sama juga terjadi pada TPS 04. Terdapat pemilih yang namanya berada pada TPS 01, akan tetapi melakukan pencoblosan pada TPS 04. Setelah terjadi kejadian tersebut ketua KPPS berkoordinasi dengan PPL dan Ketua PPK dan kesimpulannya adalah sama seperti kejadian di TPS 01 dan TPS 02.

i. TPS 02 Desa Umaloya

Terdapat salah satu surat suara yang di coblos menggunakan rokok. Terhadap kejadian tersebut langkah PPL dan saksi menyatakan surat suara tersebut rusak.

j. TPS 01 Desa Umaloya

Terdapat surat suara yang berlubang sangat besar karena dicoblos oleh Pemilih. Terhadap hal demikian dilakukan langkah yang sama yaitu menyatakan surat suara tersebut rusak.

k. TPS 02 Desa Wailau Kecamatan Sanana

Pada sekitar pukul 16.00 WIT, Pengawas TPS menemukan

pemungutan suara melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu sampai pada pukul 16.00 WIT. Pada saat itu petugas KPPS bersama saksi Paslon dan PTPS masih mengantar suara ke pemilih disabilitas. Sebelumnya Anggota Panwascam Sanana Ahmad Sapsuha sudah menegur petugas KPPS tetapi petugas KPPS berpegangan dengan penyampaian KPUD bahwa tidak ada batas waktu untuk pencoblosan selama masih ada pemilih yang mau ikut pencoblosan yang terdaftar dalam DPT dan DPTB. Perkataan petugas KPPS tersebut disaksikan oleh para saksi Paslon dan tidak ada keberatan.

Pada saat petugas KPPS, PTPS dan para saksi Paslon mengantarkan surat suara, Anggota Panwascam Sanana Ahmad Sapsuha langsung menghubungi Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Bapak Iwan Duwila. Sekitar pukul 16.20 datang Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Bapak Iwan Duwila dan langsung menegur Ketua KPPS dan selanjutnya Ketua KPPS memanggil petugas KPPS yang berjalan mengantar surat suara ke orang-orang sakit dan menghentikan proses pemungutan suara yang diantar ke rumah-rumah pemilih disabilitas.

6. Bahwa adapun hasil perolehan suara pada masing-masing TPS berdasarkan C1 KWK pada pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Kecamatan Sanana tanggal 17 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

A.2. Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu

Bahwa Kegiatan Supervisi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di 24 TPS di Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu dilakukan oleh Tim Asistensi Bawaslu dan Staf Bawaslu yaitu Dwi Putra Nugraha, Geano Giovan Naldi, dan Herry. Supervisi pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang dilakukan pada tanggal 14-20 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Supervisi dari Bawaslu tiba di Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018. Setibanya

di Desa Bobong, Tim Bawaslu Supervisi langsung menuju Kantor Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu yang pada saat itu sedang melaksanakan Rapat dengan *Stakeholder* terkait dalam rangka persiapan pengawasan pemungutan suara ulang di Kecamatan Taliabu Barat;

2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 (sehari sebelum pelaksanaan PSI), Tim Supervisi Bawaslu mengikuti Apel Pengawasan yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu yang juga diikuti oleh jajaran Kepolisian dan TNI yang kemudian dilanjutkan dengan membagikan selebaran kepada masyarakat yang berisi himbauan untuk tidak menerima pemberian berupa apapun dari tim sukses maupun Pasangan Calon Gubernur Maluku Utara 2018;
3. Bahwa KPU Kabupaten Pulau Taliabu telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 sebagaimana perintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 36-PHP.GUB-XVI/2018. Pemungutan suara ulang dilakukan di 24 TPS di Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Pemungutan suara ulang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 mulai pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT;
4. Bahwa adapun kejadian khusus yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 24 TPS Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu adalah sebagai berikut:
 - a. **TPS 1 Desa Wayo**
 - nomor urut DPT 227 dan Sumarni dengan nomor urut DPT 233 yang tidak mendapatkan Formulir C-6 Ulang tidak bisa memilih karena Formulir C-6 Ulang yang merupakan miliknya telah digunakan oleh orang lain untuk memilih;
 - ada beberapa pemilih tidak dapat menyalurkan hak pilih karena tidak terdaftar di DPT, DPTB, maupun DPPH. Padahal beberapa pemilih tersebut menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan tanggal 27 Juni 2018;

- ada perbedaan perbedaan antara pemilih dan PPS. Menurut PPS sesuai dengan bimbingan teknis, setiap pemilih yang terdaftar di DPT, DPTb, dan DPPh dan membawa Formulir C6-Ulang tetap harus memperlihatkan KTP-E atau Surat Keterangan. Hal ini berbeda dengan Surat Edaran Nomor 130/PL.03-SD/82/Prov/X/2018 yang mana bagi pemilih yang membawa Formulir C6-Ulang dan terdaftar dalam DPT, DPTb, DPPh tidak wajib untuk menunjukkan KTP-E atau Surat Keterangan.

b. TPS 1 Desa Kramat

- Ada laporan dari seorang warga atas nama Arsad yang melaporkan bahwa 1 (satu) orang pemilih atas nama Arvan yang terdaftar di DPT dengan nomor urut 315 tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena hak pilihnya telah digunakan oleh orang yang mengaku bernama Arvan;
- 1 (satu) orang pemilih atas nama WD Arabia dengan nomor urut DPT 371 yang dalam keadaan sakit tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena anggota KPPS tidak mengantarkan surat suara ke rumahnya (TPS berjalan);
- Anggota KPPS memberikan Formulir C6-Ulang kepada seseorang yang mengaku bernama Roni dan orang tersebut menggunakan hak pilih tersebut sehingga Roni sebenarnya tidak dapat memberikan suaranya.

c. TPS 2 Desa Kramat

- ada 1 (satu) orang pemilih atas nama Muliadi dengan nomor urut DPT 373 dan memiliki Formulir C6-Ulang tidak bisa memilih karena hak pilihnya telah digunakan oleh orang lain yang memiliki nama serupa yang menggunakan KTP-E;
- ada beberapa pemilih tidak dapat menyalurkan hak pilih karena tidak terdaftar di DPT, DPTB, maupun DPPh. Padahal beberapa pemilih tersebut menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan tanggal 27 Juni 2018;

5. Bahwa selain beberapa kejadian khusus pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memperoleh temuan dan menerima beberapa laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) di Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 AGK-YA. Hingga saat laporan ini dibuat, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu masih melakukan klarifikasi dan kajian terhadap temuan dan laporan dugaan pelanggaran politik uang tersebut.
6. Bahwa Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu (Bapak Mohtar Tidore) memperoleh temuan terkait dengan dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh ASN. Dugaan pelanggaran ini kemudian telah ditindaklanjuti dengan meneruskan kasus tersebut kepada KSN melalui Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

A.3. Enam Desa, Kabupaten Halmahera Barat & Halmahera Utara

Bahwa Kegiatan Supervisi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di dan 6 (enam) desa: Desa Akelamo Kao, Desa Bobaneigo, Desa Tetewang, Desa Gamsugi, Desa Pasir Putih, dan Desa Dum-Dum Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara dilakukan oleh Komisioner Bawaslu RI Bapak Fritz Edward Siregar dan Tim Ahli Divisi Hukum Bawaslu RI yaitu Sulastio. Supervisi pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang dilakukan pada tanggal 15-19 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa Supervisi diawali dengan melakukan persiapan dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Mukhsin Amin dan Tri Adiyanto Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Dalam kesempatan tersebut membahas terkait dengan persiapan pengawasan PSU, asal dan jumlah personil yang diturunkan dalam melakukan pengawasan dan dasar penugasan, selain itu

koordinasi teknis terkait kedatangan Anggota dan Tim Supervisi Bawaslu.

2. Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menurunkan 2 tim, yakni:
 - 1) Tim yang terdiri dari Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Provinsi Maluku Utara yang diberi surat tugas perbantuan Nomor 00.02/347/MU/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dikeluarkan Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk membantu pengawasan pelaksanaan PSU, mereka disebar ke : 6 desa di Kecamatan Kao Teluk Halmahera Utara, Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu dan Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula; dan
 - 2) Tim yang terdiri dari relawan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan jurnalis (2 orang mengcover 2 desa).
3. Bahwa pada hari Selasa 16 Oktober, tim dari Bagian Pengawasan Bawaslu tiba di Ternate dan pada siang harinya langsung bertemu dan berdiskusi dengan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Bapak Irwan untuk persiapan teknis pengawasan PSU di 6 Desa di Kabupaten Halmahera Utara. Pada pukul 16.00 WIT bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara dilakukan rapat persiapan terkait pengawasan PSU dengan agenda Komunikasi dan cek kondisi tim yang sudah tiba di Taliabu dan Sanana dan tim yang akan berangkat ke Kabupaten Hamahera Utara dan tim yang *stand by* di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk siaga dan bersiap menerima laporan. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan dihadiri oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Tim Supervisi dari Bawaslu.
4. Bahwa dalam rapat tersebut dijelaskan tim pengawasan yang akan ke Kabupaten Halmahera Utara akan dipecah menjadi 2, yaitu: tim pendahuluan yang berangkat lebih awal ke untuk melakukan ronda pengawasan pada dini hari dan persiapan teknis di Sofifi sebagai

tempat transit dan tim yang akan bersama Anggota Bawaslu RI Bapak Fritz Edward Siregar.

5. Bahwa hasil Pemantaun langsung secara random mendapati beberapa temuan atau kejadian khusus yaitu sebagai berikut:
 - 1) Masih ada DPT yang tidak ditempel di TPS;
 - 2) Ada TPS yang ditutup sebelum pukul 12.00 WIT dan pemilih yang tidak ada di DPT (menggunakan KTP) dipersilahkan memilih sebelum pukul 12.00 WIT;
 - 3) KPPS menandatangani kolom dalam form C7 yang seharusnya ditandatangani oleh pemilih.
6. Bahwa terhadap kejadian tersebut, hal-hal diatas Tim Supervisi PSU Bawaslu langsung meminta kepada pengawas TPS dan tim yang bertugas untuk menuangkannya dalam laporan pengawasan.
7. Bahwa hari Rabu 17 Oktober 2018, Tim Supervisi PSU Bawaslu juga sempat mengawasi pelaksanaan serah terima kotak suara dari beberapa TPS ke kantor KPU Provinsi Maluku Utara.

[2.2.5] **PEMOHON**

1. Bahwa dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang sesuai Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, KPU Provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 53/PL-03.6-Kpts/82/Prov/IX/Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 (**bukti P-522**);
2. Bahwa terhadap penyelenggaraan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sanana, Kecamatan Taliabu Barat, dan 6 desa tersebut telah dilakukan sosialisasi dengan baik terhadap masyarakat yang akan diselenggarakan pemungutan suara ulang tersebut;

3. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih dan juga telah melakukan pencermatan DPT di Kecamatan Sanana, Kecamatan Taliabu Barat dan 6 desa yang akan dilakukan pemungutan suara ulang tersebut. Dan terhadap setiap saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara telah disosialisasikan dan dibagikan hasil dari pemutakhiran data dan daftar pemilih serta hasil pencermatan DPT tersebut, untuk dapat dikritisi, dikontrol dan memberi masukan kepada penyelenggara pemungutan suara ulang tersebut. Bahkan saksi masing-masing pasangan calon telah menandatangani dan menyepakati Berita Acara tersebut;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 37/PL.01.2-BA/01/8208/Kab/X/2018 tentang Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tertanggal 11 Oktober 2018, terdapat fakta Formulir Model C6.Ulang-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT namun Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 484 (empat ratus delapan puluh empat) tidak didistribusi oleh KPU Kab. Pulau Taliabu kepada PPS. Pada saat pembahasan tersebut dihadiri dan telah disepakati oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**bukti P-523**);
5. Bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 38/PL.01.2-BA/01/8208/Kab/X/2018 tentang Perubahan Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tertanggal 15 Oktober 2018, terdapat fakta DPT Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 519 (lima ratus sembilan belas) suara, DPT Ubah Data 391 (tiga ratus sembilan puluh satu), kemudian bagi yang dapat menunjukkan identitas penduduk setempat (KTP-el atau Surat Keterangan), maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya. Pada saat pembahasan tersebut dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon

Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (**bukti P-524**);

6. Bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 40/PP.12.4-BA/04/8202/X/2018 tentang Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pada Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tertanggal 16 Oktober 2018, terdapat teknis pendistribusian logistik didampingi oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu, diawasi oleh Bawaslu Pulau Taliabu dan didampingi oleh saksi pasangan calon dan dalam pengamanan pihak Kepolisian, dalam rangka pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pelaksanaan pemungutan suara ulang, setiap desa yang melaksanakan pemungutan suara ulang didampingi oleh tim pendamping yang dibentuk oleh KPU Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari Komisioner KPU Kabupaten Pulau Taliabu dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu (**bukti P-525**);
7. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 telah dilaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sanana, Kecamatan Taliabu Barat dan di 6 Desa, dimana dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut telah diawasi dan dikawal oleh Badan Pengawas Pemilu baik tingkat Provinsi, Kabupaten bahkan sampai tingkat lapangan/TPS, oleh pihak Kepolisian dan juga dibantu oleh pihak Tentara Nasional Indonesia;
8. Bahwa perlu kami sampaikan adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon sebelum dilakukan pemungutan suara ulang adalah sebagai berikut:

Kecamatan Sanana sebelum pemungutan suara ulang dan Kecamatan lainnya di Kabupaten Kepulauan Sula

NO.	URAIAN	RINCIAN													JUMLAH AKHIR
		MANGOLI BARAT	MANGOLI SELATAN	MANGOLI TENGAH	MANGOLI TIMUR	MANGOLI UTARA	MANGOU UTARA TIMUR	SANANA	SANANA UTARA	SULABESI BARAT	SULABESI SELATAN	SULABESI TENGAH	SULABESI TIMUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	AHMAD HIDAYAT MUS dan Dr. RIVAI UMAR	1.683	1.367	1.717	1.402	1.737	926	7.459	1.523	1.391	1.203	1.913	575	22.896	
2.	Dr. H. BURHAN ABDURRAHMAN, SH, MM dan Drs. ISHAK JAMALUDDIN, M.Pd	1.674	873	1.618	872	1.521	610	3.276	848	863	742	1.207	770	14.874	
3.	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT	278	142	135	200	324	270	791	484	182	64	429	119	3.418	
4.	Dr. MUHAMMAD KASUBA, MA dan Drs. A. MADJID HUSEN	136	71	216	82	179	110	943	308	147	262	125	294	2.873	
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	3.771	2.453	3.686	2.556	3.761	1.916	12.469	3.163	2.583	2.271	3.674	1.758	44.061	
F.	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	24	72	53	21	42	16	143	57	55	105	58	99	745	
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (E + F)	3.795	2.525	3.739	2.577	3.803	1.932	12.612	3.220	2.638	2.376	3.732	1.857	44.806	

Kecamatan Taliabu Barat sebelum pemungutan suara ulang dan Kecamatan lainnya di Kabupaten Pulau Taliabu

NO.	URAIAN	RINCIAN								JUMLAH AKHIR
		LEDE	TABONA	TALIABU BARAT	TALIABU BARAT LAUT	TALIABU SELATAN	TALIABU TIMUR	TALIABU TIMUR SELATAN	TALIABU UTARA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
1.	AHMAD HIDAYAT MUS dan Dr. RIVAI UMAR	2.521	1.104	5.386	1.950	2.410	1.187	2.092	4.934	21.584
2.	Dr. H. BURHAN ABDURRAHMAN, SH, MM dan Drs. ISHAK JAMALUDDIN, M.Pd	687	322	441	247	355	209	292	830	3.383
3.	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT	432	191	490	250	689	124	93	1.060	3.329
4.	Dr. MUHAMMAD KASUBA, MA dan Drs. A. MADJID HUSEN	132	23	214	51	171	45	51	195	882
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	3.772	1.640	6.531	2.498	3.625	1.565	2.528	7.019	29.178
F.	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	57	13	83	20	36	8	16	62	295
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (E + F)	3.829	1.653	6.614	2.518	3.661	1.573	2.544	7.081	29.473

6 (enam) desa sebelum dilakukan pemungutan suara ulang

NO.	URAIAN	RINCIAN		
		DB 1 HALMAHERA UTARA	TOTAL SUARA 6 DESA SEBELUM PSU DI KEC. KAO TELUK	JUMLAH AKHIR
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			
1	2		3	
1.	AHMAD HIDAYAT MUS dan Dr. RIVAI UMAR	30.956	892	30.064
2.	Dr. H. BURHAN ABDURRAHMAN, SH, MM dan Drs. ISHAK JAMALUDDIN, M.Pd	16.783	666	16.117
3.	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT	26.323	454	25.869
4.	Dr. MUHAMMAD KASUBA, MA dan Drs. A. MADJID HUSEN	11.169	240	10.929
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	85.231	2.252	82.979
F.	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	1.630	27	1.603
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (E + F)	86.861	2.279	84.582

9. Bahwa adapun perolehan masing-masing pasangan calon setelah dilakukan pemungutan suara ulang adalah sebagai berikut :

Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Setelah Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Sanana, 6 (enam) desa Kecamatan Kao Teluk, dan 6 (enam) desa Warga yang Beridentitas Kabupaten Halmahera Barat (bukti P-527 sampai dengan bukti P-539)

No.	URAIAN	RINCIAN				
		KEC. TALIABU BARAT	KEC. SANANA	6 DESA KEC. KAO TELUK	6 DESA BERIDENTITAS HALMAHERA BARAT	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
1	AHMAD HIDAYAT MUS DAN Dr. RIVAI UMAR	4.546	6.778	1.056	140	12.520
2	Dr. H. BURHAN ABDURRAHMAN, SH, MM dan Drs. ISHAK JAMALUDDIN, M.P.d	74	265	13	15	367
3	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. YASIN ALI, M.MT	1.280	5.675	576	1.760	9.291
4	Dr. MUHAMMAD KASUBA, MA DAN Drs. A. MADJID HUSEN	22	79	3	5	109
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	5.922	12.797	1.648	1.920	22.287

Kecamatan Sanana setelah dilakukan pemungutan suara ulang dan Kecamatan lainnya di Kabupaten Kepulauan Sula (bukti C-KWK , DA-KWK PSU, dan DB-KWK PSU (bukti P-530 sampai dengan bukti P-532))

NO.	URAIAN	RINCIAN												
		MANGOLI BARAT	MANGOLI SELATAN	MANGOLI TENGAH	MANGOLI TIMUR	MANGOLI UTARA	MANGOU UTARA TIMUR	SANANA	SANANA UTARA	SULABESI BARAT	SULABESI SELATAN	SULABESI TENGAH	SULABESI TIMUR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	AHMAD HIDAYAT MUS dan Dr. RIVAI UMAR	1.683	1.367	1.717	1.402	1.737	926	6.778	1.523	1.391	1.203	1.913	575	22.215
2.	Dr. H. BURHAN ABDURRAHMAN, SH, MM dan Drs. ISHAK JAMALUDDIN, M.Pd	1.674	873	1.618	872	1.521	610	265	848	863	742	1.207	770	11.863
3.	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALJ, M.MT	278	142	135	200	324	270	5.675	484	182	64	429	119	8.302
4.	Dr. MUHAMMAD KASUBA, MA dan Drs. A. MADJID HUSEN	136	71	215	82	179	110	79	308	147	262	125	294	2.009
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	3.771	2.453	3.686	2.556	3.761	1.916	12.797	3.163	2.583	2.271	3.674	1.758	44.389
F.	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	24	72	53	21	42	16	98	57	55	105	58	99	700
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (E + F)	3.795	2.525	3.739	2.577	3.803	1.932	12.895	3.220	2.638	2.376	3.732	1.857	45.089

Kecamatan Taliabu Barat setelah dilakukan pemungutan suara ulang dan Kecamatan lainnya di Kabupaten Pulau Taliabu (bukti C-KWK , DA-KWK PSU, dan DB-KWK PSU (bukti P-527 sampai dengan bukti P-529))

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		LEDE	TABONA	TALIABU BARAT	TALIABU BARAT LAUT	TALIABU SELATAN	TALIABU TIMUR	TALIABU TIMUR SELATAN	TALIABU UTARA	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	
1.	AHMAD HIDAYAT MUS dan Dr. RIVAI UMAR		2.521	1.104	4.546	1.950	2.410	1.187	2.092	4.934	20.744
2.	Dr. H. BURHAN ABDURRAHMAN, SH, MM dan Drs. ISHAK JAMALUDDIN, M.Pd		687	322	74	247	355	209	292	830	3.016
3.	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALJ, M.MT		432	191	1.280	250	689	124	93	1.060	4.119
4.	Dr. MUHAMMAD KASUBA, MA dan Drs. A. MADJID HUSEN		132	23	22	51	171	45	51	195	690
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH		3.772	1.640	5.922	2.498	3.625	1.565	2.528	7.019	28.569
F.	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		57	13	30	20	36	8	16	62	242
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (E + F)		3.829	1.653	5.952	2.518	3.661	1.573	2.544	7.081	28.811

6 (enam) desa Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara setelah dilakukan pemungutan suara ulang [C-KWK, DA-KWK, dan DB KWK (bukti P-533 sampai dengan bukti P-535)]

NO.	URAIAN	RINCIAN		
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	DB 1 HALMAHERA UTARA	TOTAL 6 DESA PSU DI KEC. KAO TELUK	JUMLAH AKHIR
1	2			
1.	AHMAD HIDAYAT MUS dan Dr. RIVAI UMAR	30.064	1.056	31.120
2.	Dr. H. BURHAN ABDURRAHMAN, SH, MM dan Drs. ISHAK JAMALUDDIN, M.Pd	16.117	13	16.130
3.	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT	25.869	576	26.445
4.	Dr. MUHAMMAD KASUBA, MA dan Drs. A. MADJID HUSEN	10.929	3	10.932
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	82.979	1.648	84.627
F.	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	1.603	9	1.594
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (E + F)	84.582	1.657	82.925

Warga 6 (enam) desa Beridentitas KTP Kabupaten Halmahera Barat setelah dilakukan pemungutan suara ulang [C-KWK, DA-KWK, dan DB KWK (bukti P-536 sampai dengan P-538)]

NO.	URAIAN	RINCIAN	
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	WARGA 6 DESA BERIDENTITAS HALMAHERA BARAT	JUMLAH AKHIR
1	2		
1.	AHMAD HIDAYAT MUS dan Dr. RIVAI UMAR	140	140
2.	Dr. H. BURHAN ABDURRAHMAN, SH, MM dan Drs. ISHAK JAMALUDDIN, M.Pd	15	15
3.	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT	1.760	1.760
4.	Dr. MUHAMMAD KASUBA, MA dan Drs. A. MADJID HUSEN	5	5
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	1.920	1.920
F.	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	11	11
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (E + F)	1.931	1.931

10. Bahwa adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk keseluruhan rekapitulasi tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	RINCIAN											
		HALMAHERA BARAT	HALMAHERA SELATAN	HALMAHERA TENGAH	HALMAHERA TIMUR	HALMAHERA UTARA	KEPULAUAN SULA	KOTA TERNATE	KOTA TIDORE KEPULAUAN	PULAU MOROTAI	PULAU TALIABU	WARGA 6 DESA BERIDENTITAS HALMAHERA BARAT	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	AHMAD HIDAYAT MUS dan Dr. RIVAI UMAR	12.725	34.278	5.785	8.905	31.120	22.215	20.091	7.484	12.289	20.744	140	175.776
2.	Dr. H. BURHAN ABDURRAHMAN, SH, MM dan Drs. ISHAK JAMALUDDIN, M.Pd	9.436	8.978	6.241	13.498	16.130	11.863	42.741	21.112	6.370	3.016	15	139.400
3.	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT	28.312	42.316	10.047	10.009	26.445	8.302	14.905	25.575	4.889	4.119	1.760	176.679
4.	Dr. MUHAMMAD KASUBA, MA dan Drs. A. MADJID HUSEN	4.457	21.875	2.233	5.142	10.932	2.009	6.121	3.174	7.276	690	5	63.914
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	54.930	107.447	24.306	37.554	84.627	44.389	83.858	57.345	30.824	28.569	1.920	553.849
F.	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	1.021	914	277	888	1.594	700	1.047	683	476	242	11	7.853
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (E + F)	55.951	108.361	24.583	38.442	86.221	45.089	84.905	58.028	31.300	28.811	1.931	561.691

11. Bahwa dari hasil pelaksanaan pemungutan suara di kecamatan Sanana, kecamatan Taliabu Barat dan 6 desa Kecamatan Kao Teluh dimenangkan oleh Pihak Terkait, hanya 6 desa warga yang beridentitas kabupaten Halmahera Barat yang dimenangkan Pemohon. Bahkan di kecamatan Taliabu Barat Pihak Terkait menang telak Pihak Terkait memperoleh 4.546 suara sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara 1.280 suara.
12. Bahwa Pihak Terkait memperoleh suara tiga kali lipat lebih dibandingkan Pemohon di Kecamatan Taliabu Barat. Berdasarkan konfigurasi perolehan suara di Kecamatan Taliabu Barat tersebut menggambarkan bahwa kecamatan Taliabu Barat merupakan basis kuat Pihak Terkait, karena Bupati Pulau Taliabu Aliong adalah adik kandung Calon Gubernur Ahmad Hidayat Mus yang dua periode menjadi Bupati Kepulauan Sula ketika itu Pulau Taliabu masih belum dimekarkan. Adalah tidak masuk ada banyak warga yang tidak mendapatkan undangan C-6, karena PPS dan KPPSnya adalah aparat Desa bawahan Bupati Pulau Taliabu, lagi pula setiap PPS dan KPPS mendistribusikan C-6 didampingi masing-masing saksi pasangan calon, bahkan sehari sebelum hari pencoblosan telah diumumkan melalui pengeras suara keliling di setiap desa mengumumkannya kepada warga yang

mempunyai hak pilih belum dapat C-6 untuk segera menghubungi PPS. Menurunnya sedikit partisipasi pemilih di Kecamatan Taliabu Barat disebabkan hasil pencermatan DPT Ganda, pemilih dibawah umur, pemilih yang telah meninggal dunia, bukan penduduk kecamatan Taliabu Barat dan lain-lain, dan saat pencoblosan bersamaan dengan panen raya cengkeh sehingga banyak warga tidak sempat memilih karena sedang sibuk dengan panen raya cengkeh hal mana kecamatan Taliabu Barat termasuk daerah penghasil cengkeh terbesar di Maluku Utara. Dalam kondisi demikian, apabila terjadi kecurangan di kecamatan Taliabu Barat maupun di kecamatan Sanana, maka justru yang paling dirugikan adalah Pemohon sebagaimana terjadi dalam pemilihan-pemilihan sebelumnya;

13. Bahwa terhadap proses rekapitulasi pemungutan suara ulang di tingkat TPS baik di wilayah Kecamatan Sanana, Kecamatan Taliabu Barat dan di 6 (enam) desa (**bukti P-527, bukti P-530, bukti P-533, dan bukti P-536**) seluruh saksi mandat masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 telah menandatangani Formulir C-KWK dan tidak ada mengajukan keberatan terkait dengan proses pemungutan suara dan hasil rekapitulasinya (Keberatan Nihil). **Baru kemudian saat rekapitulasi tingkat kecamatan (PPK), saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) mengajukan keberatan, setelah diketahui konfigurasi perolehan hasil pemungutan suara ulang apabila digabungkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebelum PSU ternyata Pemohon sebagai pemenang dan Pihak Terkait mengalami kekalahan.** Keberatan tersebut berlanjut sampai dengan rekapitulasi suara tingkat provinsi;
14. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada umumnya pelaksanaan pemungutan suara ulang telah berlangsung baik dan sesuai prosedur ketentuan yang berlaku.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon agar Mahkamah Konstitusi yang mulia dapat menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu dan 6 (enam) desa pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, sebagai berikut:

2.1 Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Hidayat Mus dan Dr.Rivai Umar sebesar 6.778 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas atas nama Dr.H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M., dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd sebesar 265 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir.M. Al Yasin Ali, M.MT sebesar 5.675 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A dan Drs. A Madjid Husen, M.M sebesar 79 suara;

2.2 Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Hidayat Mus dan Dr.Rivai Umar sebesar 4.546 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas atas nama Dr.H.Burhan Abdurahman, S.H., M.M., dan Drs.Ishak Jamaluddin, M.Pd sebesar 74 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama KH.Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir.M. Al Yasin Ali, M.MT sebesar 1.280 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A dan Drs.A Madjid Husen, M.M sebesar 22 suara;

2.3 6 (enam) desa di Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Hidayat Mus dan Dr.Rivai Umar sebesar 1.056 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas atas nama Dr.H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M., dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd sebesar 13 suara;

- Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir.M. Al Yasin Ali, M.MT sebesar 576 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A dan Drs.A Madjid Husen, M.M sebesar 3 suara;

2.4 6 (enam) desa Warga Beridentitas Kabupaten Halmahera Barat:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Hidayat Mus dan Dr.Rivai Umar sebesar 140 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas atas nama Dr.H.Burhan Abdurahman, S.H., M.M., dan Drs.Ishak Jamaluddin, M.Pd sebesar 15 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama KH.Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir.M. Al Yasin Ali, M.MT sebesar 1.760 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A dan Drs. A Madjid Husen, M.M sebesar 5 suara;

3. Menetapkan hasil akhir perolehan suara benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar sebesar 175.776 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas atas nama Dr.H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M., dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd sebesar 139.400 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama KH.Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir.M. Al Yasin Ali, M.MT sebesar 176.679 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A dan Drs. A Madjid Husen, M.M sebesar 63.914 suara;

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk membuktikan keterangannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-522 sampai dengan bukti P-541, sebagai berikut:

1. Bukti P-522 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 53/PL-03.6-Kpts/82/Prov/IX/Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, bertanggal 20 September 2018;

2. Bukti P-523 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 37/PL.01.2-BA/01/8208/Kab/X/2018 tentang Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, bertanggal 11 Oktober 2018;
3. Bukti P-524 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 38/PL.01.2-BA/01/8208/Kab/X/2018 tentang Perubahan Hasil Pencermatan Daftar Pemilih tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, bertanggal 15 Oktober 2018;
4. Bukti P-525 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 40/PP.12.4-BA/04/8208/X/2018 tentang Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pada Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, bertanggal 16 Oktober 2018;
5. Bukti P-526 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 001/BA/PPK/X/2018 tentang Pembukaan Kotak Suara Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, bertanggal 19 Oktober 2018;
6. Bukti P-527 : Fotokopi Satu Bundel Model C-KWK sebanyak 24 TPS di Seluruh Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
7. Bukti P-528 : Fotokopi Model DA-KWK Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
8. Bukti P-529 : Fotokopi Model DB-KWK Kabupaten Pulau Taliabu;
9. Bukti P-530 : Fotokopi Satu Bundel Model C-KWK sebanyak 50 TPS di seluruh Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
10. Bukti P-531 : Fotokopi Model DA-KWK Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
11. Bukti P-532 : Fotokopi Model DB-KWK Kabupaten Kepulauan Sula;
12. Bukti P-533 : Fotokopi Satu Bundel Model C-KWK sebanyak 11 TPS di Seluruh 6 (enam) desa di Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;

13. Bukti P-534 : Fotokopi Model DA-KWK Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;
14. Bukti P-535 : Fotokopi Model DB-KWK Kabupaten Halmahera Utara;
15. Bukti P-536 : Fotokopi Satu Bundel Model C-KWK sebanyak 15 TPS di Seluruh 6 (enam) desa warga yang Beridentitas Kabupaten Halmahera Barat;
16. Bukti P-537 : Fotokopi Model DA-KWK PSU pada 6 (enam) desa warga yang beridentitas Kabupaten Halmahera Barat;
17. Bukti P-538 : Fotokopi Model DB-KWK PSU pada 6 (enam) desa warga yang beridentitas Kabupaten Halmahera Barat;
18. Bukti P-539 : Fotokopi Model DC-KWK PSU Provinsi Maluku Utara;
19. Bukti P-540 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821/4948.A/SJ, bertanggal 19 Juli 2018
20. Bukti P-541 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 821/7428/OTDA, bertanggal 17 September 2018, dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 821/5910/OTDA, bertanggal 19 Juli 2018;

[2.2.6] PIHAK TERKAIT

I. KONFIGURASI PEROLEHAN SUARA PASCA PEMUNGUTAN SUARA ULANG, KEPENTINGAN HUKUM PIHAK TERKAIT DAN TENGGANG WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

- 1.1. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 September 2018 telah menjatuhkan Putusan Sela untuk Register Perkara Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 dengan amar putusan sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. *Menyatakan telah terjadi ketidakakuratan dalam penyusunan DPT dalam pemungutan suara di 6 (enam) Desa Babaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsugi, Desa Dum-Dum, dan Desa Akalmo Kao serta pelanggaran di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;*
2. *Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 6 (enam) Desa Babaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsugi, Desa Dum-Dum, dan Desa Akalmo Kao dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan Daftar Pemilihan Tetap secara de facto, sesuai dengan KTP atau KK yang masih berlaku dari masing-masing pemilih yang memiliki hak pilih, yang didahului dengan melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung;*
3. *Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dengan*

- perbaikan penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan;
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil supervisinya dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
 8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk masing-masing melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pengawasannya dalam dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
 9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resor Halmahera Utara, Kepolisian Resor Halmahera Barat, Kepolisian Resor Kepulauan Sula, dan Kepolisian Resor Pulau Taliabu, serta Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya;

1.2. Dari pelaksanaan Putusan Mahkamah tersebut, perolehan hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG	Jumlah TPS	DPT, DPPh, DPTb	JUMLAH PEMILIH	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			
					NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4
A.	ENAM DESA KECAMATAN KAO TELUK (PEMILIH BERIDENTITAS HALMAHERA BARAT)							
1.	AKELAMO KAO	3	402	354	14	2	335	1
2.	BOBANEIGO	5	1,439	771	90	7	666	2

NO	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG	Jumlah TPS	DPT, DPPh, DPTb	JUMLAH PEMILIH	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			
					NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4
3.	DUM DUM	2	219	179	8	4	166	0
4.	GAMSUNGI	2	207	174	6	0	167	1
5.	PASIR PUTIH	1	88	79	1	0	78	0
6.	TETEWANG	2	412	374	21	2	348	1
	JUMLAH	15	2,767	1,931	140	15	1,760	5
B.	ENAM DESA KECAMATAN KAO TELUK (PEMILIH BERIDENTITAS HALMAHERA UTARA)							
7.	AKELAMO KAO	2	484	373	250	1	121	0
8.	BOBANEIGO	4	801	496	344	8	138	2
9.	DUM DUM	1	201	182	110	2	68	1
10.	GAMSUNGI	1	135	127	49	1	77	0
11.	PASIR PUTIH	1	265	243	169	0	74	0
12.	TETEWANG	2	317	236	134	1	98	0
	JUMLAH	11	2,203	1,657	1,056	13	576	3
C.	KECAMATAN SANANA KABUPATEN KEPULAUAN SULA							
13.	FAGUDU	5	1,666	1,253	682	22	529	8
14.	FALAHU	4	1,294	805	438	19	332	11
15.	FATCEI	7	2,194	1,206	637	20	521	21
16.	FOGI	9	3,508	2,126	1,204	46	851	7
17.	MANGON	6	2,784	1,807	886	28	863	9
18.	PASTINA	2	678	550	431	10	105	3

NO	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG	Jumlah TPS	DPT, DPPh, DPTb	JUMLAH PEMILIH	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			
					NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4
19.	UMALOYA	2	920	692	287	14	380	2
20.	WAI IPA	4	1,602	1,251	675	25	546	4
21.	WAIBAU	3	1,115	966	390	17	547	8
22.	WAIHAMA	4	1,358	1,047	571	38	420	5
23.	WAILAU	4	1,506	1,192	577	26	581	1
JUMLAH		50	18,625	12,895	6,778	265	5,675	79
D.	KECAMATAN TALIABU BARAT KABUPATEN PULAU TALIABU							
24.	BOBONG	3	1,782	1,080	895	7	171	2
25.	HOLBOTA	1	226	173	95	0	77	0
26.	KAWALO	3	582	427	291	4	130	1
27.	KILONG	1	181	137	127	1	9	0
28.	KRAMAT	2	1,004	730	493	12	209	5
29.	LIMBO	2	723	578	471	2	103	1
30.	LOHO BUBBA	1	517	410	351	3	53	1
31.	MERANTI JAYA	1	349	248	185	11	50	0
32.	PANCORAN	2	588	494	373	8	108	1
33.	RATAHAYA	1	286	247	235	0	10	1
34.	TALO	2	489	387	282	9	93	3
35.	WAYO	2	1,044	614	445	14	146	7
36.	WOYO	3	595	427	303	3	121	0
JUMLAH		24	8,366	5,952	4,546	74	1,280	22

1.3. Total Jumlah Perolehan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO.	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG	JUMLAH TPS	DPT, DPPh, DPTb	JUMLAH PEMILIH	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			
					NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4
A.	ENAM DESA (HALMAHERA BARAT)	15	2,767	1,931	140	15	1,760	5
B.	ENAM DESA (HALMAHERA UTARA)	11	2,203	1,657	1,056	13	576	3
C.	SANANA	50	18,625	12,895	6,778	265	5,675	79
D.	TALIABU BARAT	24	8,366	5,952	4,546	74	1,280	22
JUMLAH		100	31,961	22,435	12,520	367	9,291	109

- 1.4. Bahwa dengan demikian, komposisi Perolehan suara masing-masing pasangan calon sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PHP.GUB-XVI/2018 dibacakan, adalah sebagai berikut:

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SEBELUM PUTUSAN No. 36/PHP.GUB-XVI/2018	PEROLEHAN SUARA SESUDAH PUTUSAN No. 36/PHP.GUB-XVI/2018
1.	Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar	176.993 suara	175.749 suara
2.	Dr. H. Burhan Abdurrahman, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaluddin M. Pd.	143.416 suara	139.363 suara
3.	KH Abdul Gani Kasuba, LC., dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.	169.123 suara	176.669 suara
4.	Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A dan Ors. A Madjid Husen, MM.	65.202 suara	63.900 suara
TOTAL SUARA SAH		554. 734 suara	555.685 suara

- 1.5. Bahwa perubahan konfigurasi perolehan suara Pemohon sebanyak 176.669 suara terhadap Pihak Terkait sebanyak 175.749 suara dengan menjadi selisih 920 suara, diperoleh Pemohon dengan cara-cara melanggar hukum yang merupakan perbuatan yang tidak fair yang mencederai nilai-nilai

demokrasi dan mencederai maksud dari diulangnya pemungutan suara sebagaimana perintah Putusan Mahkamah, mulai dari penggerakan mesin kekuasaan Bupati Sula selaku Ketua Partai Politik Pendukung Pemohon, yang secara terang-terangan memaksa SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sula agar memenangkan Pemohon dengan tindakan pemecatan dan demosi bagi yang tidak mematuhi, juga pelanggaran lain berupa pembagian uang (*money politics*) secara langsung kepada pemilih maupun menggunakan kekuasaannya selaku Gubernur incumbent menggunakan program pemerintah provinsi dalam bentuk bantuan dana pembangunan, melalui kepanjangan tangan kepala desa menerbitkan Surat Keterangan yang digunakan warga untuk memilih di TPS-TPS pada wilayah desa-desa di Kabupaten Halmahera Barat, serta pelanggaran lainnya; yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pihak Terkait.

- 1.6. Bahwa, meskipun dalam Putusan Mahkamah tidak ditegaskan adanya kewajiban menyampaikan Laporan atas pelaksanaan PSU, namun oleh karena terdapat berbagai fakta hukum dalam pelaksanaan PSU yang nyata-nyata merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait, maka dengan ini perkenankan Pihak Terkait juga menyampaikan fakta hukum tersebut untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai bagian yang tidak terpisahkan, satu dan lain hal tentunya, fakta hukum pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan PSU tersebut sangat beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah untuk mengadilinya dengan terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dan menjatuhkan putusan sesuai alat bukti dan keyakinan hakim, dengan mendiskualifikasi Pemohon dalam hal terbukti diuntungkan atas terjadinya pemecatan pejabat ASN di Kabupaten Sula, yang menjadi salah satu tempat pelaksanaan PSU, dan/atau atas terjadinya politik uang dan penyalahgunaan dana bantuan untuk kepentingan kemenangan Pemohon, atau setidaknya tidaknya memerintahkan PSU kembali dalam hal terbukti adanya pelanggaran-pelanggaran serupa yang dilakukan oleh Termohon sebelum diperintahkan PSU oleh Mahkamah.

II. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON MAUPUN TERMOHON DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Hasil pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Babaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsugi, Desa Dum-Dum, dan Desa Akalmo Kao serta Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat adalah cacat karena dipenuhi dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon dengan berbagai cara sehingga perolehan suara Pemohon menjadi unggul, yakni dengan menggunakan dan menggerakkan mesin kekuasaan Bupati Kabupaten Sula yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat selaku Partai Pengusung Pemohon, memerintahkan jajaran ASN untuk memenangkan PSU yang dilaksanakan di seluruh TPS pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Sula dan menurunkan jabatan ASN yang tidak bersedia menjalankan perintah Bupati Sula. Penggerakan mesin kemenangan tersebut membuahkan hasil perolehan suara yang sangat signifikan bagi Pemohon, bahkan menjadikan suara Pemohon unggul. Oleh karenanya, terhadap pasangan calon yang melakukan mobilisasi ASN dan mutasi pejabat ASN, merupakan **pelanggaran** terhadap Pasal 70 dan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang beralasan menurut hukum untuk didiskualifikasi. Oleh karena pelanggaran terjadi dan dilakukan pada masa sengketa hasil, maka tepat bagi Pihak Terkait untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk mengadili pelanggaran mobilisasi ASN dan mutasi maupun demosi pejabat ASN.

Adapun fakta hukum pelanggaran sebagaimana dimaksud adalah:

- A. DALAM PSU DI DUA KECAMATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAN KABUPATEN KEPULAUAN TALIABU, PEMOHON, MELALUI BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SULA YANG MERUPAKAN KETUA DPD PARTAI DEMOKRAT PENGUSUNG PASANGAN CALON NOMOR 3 (PEMOHON) MENGINTIMIDASI DAN MELAKUKAN MUTASI DAN SERTA DEMOSI PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA APABILA TIDAK MEMILIH PEMOHON PADA SAAT DILAKUKANNYA PSU, TANPA MENDAPAT PERSETUJUAN TERLEBIH DAHULU DARI KEMENDAGRI**

1. Bahwa praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon secara langsung maupun melalui tim sukses Pemohon dengan cara melakukan intimidasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah Kepulauan Sula menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu sebagai berikut:

a Bahwa Pemohon melalui Hendrata tes selaku Bupati Kepulauan Sula yang dalam hal ini merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon), telah menggerakkan dan menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk memenangkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 AGK-YA.

b Bahwa Bupati Kabupaten Kepulauan Sula melalui Sekretaris pribadi mengundang beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk hadir dalam rapat. Adapun yang hadir dalam rapat tersebut Asisten II Bidang Ekonomi Dan Pembangunan dan 7 (tujuh) orang SKPD serta 2 (dua) orang Kepala Bagian. Sebelum rapat dimulai, Bupati memerintahkan agar semua *handphone* (HP) dinonaktifkan. Selanjutnya dalam rapat tersebut Bupati menyampaikan bahwa:

“Pada PSU kali ini saya bekerja untuk AGK-Yasin karena saya didesak oleh Provinsi maka kalian yang hadir pada saat ini juga saya desak untuk bekerja memenangkan AGK-Yasin apapun caranya mau berhutang atau menjual aset atau harta yang kalian miliki, silahkan! saya menunggu jawaban kalian sampai dengan jam 11 besok siang dan kalau ada yang tidak puas dengan pernyataan saya segera mengundurkan diri”.

(vide keterangan saksi Drs. Ahmad Salawane)

c Bahwa oleh karena beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hadir dalam rapat tersebut tidak mengikuti sebagaimana perintah Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, maka pada hari Senin, Bupati Kabupaten Kepulauan Sula melakukan penggantian kepada pejabat ASN yang tidak mentaati perintahnya dan mengangkat pejabat baru di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk menggantikan

para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak setuju dengan keputusan Bupati.

d Bahwa ancaman Bupati Kepulauan Sula diwujudkan dengan memberhentikan 5 (lima) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sesuai dengan:

1) Surat Keputusan Nomor 880/1747/KEP/X/2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, masing-masing atas nama:

1.1 **Drs. AHMAD SALAWANE** dari Asisten II **menjadi Staf** pada Sekretaris Daerah Kabupaten Sula.

1.2 **SUHARDI GAILEA, S.H.** dari Kepala Dinas Satpol Polisi Pamongpraja **menjadi Staf** pada Satuan Polisi Pamongpraja dan Pamongpraja Kabupaten Kepulauan Sula.

1.3 **I KETUT SUPARJANA** dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan **menjadi Staf** di Dinas Ketahanan Pangan.

1.4 **ALI UMANAHU** dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa **menjadi Staf** di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. **(bukti PT-346)**

2) Surat Keputusan Nomor 880/1775.1/KEP/X/2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula **menjadi Staf** di Kecamatan Sulabesi Tengah, tanggal 12 Oktober 2018 atas nama **SAMIN FOKATEA, S.AP. (bukti PT-347)**

e Bahwa Bupati Kabupaten Kepulauan Sula juga menerbitkan Surat Keputusan mutasi terhadap beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah Kepulauan Sula yang tidak mendukung Pemohon, yang bertugas di wilayah Sanana di Mutasi ke luar wilayah Sanana yang tidak dilakukan PSU, antara lain:

1) **SAMIN FOKATEA** staf pada Kecamatan Sulabesi Tengah dimutasi ke Kecamatan Mangoli Utara **menjadi Staf** Tata Usaha pada SD Inpres Saniaahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan

Sula Nomor 824.3/1775/KEP/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018.

(bukti PT-348)

- 2) **DAUT FOKAAYA** sebagai staf Kecamatan Sulabesi Selatan dimutasi **menjadi staf** Tata Usaha pada SMP Negeri I Mangoli Selatan Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 824.2/1792/KEP/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018. **(bukti PT-349)**
- 3) **RISWAN SANABA** sebagai Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sula **menjadi Staf** pada Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 824.2/1371/KEP/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018. **(bukti PT-350)**
- 4) **SAMSUL FOKAAYA SKM** sebagai staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula **menjadi Staf** pada Puskesmas Buya Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 824.3/1790/KEP/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018. **(bukti PT-351)**
- 5) **ADI IYA PANIGRAF A. Ma** Guru Pertama pada SD Negeri 2 Wai Ipa Kecamatan **Sanana** Kabupaten Kepulauan Sula menjadi Guru Pertama SD Negeri I Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 824.3/1794/KEP/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018. **(bukti PT-352)**
- 6) **MARYATI UMASUGI** Staf pada SMP Negeri 5 Satap Sanana Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula **menjadi Staf** pada SMP Negeri I Sulabesi Barat Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 824.2/1769/KEP/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018. **(bukti PT-353)**
- 7) **MHD. NASIR BUAMONA** Staf pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sula **menjadi Staf** pada Kantor Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana Surat Keputusan Bupati

Kepulauan Sula Nomor 824.2/1750/KEP/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018. **(bukti PT-354)**

- 8) **JUNAI DI BANAPON** sebagai Staf pada Badan Perencanaan **Pembangunan** Daerah Kabupaten Kepulauan Sula **menjadi Staf** pada Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 824.2/1767/KEP/ X/2018 tanggal 12 Oktober 2018. **(bukti PT-355)**
- 9) **RUSMAN BUAMONA, ST** sebagai Staf pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Sula menjadi Staf pada Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor :824.3/1778/KEP/ 10/2018 tanggal 12 Oktober 2018. **(bukti PT-356)**
- 10) **IDHAM BUAMONA, S.Pdi**, sebagai Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kepulauan Sula menjadi Staf pada Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 824.4/1746/KEP/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018. **(bukti PT-357)**
- 11) **KAMALUDIN MHD. ALI** sebagai Staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula menjadi Staf pada Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana Surat Keputusan Bupati **Kepulauan** Sula Nomor 824.2/1361/KEP/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018. **(bukti PT-358)**
- 12) **ZULFIKAR GAILEA** sebagai Staf pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sula menjadi Staf pada Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 824.3/1355/KEP/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018. **(bukti PT - 359)**
- 13) **JOMARI DUWILA** sebagai Staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula menjadi Staf pada Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 824.2/1358/KEP/X/2018. **(bukti PT-360)**

- f Bahwa Perbuatan Bupati Kepulauan Sula yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, dan/atau mengangkat, memutasi serta mendemosi pejabat ASN, untuk kepentingan pemenangan Pemohon, telah nyata melanggar Pasal 70 ayat (1), serta Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 70 ayat (1) mengatur:

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. *Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. **Aparatur sipil Negara**, *anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*

Pasal 71 ayat (2) dan (3) mengatur:

- (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*
- (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*

- g Adapun mengenai adanya temuan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula yang pada akhirnya oleh Bawaslu Kabupaten dinyatakan tidak cukup bukti, hal tersebut adalah tindakan tidak berkeadilan dan tidak menyentuh keadilan substantif, oleh karena fakta hukumnya, ketidakcukupan bukti temuan pelanggaran sebagaimana dinyatakan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula tersebut hanya atas dasar **“tidak hadirnya Terlapor memenuhi Undangan dari bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula”** semata,

bukan atas *tegensbewijsde* atau bukti lawan yang disampaikan Terlapor Bupati Sula yang tidak dapat mengklarifikasi dan tidak memberikan bantahan tentang fakta mutasi, demosi dan pengerahan jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.

h. Bahwa oleh karenanya, Laporan Bawaslu tersebut tidak dapat begitu saja menegaskan adanya fakta hukum tentang **demosi** terhadap 5 (lima) orang dan melakukan **mutasi** terhadap 13 (tiga belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah Kepulauan Sula menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU), oleh Bupati Kepulauan Sula yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat sebagai Pendukung Pasangan Calon Pemohon dan yang secara terang-terangan menyatakan dihadapan jajaran ASN agar memenangkan Pemohon. Apalagi dari tindakan Bupati Kepulauan Sula tersebut berdampak pada meningkatnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Sanana di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula yang di-PSU, dari semula sebelum PSU meraih 793 suara, pasca PSU menjadi meraih 5.675 suara; cukup beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 70 ayat (1) dan/atau Pasal 71 ayat (2) dan (3) UU No. 10 Tahun 2016 yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula yang menguntungkan Pemohon, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

Beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi atau membatalkan Pemohon sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum dan pemungutan suara ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 adalah sebagaimana

ditetapkan oleh Termohon tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3, *in casu* Pemohon.

B. PEMOHON MELAKUKAN PRAKTEK *MONEY POLITIC* DI TPS-TPS YANG DI-PSU DAN/ATAU SELAKU GUBERNUR PETAHANA MENGGUNAKAN FASILITAS JABATANNYA MEMBERIKAN BANTUAN DARI DANA PEMERINTAH DAERAH KEPADA MASYARAKAT PADA MASA PELAKSANAAN PSU

1. Bahwa praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon langsung maupun melalui tim sukses Pemohon, dengan cara membagi-bagikan uang (*money politic*) kepada masyarakat di-TPS-TPS yang di PSU menjelang dilakukannya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS-TPS sebagai berikut:

a Desa Umaloya Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.

- a.1 Bahwa saat Pemohon dalam hal ini KH. Abdul Gani Kasuba, LC bersama rombongan FORKIPIMDA Maluku Utara melakukan kunjungan pada TPS-TPS yang akan dilaksanakan PSU di Kecamatan Sanana, PEMOHON telah membagikan sejumlah uang pada saat melakukan kunjungan ke salah satu rumah warga Desa Umaloya Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, hal ini pun juga diakui oleh PEMOHON pada saat memberikan keterangannya melalui Surat Kabar harian "Malut Post" yang terbit pada tanggal 19 Oktober 2018. (**bukti PT-361**)



AGK Didalam Bagi - Bagi



KAPOLDA Diluar Santai - Santai

a.2 Bahwa sdr. Musdi Umalekhoa selaku masyarakat Desa Umaloya telah menerima uang dari KH. Abdul Gani Kasuba, LC sejumlah Rp. 8.000.000.- (*delapan juta rupiah*), selanjutnya uang tersebut diberikan dengan tujuan agar Sdr. Musdi Umalekhoa memberikan uang tersebut kepada 7 (tujuh) orang sakit yang merupakan pemilih pada TPS 01 Desa Umaloya.

a.3 Bahwa selanjutnya Sdr. Musdi Umalekhoa mendistribusikan uang tersebut kepada 7 (tujuh) orang sakit yang merupakan pemilih pada TPS 01 Desa Umaloya masing-masing atas nama Taib Umalekhoa, Ajid Umalekhoa, Said Umalekhoa, Sami Umalekhoa, Hasan Umalekhoa, Hud Umalekhoa, dan Sami Umalekhoa sebagaimana dalam Surat Keterangan. (**bukti PT-362**)

b TPS 01 Desa Wailau Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.

b.1 Bahwa tim sukses Pemohon atas nama Sdr. JUBAIR UMASUGI telah melakukan praktek *money politic* kepada Pengguna Hak Pilih TPS 01 Desa Wailau masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).

b.2 Bahwa Pengguna Hak Pilih TPS 01 Desa Wailau yang menerima uang dari Sdr. Jubair Umasugi antara lain Hamsa Umasugi, Rabia Umasugi, dan Fatma Tacwalo sebagaimana pernyataan yang bersangkutan. (**Rekaman Video bukti PT- 363**)



c Pembagian uang di Kecamatan Sanana oleh Tim Pemohon

- c.1 Bahwa telah terjadi bagi-bagi uang di beberapa tempat di daerah Kecamatan Sanana oleh tim Pemohon yang didistribusikan kepada masyarakat Kecamatan Sanana menjelang hari Pemungutan Suara Ulang sebagaimana rekaman video. **(rekaman video bukti PT-364)**



d Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula

- d.1 Bahwa Pemohon telah membagi-bagikan material berupa kaca, Gipson dan seng kepada masyarakat Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu.
- d.2 Bahwa pembagian material tersebut akan digunakan untuk kepentingan tempat ibadah yang didistribusikan oleh Sdr. Ridwan Umasugi, Lampama sebagaimana rekaman video. **(rekaman video bukti PT-365)**



e Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu.

- e.1 Bahwa pada tanggal 17 Oktober, Pemohon melalui tim sukses nya melakukan pembagian uang sejumlah Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Pengguna Hak Pilih pada Desa Kramat.
- e.2 Bahwa dalam pembagian uang tersebut, tim sukses Pemohon meminta agar masyarakat Desa Kramat memilih/mencoblos AGK (Pemohon) pada saat hari PSU sebagaimana rekaman video.



(rekaman video bukti PT-366)

f Desa Limbo dan Desa Lahububa Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu

- f.1 Bahwa Pemohon telah membagi-bagikan sumbangan peralatan perikanan kepada Pengguna Hak Pilih di Desa Limbo dan Desa Lahubub.
- f.2 Bahwa pembagian sumbangan Pemohon tersebut diberikan kepada Muhaimin Syarif dan didistribusikan oleh Sdr. Anwar Teapon.
- f.3 Bahwa Sdr. Muhaimin Syarif merupakan saksi yang diajukan oleh Pemohon di sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018. (**bukti PT-367**)



2. Bahwa perbuatan Pemohon mengenai praktik *money politic* telah bertentangan dengan Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

- 1) *Calon dan/atau tim **Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih***
- 2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat **dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.***
- 3) *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
 - c ***mempengaruhi untuk memilih calon tertentu** atau tidak memilih calon tertentu.*

3. Bahwa perbuatan Pemohon yang membagikan peralatan perikanan barang proyek milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dititipkan sementara di rumah Kepala Dinas Perikanan Taliabu telah bertentangan dengan Pasal 70 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- b. ***dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.***

4. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 PIHAK TERKAIT telah mengajukan Laporan Pelanggaran yang dilakukan oleh PEMOHON kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terkait Larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018.
5. Bahwa selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara melalui surat Nomor PM-01.01/400/MU/2018 perihal Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Administrasi TSM, pada pokoknya menyampaikan bahwa laporan dalam perkara *a quo* tidak dapat diregister karena telah melampaui tenggat waktu yang disyaratkan yaitu tanggal 17 Oktober 2018 namun laporan pada perkara *a quo* sedang ditangani oleh Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, dan Halmahera Utara di bawah koordinasi Gakkumdu Provinsi Maluku Utara.
6. Bahwa atas seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON tersebut di atas, telah membuktikan bahwa PEMOHON melakukan sejumlah pelanggaran hukum demi kemenangan PEMOHON sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi atau membatalkan Pemohon sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum dan pemungutan suara ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 adalah sebagaimana ditetapkan oleh Termohon tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3, *in casu* Pemohon.

Bahwa selain daripada itu, dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon dalam memenangkan PSU tersebut diatas dianggap belum cukup meyakinkan Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pemohon, dengan ini perkenankan Pihak Terkait menyampaikan fakta hukum selain dan selebihnya yang kiranya mohon untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai “pelanggaran berulang” atau pelanggaran yang kembali terjadi dan dilakukan oleh Termohon, yang berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Sela Mahkamah, dapat dijadikan dasar untuk memerintahkan pemungutan suara ulang, sebagaimana uraian berikut:

C. UPAYA PENGGELEMBUNGAN SUARA DI 13 TPS DALAM 6 DESA BABANEIGO, DESA PASIR PUTIH, DESA TETEWANG, DESA GAMSUGI, DESA DUM-DUM, DAN DESA AKELAMO KAO

Terhadap Pemungutan Suara Ulang di-6 desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao di wilayah Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

MENCOBLOS DENGAN MENGGUNAKAN KTP YANG SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI ANTARA LAIN:

1. DESA BOBANEIGO

- Pemilih atas nama **Kamarudin Habibu** dengan NIK: 8201060103880001, tercatat memilih pada TPS 03 Desa **BOBANEIGO**, Pada Formulir C7-KWK terdaftar pada nomor 31 (**bukti PT-368**) dan DPT No. 138 dengan menggunakan KTP dengan NIK 8201060103880001 yang sudah tidak berlaku (berakhir pada **01-03-2018**). (**bukti PT-369**)

2. DESA GAMSUNGI

- Pemilih atas nama **MARGARETA ANYU** dengan NIK: 8201064802710001 tercatat memilih di TPS 2 Desa Gamsugi, pada Formulir C7-KWK terdaftar sebagai pemilih di nomor 26 (**bukti PT-370**), padahal KTP sudah berakhir pada tanggal 8-2-2018, kemudian untuk kepentingan Pemungutan Suara Ulang dilakukan pencetakan KTP baru yaitu pada tanggal 15-10-2018 (**bukti PT-371**)

- Pemilih atas nama **LABAN LELEANI** dengan NIK 8201060909630001 tercatat juga memilih di TPS 2 Desa Gamsungi, terdaftar di nomor urut 22 ada C7-KWK (**vide bukti PT-370**); KTP berakhir sampai dengan tanggal 9 September 2016 (**bukti PT-372**)

3. Desa Dum-Dum

- Pemilih atas nama **MAURIS ULLY** dengan NIK 820106090780001, tercatat memilih pada TPS 01 Desa **Dum-Dum**, Pada Formulir C7-KWK terdaftar pada nomor 95 (**bukti PT-374**) dengan menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku (berakhir pada **09-07-2016**).(**bukti PT-375**)
- Pemilih atas nama **ADELIN TARONTONG** dengan NIK: 8201065508820001, tercatat memilih pada TPS 01 Desa Dum-Dum, terdaftar pada nomor urut 2 (dua) pada Formulir C7-KWK (**vide bukti PT-374**) dengan menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku (berakhir pada 15-08-2016).(**bukti PT- 376**)

4. DESA AKELAMO KAO

- Pemilih atas nama **ARDINI MUHAMMAD** dengan NIK 8201065709940001, tercatat memilih pada TPS 3 Desa Akelamo Kao. Pada Formulir C7-KWK terdaftar pada nomor 90 dan nomor 20 pada DPT TPS 3 Desa Akelamo Kao (**bukti-377**) dengan menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku (berakhir pada **06-04-2018**). (**bukti-378**)

MENCOBLOS DENGAN MENGGUNAKAN KTP YANG BARU DITERBITKAN MENJELANG/BEBERAPA HARI SEBELUM PELAKSANAAN PSU, SEDANGKAN BAHWA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU KTPS YANG BARU TERSEBUT SEHARUSNYA SECARA OTOMATIS MASUK DI HALMAHERA UTARA TETAPI TERDAPAT PEMILIH YANG MENGGUNAKAN KTP BARU MEMILIH DI HALMAHERA BARAT

Menerbitkan KTP di Kabupaten Halmahera Barat menjelang Pemungutan Suara Ulang adalah bertentangan dengan Putusan Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 padahal jelas perintah Mahkamah adalah: ...melakukan

pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada 6 desa tersebut, dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan DPT yang secara de facto sesuai dengan KTP atau KK yang dimiliki oleh masing-masing pemilih.

1.1 DESA AKELAMO KAO

- Pemilih atas nama **MISNA AHMAD** dengan NIK 8201066908890001. KTP baru di pada tanggal 09-10- 2018 sebelum PSU dilaksanakan (**bukti PT-379**) , terdaftar pada nomor 141 pada CKWK-7 dan nomor 1 Pada DPTb di TPS 1 Desa Akelamo Kao; (**bukti PT-380**)
- Pemilih atas nama **SAHBI MUHAMMAD** dengan NIK 8201060107910001 memiliki KTP yang telah dicetak pada tanggal 10-10- 2018 sebelum PSU dilaksanakan (**bukti PT-381**), terdaftar pada nomor 141 pada CKWK-7 dan nomor 1 Pada DPTb pada TPS 1 Desa Akelamo Kao; (**vide bukti PT-380**)
- Pemilih atas nama **SRINING M. DJAE** dengan NIK 8201064206950001 memiliki KTP yang baru dicetak pada H-1 (tanggal 16 Oktober 2018) sebelum PSU dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018 (**bukti PT-382**) , terdaftar pada nomor 66 pada CKWK-7 (**vide bukti PT-380**) dan nomor 137 Pada DPT pada TPS 1 Desa Akelamo Kao
- Pemilih atas nama **RIJAL BAMBANG** dengan NIK: 8201062512850001 memiliki KTP yang baru dicetak pada H-2 (tanggal 15 Oktober 2018) sebelum PSU dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018 (**bukti PT-383**), terdaftar pada nomor 74 pada CKWK-7 dan nomor 80 Pada DPT pada TPS 2 Desa Akelamo Kao. (**bukti PT-384**)
- Pemilih atas nama **FAISAL MADJID** dengan NIK: 8201060201860001 memiliki KTP yang baru dicetak pada H-2 (tanggal 15 Oktober 2018) sebelum PSU dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018 (**bukti PT-385**), terdaftar pada nomor 33 pada CKWK-7 dan nomor 30 pada DPT pada TPS 3 Desa Akelamo Kao. (**vide bukti PT-378**)

1.2 DESA BOBANEIGO

- Pemilih atas nama **WAHIDA IDRIS** dengan NIK 8201066103730001, KTP baru diterbitkan pada tanggal 11-10-2018 sebelum PSU dilaksanakan (**bukti PT-386**), terdaftar pada nomor 119 pada C7-KWK dan nomor 400 Pada DPTb di TPS 2 Desa Bobaneigo; (**bukti PT-387**)
- Pemilih atas nama **SUBANDI TOLADI** dengan NIK 8201061207890001 KTP baru diterbitkan pada tanggal 15-10-2018 sebelum PSU dilaksanakan (**bukti PT-388**), terdaftar pada nomor 233 pada C7-KWK dan nomor 374 pada DPT di TPS 2 Desa Bobaneigo; (**vide bukti PT-387**)
- Pemilih atas nama **ELISA YUSUF** dengan NIK 8201065109951001 KTP baru diterbitkan pada tanggal 15-10-2018 sebelum PSU dilaksanakan (**bukti PT-389**), terdaftar pada nomor 54 di C7-KWK di TPS 1 Desa Bobaneigo; (**Bukti PT-390**)
- Pemilih atas nama **RAIZHA MIRANTY MAS'UD** dengan NIK 8271036210910001, KTP baru diterbitkan pada tanggal 16-10-2018 sebelum PSU dilaksanakan (**bukti PT-391**), terdaftar pada nomor 113 di TPS 04 Desa Bobaneigo; (**bukti PT-392**)
- Pemilih atas nama **HASAN ADANAN** dengan NIK 8201060509920001, KTP baru diterbitkan pada tanggal 15-10-2018 sebelum PSU dilaksanakan (**bukti PT-393**), terdaftar pada nomor 82 pada C7-KWK dan nomor 95 pada DPT di TPS 02 Desa Bobaneigo; (**vide bukti PT-387**)
- Pemilih atas nama **FIRMAN SAMSUDIN** dengan NIK 8201062005940001 KTP baru di pada tanggal 15-10- 2018 sebelum PSU dilaksanakan; (**bukti PT-394**).

1.3 DESA PASIR PUTIH

- Pemilih TPS 1 Desa Pasir Putih atas nama **INGGRIT DJABU** nomor 22 dalam C-7 KWK dan dalam DPT nomor 38 (**bukti PT-395**), yang mana E-KTP yang bersangkutan dengan NIK: 8201064704940001 diterbitkan tertanggal 10-10-2018 atau 7 (tujuh) hari sebelum PSU dilaksanakan. (**bukti PT-396**).

- Pemilih di TPS 1 Pasir Putih atas nama **HARDI MUSTOFA** terdaftar pada C-7 KWK nomor 54 dan dalam DPT nomor 34 (**vide bukti PT-395**), yang mana E-KTP yang bersangkutan dengan NIK 8201051012871001 diterbitkan tertanggal 15-10-2018 atau 2 (hari) sebelum PSU dilaksanakan. (**bukti PT-397**).
- Pemilih atas nama **RIVALDO DJAWADOMO** dengan NIK: 82010617694001 KTP baru diterbitkan pada tanggal 15-10-2018 (**bukti PT-398**), sebelum Pemilihan Suara Ulang dilaksanakan, terdaftar pada Model C7-KWK No. 56 dan No. 62 di DPT pada TPS 01 Pasir Putih. (**vide bukti PT-395**)

1.4 DESA GAMSUNGI

- Pemilih di TPS 02 Desa Gamsungi atas nama **FONY HOGUGAMU** yang namanya Tidak terdaftar pada DPT namun Dalam C-7 KWK memilih melalui DPT bukan DPTb dengan nomor urut 39 (**vide bukti PT-370**), yang mana E-KTP bersangkutan dengan NIK 8201064611760001 yang diterbitkan pada tanggal 15-10-2018 atau 2 (dua) hari sebelum PSU dilaksanakan. (**bukti PT-399**)
- Terdapat Pemilih TPS 2 Gamsugi Atas nama **SARNI DARWOWO** terdaftar Pada C-7 KWK nomor 35 (**vide bukti PT-370**), yang mana E-KTP bersangkutan dengan NIK 8203224401900001 yang diterbitkan pada tanggal 15-10-2018 atau 2 (dua) hari sebelum PSU dilaksanakan. (**bukti PT-400**)
- Terdapat Pemilih Di TPS 2 Gamsungi Atas nama **DARIUS KURANG** terdaftar pada C-7 KWK nomor 4 (**vide bukti PT-370**), yang mana E-KTP bersangkutan dengan NIK 8201061804450001 yang diterbitkan pada tanggal 15-10-2018 atau 2 (dua) hari sebelum PSU dilaksanakan. (**bukti PT-401**)

1.5 DESA DUM-DUM

- Pemilih Atas nama **STENLI BADA** terdaftar pada C-7 KWK TPS 01 Desa Dum-Dum nomor 139 dan nomor 139 pada DPT (**vide bukti PT-374**), yang mana E-KTP bersangkutan dengan NIK: 8201061804450001 diterbitkan tertanggal 10-10-2018 atau 7 (tujuh) hari sebelum PSU dilaksanakan. (**bukti PT-402**).

DITEMUKAN SEBANYAK 51 (LIMA PULUH SATU) LEMBAR SURAT KETERANGAN KTP SEMENTARA DI DESA AKELAMO KAO KECAMATAN JAILOLO TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT YANG DITERBITKAN OLEH KEPALA DESA ATAS NAMA DJABID HI. ABDULLAH YANG SEMUANYA DITERBITKAN SEMINGGU SEBELUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG YAITU PADA TANGGAL 11 OKTOBER 2018 UNTUK KEPENTINGAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, YAITU:

Terjadi Memobilisasi Pemilih dari daerah lain dengan membuat Surat keterangan Pemilih yang di buat oleh Kepala Desa di **Desa Akelamo Kao**, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (27) *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf e PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengharuskan Surat Keterangan (Suket) harus di terbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Bahwa Surat Keterangan (suket) yang dikeluarkan secara serentak oleh kepala Desa Akelamo Kao atas nama Djibid Hi. Abuddullah pada tanggal 11 Oktober 2018, patut di duga suket yang diterbitkan oleh kepala desa tersebut di peruntukan untuk antisipasi PSU yang akan dilaksanakan pada 6 (enam) desa termasuk Akelamo Kao, yang mana suket tersebut terbit beberapa hari sebelum PSU Dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. **Hamida Umar** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-19/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 (**bukti PT-403**) yang bersangkutan memilih di TPS 01 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 65. (vide bukti PT-380)**
2. **Siti Laohin** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-77/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 (**bukti PT-404**) yang bersangkutan memilih di TPS 01 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 113. (vide bukti PT-380)**
3. **Nina Tomangola** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-72/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 (**bukti PT-405**) yang

bersangkutan memilih di TPS 01 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 67. (vide bukti PT-380)**

4. **Sumiati Umar** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-23/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 **(bukti PT-406)** yang bersangkutan memilih di TPS 01 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 49. (vide bukti PT-380)**
5. **Safrudin Makmur** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-59/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 **(bukti PT-407)** yang bersangkutan memilih di TPS 01 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 13. (vide bukti PT-380)**
6. **Irma Adam** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-80/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 **(bukti PT-408)** yang bersangkutan memilih di TPS 01 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 129. (vide bukti PT-380)**
7. **Gafur Djamal** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-102/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 **(bukti PT-409)** yang bersangkutan memilih di TPS 01 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 106. (vide bukti PT-380)**
8. **Fahrul Minangkabau** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-40/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 **(bukti-410)** yang bersangkutan memilih di TPS 01 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 54. (vide bukti PT-380)**
9. **Mus T. Makowo** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-99/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 **(bukti PT-411)** yang bersangkutan memilih di TPS 01 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 101. (vide bukti PT-380)**
10. **Farhan Tan** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-103/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 **(bukti PT-412)** yang bersangkutan memilih di TPS 01 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 139. (vide bukti PT-380)**
11. **Misna Ahmad** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-66/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 **(bukti PT-413)** yang

bersangkutan memilih di TPS 01 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 140. (vide bukti PT-380)**

12. **Abjan Tengku** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-66/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 (**bukti PT-414**) yang bersangkutan memilih di TPS 01 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 141. (vide bukti PT-380)**
13. **Munandar Hi Adam** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-113/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 (**bukti PT-415**) yang bersangkutan memilih di TPS 02 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 51. (vide bukti PT-384)**
14. **Nafisa Hi. Syamsudin** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-54/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 (**bukti PT-416**) yang bersangkutan memilih di TPS 02 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 16. (vide bukti PT-384)**
15. **Yakob Tobing** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-37/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 (**bukti PT-417**) yang bersangkutan memilih di TPS 02 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 32. (vide bukti PT-384)**
16. **Safira Majid** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-26/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 (**bukti PT-418**) yang bersangkutan memilih di TPS 02 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 8. (vide bukti PT-384)**
17. **Nurhayati Soamole** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-25/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 (**Bukti PT-419**) yang bersangkutan memilih di TPS 02 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 105. (vide bukti PT-384)**
18. **Aswi Taslim** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-81/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 (**bukti PT-420**) yang bersangkutan memilih di TPS 02 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 104. (vide bukti PT-384)**
19. **Norma Nuslihi** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-471-66/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 (**bukti PT-421**) yang

bersangkutan memilih di TPS 02 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 102. (vide bukti PT-384)**

20. **Mursal Hi Abdullah** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-113/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 **(bukti PT-422)** yang bersangkutan memilih di TPS 02 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 101. (vide bukti PT-384)**
21. **Rukaida Idris** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-74/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 **(bukti PT-423)** yang bersangkutan memilih di TPS 02 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 100. (vide bukti PT-384)**
22. **Rasit Tan** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-47/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 **(bukti PT-424)** yang bersangkutan memilih di TPS 03 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 98. (vide bukti PT-377)**
23. **Murni Muhamad** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-20/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 **(bukti PT-425)** yang bersangkutan memilih di TPS 03 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 44. (vide bukti PT-377)**
24. **Ramlia Soamole** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-21/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 **(bukti PT-426)** yang bersangkutan memilih di TPS 03 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 70. (vide bukti PT-377)**
25. **Aena Tengku** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-28/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 **(bukti PT-427)** yang bersangkutan memilih di TPS 03 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 102 (vide bukti PT-377)**
26. **Ade Nyong Natta** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-143/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 **(bukti PT-428)** yang bersangkutan memilih di TPS 03 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 107. (vide bukti PT-377)**
27. **Ardini Muhammad** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-144/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 **(bukti PT-429)** yang

bersangkutan memilih di TPS 03 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 90. (vide bukti PT-377)**

28. **Eka Putra Iskandar Alam** dengan nomor surat keterangan/KTP sementara 471-143/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 (**bukti PT-430**) yang bersangkutan memilih di TPS 03 Desa Akelamo Kao dan tercatat di **Form C7-KWK nomor 99. (vide bukti PT-377)**
29. **Muhammad Ali Yusup** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-48/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 telah terdaftar sebagai warga kota Ternate; (**bukti PT-431 & 432**)
30. **Irfan Tanjung** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-49/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 telah terdaftar sebagai warga Kota Ternate; (**bukti PT-433 & 434**)
31. **Waina Kondihi** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-11/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 telah terdaftar sebagai warga Kota Ternate; (**bukti PT-435 & 436**)
32. **Ansur Idris** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-42/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 Telah terdaftar sebagai warga Kao Teluk, Halmahera Utara; (**bukti PT-437 & 438**)
33. **Susilawati** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-30/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 telah terdaftar sebagai warga Kota Seram Utara; (**bukti PT-439 & 440**)
34. **Aisa Hi. Umar** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-29/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 telah terdaftar sebagai warga Kota Ternate; (**bukti PT-441 & 442**)
35. **Kariban Hanafi** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-39/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 telah terdaftar sebagai warga Sulawesi Tenggara; (**bukti PT-443 & 444**)
36. **Efi Tanjung** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-52/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 telah terdaftar sebagai warga Kota Ternate; (**bukti PT-445 & 446**)
37. **Jalila Saptu** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-17/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 telah terdaftar sebagai warga Kota Tidore; (**bukti PT-447 & 448**)

38. **Fajri Ismit** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-46/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 telah terdaftar sebagai warga Kota Kao Teluk, Halmahera Utara; **(bukti PT-449 & 450)**
39. **Nusra Abubakar** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-11/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 telah terdaftar sebagai warga Kkota Loloda; **(bukti PT-451 & 452)**
40. **Karima Abd. Rahman** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-51/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 telah terdaftar sebagai warga Kota Ternate; **(Bukti PT-453 & 454)**
41. **Sunardi Umar** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-43/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018; **(bukti PT-455)**
42. **Dewi Sinta Mahdi** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-18/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018; **(bukti PT-456)**
43. **Sutarji Abd. Rahman** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-50/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018; **(bukti PT-457)**
44. **Sutrisno Tenu** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-38/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018; **(bukti PT-458)**
45. **Aslan Kolano** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-32/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018; **(bukti PT-459)**
46. **Munandar Masidar** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-33/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018; **(bukti PT-460)**
47. **Samsir Sangkala** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-36/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018; **(bukti PT-461)**
48. **Norma Ismail** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-24/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018; **(bukti PT-462)**
49. **Irawati Nantju** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-27/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018; **(bukti PT-463)**
50. **Jimran A. Tamalele** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-34/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018; **(bukti PT-464)**
51. **Inrawati Hi. Abdul** nomor surat keterangan/KTP sementara 471-53/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018; **(bukti PT-465)**

DITEMUKAN FAKTA KETIDAKSESUAIAN ANTARA JUMLAH PEMILIH DALAM FORMULIR C-KWK DAN C-7 KWK, C-7 KWK TIDAK DITANDATANGANI OLEH PETUGAS KPPS SERTA KEGANJILAN PENULISAN FORMULIR C-7 KWK

Ditemukan fakta ketidaksesuaian pada Formulir C-7, dimana ketidaksesuaian tersebut telah menjadi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 (paragraph terakhir halaman 805 – 806) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) desa tersebut yaitu:

- Pada sebagian besar Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK tulisan nama pemilih sangat serupa dan sebangun serta tidak ditandatangani oleh petugas KPPS;
- Pada sebagian Formulir C7-KWK tidak ditandatangani oleh pemilih, walaupun ditandatangani, tandatangan pemilih serupa satu dengan yang lainnya;
- Pada beberapa TPS, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK berbeda dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Formulir C1-KWK;
- Terdapat nama pemilih dalam Formulir C7-KWK yang tidak terdaftar dalam DPT;

Bahwa temuan tersebut diatas akan kami uraikan berdasarkan TPS sebagai berikut:

1. Desa Bobaneigo

1.1 TPS 1 di temukan fakta penggelembungan suara sebanyak 26 Pemilih sebagai berikut:

1. Jumlah pengguna hak pilh dalam DPT berdasarkan Formulir C-KWK (**bukti PT-466**) adalah sebanyak **144 Pemilih**, Jumlah DPTb sebanyak **26 Pemilih**, sehingga jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah sebanyak **170 Pemilih**, namun **faktanya berdasarkan Formulir C7-KWK (bukti PT- 02) jumlah pemilih berdasarkan DPT yang hadir dan menandatangani Formulir C7-KWK hanya sebanyak 145 Pemilih, sedangkan jumlah pemilih berdasarkan DPTb TIDAK ADA;**

2. Formulir C7-KWK tidak ditandatangani oleh Petugas KPPS (**vide bukti PT-390**);

1.2 TPS 2 di temukan fakta sebagai berikut:

1. Pemilih dalam DPTb berdasarkan Formulir C-KWK (**bukti PT-467**) adalah sebanyak **28 Pemilih**, namun faktanya berdasarkan C7-KWK (**vide bukti PT-387**);
2. pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam DPTb hanya **sebesar 25 Pemilih**;
3. Sebagian Pemilih dalam DPTb tidak mencantumkan nomor KTP dalam Formulir C7-KWK, sehingga pemilih tersebut diduga menggunakan surat keterangan;
4. **Formulir C7-KWK tidak ditandatangani oleh Petugas (vide bukti PT-387)**;

1.3 TPS 3 di temukan fakta sebagai berikut:

1. **Pada sebagian besar Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK tulisan nama pemilih sangat serupa dan sebangun serta tidak ditandatangani oleh petugas KPPS; (vide bukti PT-368)**;
2. Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan Formulir C-KWK (**Bukti PT-468**); adalah sebanyak **92 Pemilih**, Jumlah DPTb sebanyak **14 Pemilih**, sehingga jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah sebanyak **106 Pemilih**. Namun ditemukan fakta 14 Pemilih tambahan yang dimaksud dalam DPTb tidak mencantumkan Nomor KTP-nya sehingga di duga menggunakan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa setempat.

1.4 TPS 4 di temukan fakta sebagai berikut:

1. **Pada sebagian besar Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK tulisan nama pemilih sangat serupa dan sebangun serta tidak ditandatangani oleh petugas KPPS; (vide bukti PT-392)**;

1.5 TPS 5 di temukan fakta sebagai berikut:

1. Pada sebagian besar Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK tulisan nama pemilih sangat serupa dan sebangun serta tidak ditandatangani oleh petugas KPPS (bukti PT- 469)
2. Daftar Pemilih dalam kolom DPPH dan DPTb tidak mencantumkan Nomor KTP masing-masing atas nama **HADIJAH HI. AHMAD, SAID UDIN, YAKIT TOBELO, DARMAWATI S. DIN, AMAR ZAID SUNARDI**, sehingga diduga pemilih tersebut menggunakan Surat Keterangan untuk memilih. Pada Formulir C7-KWK Ketua KPPS tidak tanda tangan.

2. Desa Pasir Putih

- 2.1 TPS 1 ditemukan fakta ada 1 orang pemilih tambahan berdasarkan Formulir C-KWK (**bukti PT-470**), namun dalam Formulir C7-KWK DPTb atas nama EVANGGELIM SANGGELORANG tercatat pada nomor 79 (tujuh puluh sembilan) dan tidak mencantumkan nomor KTP, sehingga pemilih tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya; (**vide bukti PT-395**)

3. Desa Tetewang

- 3.1 TPS 2 ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Berdasarkan formulir C-KWK ditemukan fakta ada 11 (sebelas) pemilih dalam kolom DPTb (**bukti PT-471**), namun dalam Formulir C7-KWK 11 (sebelas) pemilih dalam DPTb tersebut menggunakan E-KTP sebanyak 8 (delapan) pemilih dan 3 (tiga) pemilih masing-masing atas nama YOSNA KURAMA, WIWIR KARECI, ROBERT LITORAK, YULITA RAHAYAAN, YORDAN NAGAGOR, RENES PUNENE, ADRIFAN BUAPO, ANES MUDA, SENI SINTIKE GOGO, MARTENSI BUDA, YOLANDA PRASTIKA AMOR yang menggunakan KK yang diduga semuanya baru di terbitkan. (**bukti PT-472**)

2. **Formulir C7-KWK tidak ditandatangani oleh Petugas KPPS (vide bukti PT- 472);**

4. Desa Gamsungi

- 4.1 **TPS 1** ditemukan fakta berdasarkan formulir C-KWK ditemukan fakta ada 1 (satu) pemilih dalam kolom DPTb (**bukti PT-473**), namun dalam Formulir C7-KWK pemilih dalam DPTb atas nama ANDRO PARETA pada nomor urut 131 tidak mencantumkan nomor KTP; (**bukti PT-474**)
- 4.2 **TPS 2** ditemukan fakta bahwa sebagian besar Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK tulisan nama pemilih sangat serupa dan sebangun serta tidak ditandatangani oleh petugas KPPS (vide bukti *PT-370*)

5. Desa Dum-Dum

- 5.1 **TPS 1** ditemukan fakta sebagai berikut:

1. **Pada sebagian besar Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK tulisan nama pemilih sangat serupa dan sebangun serta tidak ditandatangani oleh petugas KPPS (vide bukti PT- 374)**
2. Pemilih tambahan dalam Formulir C7-KWK sebanyak 13 (tiga belas) orang pemilih tercatat pada nomor urut 175-187 tidak mencantumkan nomor KTP, masing-masing pemilih tersebut adalah VONI OJA, MARKUS KOTE-KOTE, DAUD GONYAWO, ERNI BASIR, SELSIUS SAMBAI, FEBRIANTI BOBOTORA, WINANTAI GOGO, WELMAR NANI, DESI GAZA, HETRIDA YANIS, ZET PATI, MILKA NANI, YABRES TANGKEA. Ke-13 pemilih tersebut sangat diragukan kebenarannya; (**vide bukti PT- 374)**
3. Penulisan nama pemilih dalam Formulir C-7 KWK ditulis sangat rapi sesuai dengan urutan abjad dan pada formulir C-7 KWK tidak ditanda tangani oleh Ketua KPPS;

5.2 TPS 2 ditemukan fakta sebagai berikut: **Pada sebagian besar Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK tulisan nama pemilih sangat serupa dan sebangun serta tidak ditandatangani oleh petugas KPPS (bukti PT-475)**

6. Desa Akelamo Kao

6.1 TPS 1 ditemukan fakta:

- 1. Pada sebagian besar Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK dari nomor urut 37-136 tulisan nama pemilih sangat serupa dan sebangun serta; (vide bukti PT-380)**
- 2. Pada Formulir C-7 KWK pemilih dalam kolom DPTb sebanyak 3 (tiga) orang nomor urut 40-42 yaitu MISNAH AHMAD, ABJAN TENGGU dan NURDIANA YUSUP tidak mencantumkan NIK, sehingga kebenaran pemilih tambahan tersebut tidak dapat diyakini. (vide bukti PT-380)**

6.2 TPS 2 ditemukan fakta

- 1. Pada sebagian besar Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK tulisan nama pemilih sangat serupa dan sebangun serta tidak ditandatangani oleh petugas KPPS (vide bukti PT-384)**
- 2. Pada Formulir C-7 KWK pemilih dalam kolom DPTb sebanyak 6 (enam) orang nomor urut 100-105 yaitu RUKAIDA IDRIS, MURSAL HI. ABDULLAH, NORMA MUSLIH HI, HALIK BASIR, ASWI TASLIM dan NURHAYATI SOAMOLE tidak mencantumkan NIK, sehingga kebenaran pemilih tambahan tersebut tidak dapat diyakini. (vide bukti PT-384)**

DITEMUKAN KARTU KELUARGA (KK) YANG BARU DITERBITKAN PADA TANGGAL 15-10-2018 SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG.

Menerbitkan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Halmahera Barat menjelang Pemungutan Suara Ulang adalah bertentangan dengan Putusan Nomor

36/PHP.GUB-XVI/2018 padahal jelas perintah Mahkamah adalah: *...melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada 6 desa tersebut, dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan DPT yang secara de facto sesuai dengan KTP atau KK yang dimiliki oleh masing-masing pemilih.*

1. Desa Dum-Dum

1.1 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **DEDI KAROMANG** dengan Nomor KK 8201060703080003 dan Nomor NIK 8201061309810001 yang dikeluarkan pada tanggal 15-10-2018.

(bukti PT-476)

1.2 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **MARPINCE SASAMU** dengan Nomor KK 8201061510180003 dan Nomor NIK 8201064303990001 yang dikeluarkan pada tanggal 15-10-2018.

(bukti PT-477).

1.3 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **YULIUS TULUMANG** dengan nomor KK 8201062809180018 dan Nomor NIK 8201061707950001 yang dikeluarkan pada tanggal 15-10-2018.

(bukti PT-478).

1.4 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **STENLI BADA** dengan nomor KK 8201060703080017 dan Nomor NIK 8201060409870001 yang dikeluarkan pada tanggal 15-10-2018.

(bukti PT-479).

1.5 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **ELVAN LOPES** dengan Nomor KK 8201061510180002 dan Nomor NIK 8201067005900001 yang dikeluarkan pada tanggal 15-10-2018.

(bukti PT-480).

2. Desa Akelamo Kao

a. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **FIKRA SADEK** dengan nomor KK 8201062709180003 dan Nomor NIK 8201060405900001 yang dikeluarkan pada tanggal 15-10-2018.

(bukti PT-481).

b. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **ABUJAKAR KODAR** dengan nomor KK 8201060703080162 dan Nomor NIK

8201060904520001 yang dikeluarkan pada tanggal 04-10-2018.
(bukti PT-482).

**PELANGGARAN TERMOHON TERHADAP PEMILIH PENDUKUNG
PIHAK TERKAIT DI KEC TALIABU BARAT YANG TIDAK DAPAT
MENGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PSU TANGGAL 17 OKTOBER
2018**

Bahwa pengguna hak pilih yang sebelum pelaksanaan PSU sesuai dengan perintah Mahkamah ikut menggunakan hak pilihnya, tetapi pada saat PSU karena diketahui yang bersangkutan adalah pendukung Pihak Terkait, maka pengguna hak pilih tersebut justru dilarang oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya, diantaranya:

1. Rosmitan; NIK 8205046411840001 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Terdaftar pada TPS 2 Desa Wayo dengan Nomor Urut 49 namun dilarang mencoblos karena tidak memiliki C-6;
2. Yarni Bahari; NIK 8205055207951001 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, tidak terdaftar di dalam DPT PSU dan tidak boleh menggunakan hak pilihnya walaupun memiliki KTP-el, padahal sebelumnya yang bersangkutan ikut mencoblos;
3. Muzakir Taudo; NIK 8205040303691001 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Terdaftar pada DPT PSU TPS 01 Desa Wayo dengan nomor urut 352 namun tidak memperoleh C-6 sehingga tidak diperbolehkan mencoblos;
4. Sarli Jarum; NIK 8205046411921001 dengan nomor urut dalam ATb/DPTb: 7, TPS nomor 01 Desa/Kel. Talo, dilarang/dicegah oleh saudara Muhaimin Syarif untk tidak melakukan pecoblosan pada TPS I;
5. Afrian Hamdi A. Udin; NIK: 8205040304902114 tidak diperbolehkan memilih karena nama yang bersangkutan ganda;
6. Yosua Rette; dengan Nomor Urut 146 dalam DPT, NIK / 820505191087**** TPS 002 Desa/Kel. WAYO, dilarang oleh saudara Muhaimin Syarif untk tidak melakukan pecoblosan pada TPS I;

7. Walia Jaenun; dengan nomor urut dalam ATb/DPTb: 9, NIK/identitas lain 8205044202021001, TPS 001 Desa/Kel. Talo, ternyata diketahui tidak terdapat dalam DPT/DPTb/DPPH;
8. Rumbung (P); dengan nomor urut dalam DPT: 156, NIK/identitas lain 820504010754****TPS 001 Desa/Kel Talo;
9. Martina Tabulong (P) dengan nomor urut dalam DPT: 117, NIK/identitas lain 820504010754****, TPS 001 Desa/Kel. Talo;
10. Turim Bunga (L); dengan nomor urut dalam pada DPT putran pertama no DPT: 16, NIK/identitas lain 6201041208700003 TPS 001 Desa/Kel. Talo, Namun Pada pelaksanaan PSU terdaftar dengan nomor urut DPT 28 pada TPS I Desa Talo kemudian nama di atas tidak diperbolehkan untuk menggunakan haknya oleh petugas KPPS dengan alasan yang tidak jelas;
11. Nursida Yakub; dengan nomor NIK. 730609600282**** sebelumnya tidak terakomodir pada DPT/DPTb/DPTb putaran pertama tanggal 27 Juni 2018, kemudian pada pelaksanaan PSU atas nama Nursida Yakub telah diakomodir dalam DPT PSU dengan nomor urut DPT: 68 Desa /Kel. Bobong TPS 1 terdaftar dalam DPT dan dalam keterangan pada DPT PSU yang bersangkutan diketahui bukan penduduk;
12. Hilda Apriliana; tidak ada nomor NIK dan KK sebelumnya tidak terakomodir pada DPT/DPTb/DPTb putaran pertama tanggal 27 Juni 2018, kemudian pada pelaksanaan PSU atas nama Hilda Apriliana telah diakomodir dalam DPT PSU dengan nomor urut DPT: 145 Desa/ Kel. Ratahaya TPS 1 telah terdaftar dalam DPT dan dalam keterangan pada DPT PSU tersebut yang bersangkutan diketahui bukan penduduk;
13. Pemilih yang sudah mendapat/menerima undangan dari KPPS tidak dapat menyalurkan hak pilihnya diakibatkan oleh protes saudara Muhaimin Syafrif (Ade Ucu) yang saat itu berada di dalam TPS I Desa Talo, diketahui saudara Muhaimin Syarif adalah bukan saksi berdasarkan Mandat
14. Karim Hasan (L), dengan Nomor Urut 166 dalam DPT, NIK/Identitas lain 820504051285*** memperoleh 2 Undangan C6 tertanggal 17

Oktober 2018 dan tertanggal 27 Oktober 2018, tetapi yang dipakai hanya Undangan C6 tertanggal 17 Oktober 2018 untuk memberikan suara ulang di TPS 002 Desa Wayo.

15. Koka S. Aluman (L) Nomor Urut dalam Atb/DPTb 28, NIK/Identitas lain 8208010706820001 untuk memberikan suara ulang di TPS 002 Desa Wayo;
16. Imelda Takalo (P); dengan nomor urut 63 dalam DPT, NIK:/ 8205025102830001 TPS 001 Desa/Kel. Bobong, dilarang oleh KPPS untuk tidak melakukan pecoblosan pada TPS 001;

D. DITEMUKAN FORMULIR C7-KWK DAN FORMULIR A.Tb-KWK YANG TIDAK DITANDATANGANI OLEH PETUGAS KPPS.

Bahwa salah satu pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat adalah karena Formulir C7-KWK tidak ditandatangani oleh Petugas KPPS, adapun beberapa Formulir C7-KWK yang tidak ditandatangani oleh Petugas KPPS adalah sebagai berikut:

a KECAMATAN SANANA, KABUPATEN KEPULAUAN SULA;

1. Formulir C7-KWK TPS 1 DESA FALAHU (**bukti PT-483**)
2. Formulir C7-KWK TPS 3 DESA FALAHU (**bukti PT-484**)
3. Formulir C7-KWK TPS 4 DESA FALAHU (**bukti PT-485**)
4. Formulir C7-KWK TPS 1 DESA PASTINA (**bukti PT-486**)
5. Formulir C7-KWK TPS 4 DESA WAIPA (**bukti PT-487**)
6. Formulir C7-KWK TPS 1 DESA WAIHAMA (**bukti PT-488**)
7. Formulir C7-KWK TPS 2 DESA WAIHAMA (**bukti PT-489**)
8. Formulir C7-KWK TPS 3 DESA WAIHAMA (**bukti PT-490**)
9. Formulir C7-KWK TPS 4 DESA WAIHAMA (**bukti PT-491**)
10. Formulir C7-KWK TPS 1 DESA WAILAU (**bukti PT-492**)
11. Formulir C7-KWK TPS 3 DESA WAILAU (**bukti PT-493**)

b KECAMATAN TALIABU BARAT, KABUPATEN PULAU TALIABU;

1. Formulir C7-KWK TPS 01 DESA WOYO (**bukti PT-494**)
2. Formulir C7-KWK TPS 03 DESA WOYO (**bukti PT-495**)
3. Formulir C7-KWK TPS 02 DESA TALO (**bukti PT-496**)

4. Formulir C7-KWK TPS 01 DESA RATAHAYA (**bukti PT-497**)
5. Formulir C7-KWK TPS 02 DESA LIMBO (**bukti PT-498**)
6. Formulir C7-KWK TPS 01 DESA LOHO BUBBA (**bukti PT-499**)
7. Formulir C7-KWK TPS 01 DESA KAWALO (**bukti PT-500**)
8. Formulir C7-KWK TPS 03 DESA KAWALO (**bukti PT-501**)

Berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Termohon sebelum melakukan Pemungutan Suara Ulang harus terlebih dahulu melakukan penyusunan Daftar Pemilihan Tetap di 6 (enam) desa di Kabupaten Halmahera Barat yaitu Desa Babaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsugi, Desa Dum-Dum, dan Desa Akalmo Kao, tetapi faktanya berdasarkan Formulir Model C-KWK dan C1-KWK masih terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), yaitu sebagai berikut :

No	Desa	No	TPS	Jumlah Pengguna Hak Pilih					
				DPT	DPPh	DPTb	JUMLAH		
1	BOBANEIGO	1	1	363	0	26	389		
		2	2	416	4	28	448		
		3	3	220	0	14	234		
		4	4	182	0	16	198		
		5	5	151	5	14	170		
2	PASIR PUTIH	6	1	87	0	1	88		
		3	TETEWANG	7	1	216	0	3	219
		8	2	182	0	11	193		
4	AKELAMO KAO	9	1	155	0	3	158		
		10	2	120	0	6	126		
		11	3	116	0	2	118		
5	GAMSUNGI	12	1	156	0	1	157		
		13	2	48	0	2	50		

6	Dum-Dum	14	1	162	0	13	175
		15	2	44	0	0	44
				2618	9	140	2767

Atas dasar fakta hukum pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan PSU tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum tentang adanya pelanggaran yang dapat dijadikan dasar diulanginya kembali pelaksanaan PSU, sebagaimana pula Mahkamah pernah memeriksa dan mengadili sengketa hasil pemilihan serentak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 PHP Kabupaten Muna, yang memerintahkan dilaksanakan pemungutan ulang kembali atas pelaksanaan PSU sebelumnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum dalam laporan di atas, untuk dan atas nama kedaulatan rakyat Provinsi Maluku Utara yang telah menetapkan pilihannya kepada Pihak Terkait dalam Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) Desa Babaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsugi, Desa Dum-Dum, dan Desa Akalmo Kao serta di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018, dengan ini PIHAK TERKAIT menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima laporan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama KH Abdul Gani Kasuba, LC., dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT. sebagai peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 11/PL.03.3-3Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 dan Surat Keputusan Nomor 12/PL.03.3-3Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

3. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 Nomor 202/PL.03.6-BA/82/Prov/X/2018 (Model DC-KWK PSU) tanggal 21 Oktober 2018; Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 pada 6 Desa yang Berstatus Kabupaten Halmahera Barat Nomor 201/PL.03.6-BA/82/Prov/X/2018 (Model DB-KWK PSU) tanggal 21 Oktober 2018; Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 pada 6 Desa yang Berstatus Kabupaten Halmahera Barat Nomor 200/PL.03.6-BA/82/Prov/X/2018 (Model DA-KWK PSU) tanggal 21 Oktober 2018 sepanjang Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama KH Abdul Gani Kasuba, LC., dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.;
4. Menetapkan hasil akhir Perolehan Suara setelah menggabungkan dengan hasil perolehan Pemungutan Suara Ulang tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama KH Abdul Gani Kasuba, LC., dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT. yaitu sebagai berikut:

No.	Nomor Urut	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON
1.	1	Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar	175.749 suara
2.	2	Dr. H. Burhan Abdurrahman, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaluddin M. Pd.	139.363 suara

3.	3	KH Abdul Gani Kasuba, LC., dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.	Diskualifikasi
4.	4	Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A dan Ors. A Madjid Husen, MM.	63.900 suara
TOTAL SUARA SAH			379.012 suara

5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau setidaknya-tidaknya, dalam hal Mahkamah berpendapat lain, memohon kiranya berkenan memutuskan dengan amar:

6. Menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Babaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsugi, Desa Dum-Dum, dan Desa Akalmo Kao serta Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat, yang beralasan hukum untuk diperintahkan ulang pelaksanaannya.

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Babaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsugi, Desa Dum-Dum, dan Desa Akalmo Kao serta Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-346 sampai dengan PT-509, sebagai berikut:

1. Bukti PT-346 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 880/1747/KEP/ X/2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 11 Oktober 2018;
2. Bukti PT-347 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 880/1775.1/KEP/ X/2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan

- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 11 Oktober 2018;
3. Bukti PT-348 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 824.3/1775/KEP/X/2018, tanggal 12 Oktober 2018;
 4. Bukti PT-349 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 824.2/1792/KEP/X/2018, tanggal 12 Oktober 2018;
 5. Bukti PT-350 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 824.2/1371/KEP/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018;
 6. Bukti PT-351 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 824.3/1790/KEP/X/2018, tanggal 12 Oktober 2018;
 7. Bukti PT-352 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 824.3/1794/KEP/X/2018, tanggal 12 Oktober 2018;
 8. Bukti PT-353 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 824.2/1769/KEP/X/2018, tanggal 12 Oktober 2018;
 9. Bukti PT-354 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 824.2/1750/KEP/X/2018, tanggal 12 Oktober 2018;
 10. Bukti PT-355 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 824.2/1767/KEP/X/2018, tanggal 12 Oktober 2018;
 11. Bukti PT-356 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 824.3/1778/KEP/10/2018, tanggal 12 Oktober 2018;
 12. Bukti PT-357 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 824.4/1746/KEP/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018;
 13. Bukti PT-358 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 824.2/1361/KEP/X/2018, tanggal 09 Oktober 2018;
 14. Bukti PT-359 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 824.3/1355/KEP/X/2018, tanggal 09 Oktober 2018;
 15. Bukti PT-360 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 824.2/1358/KEP/X/2018, 09 Oktober 2018;
 16. Bukti PT-361 : Foto Kegiatan Gubernur *Incumbent*;
 17. Bukti PT-362 : Surat Keterangan Musdi Umalekhoa, tanggal 21 Oktober 2018;
 18. Bukti PT-363 : *Soft copy* dalam bentuk CD;
 19. Bukti PT-364 : *Soft copy* dalam bentuk CD;
 20. Bukti PT-365 : *Soft copy* dalam bentuk CD;
 21. Bukti PT-366 : *Soft copy* dalam bentuk CD;
 22. Bukti PT-367 : Foto-foto;
 23. Bukti PT-368 : Fotokopi Formulir Model C-7 KWK TPS 3 Desa Bobaneigo;
 24. Bukti PT-369 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamarudin Habibu;

25. Bukti PT-370 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 2 Desa Gamsungi;
26. Bukti PT-371 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Margareta Anyu;
27. Bukti PT-372 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laban Leleani;
28. Bukti PT-373 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fony Hogugamu;
29. Bukti PT-374 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 1 Desa Dum-dum;
30. Bukti PT-375 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mauris Uly;
31. Bukti PT-376 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adelin Tarontong;
32. Bukti PT-377 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 3 Desa Akelamo Kao;
33. Bukti PT-378 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardini Muhammad;
34. Bukti PT-379 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Misna Ahmad;
35. Bukti PT-380 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 1 Akelamo Kao;
36. Bukti PT-381 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahbi Muhammad;
37. Bukti PT-382 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Srinining M. Djae;
38. Bukti PT-383 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rijal Bambang;
39. Bukti PT-384 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 2 Akelamo Kao;
40. Bukti PT-385 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faisal Madjid;
41. Bukti PT-386 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahida Idris;
42. Bukti PT-387 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 2 Desa Bobaneigo;
43. Bukti PT-388 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Subandi;
44. Bukti PT-389 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elisa Yusuf;
45. Bukti PT-390 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 1 Desa Bobaneigo;
46. Bukti PT-391 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raizha Miranty Mas'ud;
47. Bukti PT-392 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 4 Desa Bobaneigo;
48. Bukti PT-393 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan Adanan;

49. Bukti PT-394 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Firman Samsudin;
50. Bukti PT-395 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 1 Desa Pasir Putih;
51. Bukti PT-396 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Inggrit Djabu;
52. Bukti PT-397 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hardi Mustofa;
53. Bukti PT-398 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rivaldo Djawadomo;
54. Bukti PT-399 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Foni Hogugamu;
55. Bukti PT-400 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarni Darwowo;
56. Bukti PT-401 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darius Kurang;
57. Bukti PT-402 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Stenli Bada;
58. Bukti PT-403 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-19/X/2018 atas nama Hamida Umar, tanggal 11 Oktober 2018;
59. Bukti PT-404 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-77/X/2018 atas nama Siti Laohin, tanggal 11 Oktober 2018;
60. Bukti PT-405 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-72/X/2018 atas nama Nina Tomagola, tanggal 11 Oktober 2018;
61. Bukti PT-406 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-72/X/2018 atas nama Sumiati Umar, tanggal 11 Oktober 2018;
62. Bukti PT-407 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-59/X/2018 atas nama Safrudin Makmur, tanggal 11 Oktober 2018;
63. Bukti PT-408 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-80/X/2018 atas nama Irma Adam, tanggal 11 Oktober 2018;
64. Bukti PT-409 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-102/X/2018 atas nama Gafur Djamal, tanggal 11 Oktober 2018;
65. Bukti PT-410 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-40/X/2018 atas nama Fahrul Minangkabau, tanggal 11 Oktober 2018;
66. Bukti PT-411 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-99/X/2018 atas nama Mus T. Makowo, tanggal 11 Oktober 2018;

67. Bukti PT-412 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-103/X/2018 atas nama Farhan Tan, tanggal 11 Oktober 2018;
68. Bukti PT-413 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-66/X/2018 atas nama Misna Ahmad, tanggal 11 Oktober 2018;
69. Bukti PT-414 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-66/X/2018 atas nama Abian Tengku, tanggal 11 Oktober 2018;
70. Bukti PT-415 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-113/X/2018 atas nama Munandari HI Adam, tanggal 11 Oktober 2018;
71. Bukti PT-416 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-54/X/2018 atas nama Nafisa Hi. Syamsudin, tanggal 11 Oktober 2018;
72. Bukti PT-417 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-37/X/2018 atas nama Yakob Tobing, tanggal 11 Oktober 2018;
73. Bukti PT-418 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-26/X/2018 atas nama Safira Majid, tanggal 11 Oktober 2018;
74. Bukti PT-419 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-25/X/2018 atas nama Nurhayati Soamole, tanggal 11 Oktober 2018;
75. Bukti PT-420 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-81/X/2018 atas nama Aswi Tasum, tanggal 11 Oktober 2018;
76. Bukti PT-421 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-66/X/2018 atas nama Norma Muslih, tanggal 11 Oktober 2018;
77. Bukti PT-422 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-113/X/2018 atas nama Mursal Hi. Abdullah, tanggal 11 Oktober 2018;
78. Bukti PT-423 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-74/X/2018 atas nama Yukaida Idris, tanggal 11 Oktober 2018;
79. Bukti PT-424 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-47/X/2018 atas nama Rasit Tan, tanggal 11 Oktober 2018;
80. Bukti PT-425 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-20/X/2018 atas nama Murni Muhamad, tanggal 11 Oktober 2018;
81. Bukti PT-426 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-21/X/2018 atas nama Ramila Soamole, tanggal 11 Oktober 2018;

82. Bukti PT-427 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-28/X/2018 atas nama Aena Tengku, tanggal 11 Oktober 2018;
83. Bukti PT-428 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-143/X/2018 atas nama Ade Nyong Natta, tanggal 11 Oktober 2018;
84. Bukti PT-429 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-144/X/2018 atas nama Ardini Muhammad, tanggal 11 Oktober 2018;
85. Bukti PT-430 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-143/X/2018 atas nama Eka Putra Iskandar, tanggal 11 Oktober 2018;
86. Bukti PT-431 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-48/X/2018 atas nama Muhammad Ali Yusup, tanggal 11 Oktober 2018;
87. Bukti PT-432 : Fotokopi KTP El Atas Nama Muhammad Ali;
88. Bukti PT-433 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-49/X/2018 atas nama Irfan Tanjung, tanggal 11 Oktober 2018;
89. Bukti PT-434 : Fotokopi KTP El atas nama Irfan Tanjung;
90. Bukti PT-435 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-11/X/2018 atas nama Waina Kondihi, tanggal 11 Oktober 2018;
91. Bukti PT-436 : Fotokopi KTP El atas nama Waina Kondihi;
92. Bukti PT-437 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-42/X/2018 atas nama Ansur Idris, tanggal 11 Oktober 2018;
93. Bukti PT-438 : Fotokopi KTP El atas nama Ansur Tengku Idris;
94. Bukti PT-439 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-30/X/2018 atas nama Susilawati, tanggal 11 Oktober 2018;
95. Bukti PT-440 : Fotokopi KTP El atas nama Hamida Umar;
96. Bukti PT-441 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-29/X/2018 atas nama Aisa Hi. Umar, tanggal 11 Oktober 2018;
97. Bukti PT-442 : Fotokopi KTP El atas nama Aisa Hi. Umar;
98. Bukti PT-443 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-39/X/2018 atas nama Kariban Hanafi, tanggal 11 Oktober 2018;
99. Bukti PT-444 : Fotokopi KTP El atas nama Kariban Hanafi;
100. Bukti PT-445 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-52/X/2018 atas nama Efi Tanjung, tanggal 11 Oktober 2018;

101. Bukti PT-446 : Fotokopi KTP El atas nama Efi Tanjung;
102. Bukti PT-447 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-17/X/2018 atas nama Jalila Saptu, tanggal 11 Oktober 2018;
103. Bukti PT-448 : Fotokopi KTP El atas nama Jalila Sabtu;
104. Bukti PT-449 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-46/X/2018 atas nama Fajri Ismit, tanggal 11 Oktober 2018;
105. Bukti PT-450 : Fotokopi KTP El atas nama Fajri Ismit;
106. Bukti PT-451 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-11/X/2018 atas nama Nusra Abubakar, tanggal 11 Oktober 2018;
107. Bukti PT-452 : Fotokopi KTP El atas nama Nusra Abubakar;
108. Bukti PT-453 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-51/X/2018 atas nama Karima Abd. Rahman, tanggal 11 Oktober 2018;
109. Bukti PT-454 : Fotokopi KTP El atas nama Karima Abd. Rahman;
110. Bukti PT-455 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-43/X/2018 atas nama Sunardi Umar, tanggal 11 Oktober 2018;
111. Bukti PT-456 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-18/X/2018 atas nama Dewi sinta Mahdi, tanggal 11 Oktober 2018;
112. Bukti PT-457 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-50/X/2018 atas nama Sutarji Abd. Rahman, tanggal 11 Oktober 2018;
113. Bukti PT-458 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-38/X/2018 atas nama Sutrisno Tenu, tanggal 11 Oktober 2018;
114. Bukti PT-459 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-32/X/2018 atas nama Aslan Kolano, tanggal 11 Oktober 2018;
115. Bukti PT-460 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-33/X/2018 atas nama Munandar Masidar, tanggal 11 Oktober 2018;
116. Bukti PT-461 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-36/X/2018 atas nama Samsir Sangkala, tanggal 11 Oktober 2018;
117. Bukti PT-462 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-24/X/2018 atas nama Norma Ismail, tanggal 11 Oktober 2018;
118. Bukti PT-463 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-27/X/2018 atas nama Irawati Nantju, tanggal 11 Oktober 2018;

119. Bukti PT-464 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-34/X/2018 atas nama Jimran A. Tamalele, tanggal 11 Oktober 2018;
120. Bukti PT-465 : Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 471-53/X/2018 atas nama Indrawati Hi. Abdullah, tanggal 11 Oktober 2018;
121. Bukti PT-466 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK TPS 1 Desa Bobaneigo;
122. Bukti PT-467 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK TPS 2 Desa Bobaneigo;
123. Bukti PT-468 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK TPS 3 Desa Bobaneigo;
124. Bukti PT-469 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 3 Desa Bobaneigo;
125. Bukti PT-470 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK TPS 1 Desa Pasir Putih;
126. Bukti PT-471 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK TPS 2 Desa Tetewang;
127. Bukti PT-472 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 2 Desa Tetewang;
128. Bukti PT-473 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK TPS 1 Desa Gamsugi;
129. Bukti PT-474 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 1 Desa Gamsugi;
130. Bukti PT-475 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 2 Desa Dum-Dum;
131. Bukti PT-476 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8201060703080003;
132. Bukti PT-477 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 82010615413180003;
133. Bukti PT-478 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8201062809180018;
134. Bukti PT-479 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 820106070308017;
135. Bukti PT-480 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8201061510180002;
136. Bukti PT-481 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8201062709180003;
137. Bukti PT-482 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8201060703080162;
138. Bukti PT-483 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 1 Desa Falahu;
139. Bukti PT-484 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 3 Desa Falahu;
140. Bukti PT-485 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 4 Desa Falahu;
141. Bukti PT-486 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 1 Desa Pastina;
142. Bukti PT-487 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 4 Desa Waipa;
143. Bukti PT-488 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 1 Desa Waihama;
144. Bukti PT-489 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 2 Desa Waihama;
145. Bukti PT-490 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 3 Desa Waihama;
146. Bukti PT-491 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 4 Desa Waihama;

147. Bukti PT-492 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 1 Desa Wailau;
148. Bukti PT-493 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 3 Desa Wailau;
149. Bukti PT-494 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 01 Desa Woyo ;
150. Bukti PT-495 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 03 Desa Woyo;
151. Bukti PT-496 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 02 Desa Talo;
152. Bukti PT-497 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 01 Desa Ratahaya;
153. Bukti PT-498 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 02 Desa Limbo;
154. Bukti PT-499 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 01 Desa Loho Bubba;
155. Bukti PT-500 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 01 Desa Kawalo;
156. Bukti PT-501 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK TPS 03 Desa Kawalo;
157. Bukti PT-502 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara kepada Ketua Provinsi Maluku Utara, Nomor PM.05.01/413/MU/2018, hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 26 Oktober 2018;
158. Bukti PT-503 : Fotokopi Keputusan Maluku Utara Nomor 821.2.25/ KEP/ 21/2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, tanggal 20 September 2018;
159. Bukti PT-504 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 821.2.22/KEP/JPTP-MU/22/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, tanggal 20 September 2018;
160. Bukti PT-505 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 821.2.23/KEP/ADM-MU/25/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, tanggal 4 Oktober 2018;
161. Bukti PT-506 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 821.2.22/KEP/JPTP/18/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, tanggal 24 Agustus 2018;
162. Bukti PT-507 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 570K/TUN/ PILKADA/2016, tanggal 4 Januari 2017;
163. Bukti PT-508 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 821.2.22/KEP/JPTP/18/2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, tanggal 20 September 2018;

164. Bukti PT-509 : Fotokopi Formulir Model A.1 terkait Penerimaan Laporan atas Nama Pelapor Abdullah H. Kahar, S.H., tanggal 24 September 2018;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi perihal perbaikan permohonan Pemohon cacat hukum, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan, dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*). Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai perbaikan permohonan Pemohon cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut **PMK 7/2017**). Menurut Termohon, Mahkamah telah menerbitkan Akta Permohonan Lengkap (APL) Nomor 40/2/PAN.MK/2018 bertanggal 17 Juli 2018, sedangkan perbaikan permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 19 Juli 2018. Sehingga menurut Termohon pengajuan perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tahapan Pencatatan Permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 PMK 7/2017.

Terhadap eksepsi ini Mahkamah menegaskan bahwa meskipun APL dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2018, namun bukan berarti pada saat yang bersamaan dilakukan pencatatan pada BRPK. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara

dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang menyatakan bahwa “Dalam hal APL diterbitkan setelah Pemohon atau kuasa hukumnya melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Kepaniteraan mencatat permohonan Pemohon dalam BRPK”, bukan berarti bahwa setelah terbit APL lalu perkara langsung dicatat ke dalam BRPK. Pencatatan perkara dalam BRPK dilakukan secara serentak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) PMK 5/2017, dan semua perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 dilakukan pada tanggal 23 Juli 2018, termasuk perkara *a quo* yang dicatat dalam BRPK pada tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Registrasi Perkara Nomor 36/3/PAN.MK/2018 tanggal 23 Juli 2018 pukul 09.00 WIB. Oleh karena itu, sebelum perkara tercatat dalam BRPK, Pemohon masih dapat memperbaiki permohonannya. Dalam hal perkara *a quo*, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan tanggal 19 Juli 2018, sehingga belum melewati batas waktu pengajuan perbaikan permohonan. Ketentuan demikian juga diberlakukan untuk perkara lainnya bukan hanya terbatas untuk perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa perbaikan permohonan Pemohon cacat hukum, tidak beralasan menurut hukum;

[3.1.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan, karena permohonan Pemohon tidak menguraikan mengenai perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Mahkamah menilai oleh karena eksepsi Termohon tersebut sudah masuk dalam pokok permohonan sehingga eksepsi yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.1.3] Bahwa mengenai eksepsi Termohon perihal permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), karena Pemohon tidak mampu menguraikan berbagai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait, secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, di mana pelanggaran tersebut terjadi, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan, dan berapa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, menurut Mahkamah, dikarenakan permohonan Pemohon secara struktur sudah sesuai dengan ketentuan serta dalil mengajukan permohonan (*posita*) dan petitum telah menunjukkan hubungan yang

jas dan sesuai dengan hukum acara MK, maka eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, dan Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 bertanggal 17 September 2018, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Namun, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017;
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 5/2017.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kedua pertanyaan dalam Paragraf [3.3] di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...”; dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”.

[3.4.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 (vide Bukti P-1) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 12/PL.03.3-3Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 (vide bukti P-2) telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, Nomor Urut 3;

[3.4.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Pilkada menyatakan, “Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: ... a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi”; dan Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK 5/2017 menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan

ke Mahkamah dengan ketentuan: ... a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

[3.4.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, di mana jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara adalah **1.275.831** (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara;

[3.4.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 554.734$ suara (total suara sah) = 11.095 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 11.095 suara.

[3.4.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 169.123 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 176.993 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(176.993 \text{ suara} - 169.123 \text{ suara}) = 7.870$ suara (setara dengan **1,4%**).

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*; Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017, *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”* serta Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, *“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”*; dan Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017, *“Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”*;

[3.6.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.2] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018, pukul 16.05 WITA [vide bukti P-3 = bukti TE-4.001 = bukti PT-3];

[3.6.3] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah **hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan

Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 22.21 WIB, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa pada pokoknya yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya yaitu:

1. Banyaknya warga 6 Desa di Kecamatan Jailolo Timur yang tidak melakukan pemungutan suara karena memiliki KTP Kabupaten Halmahera Barat, namun masuk dalam DPT Kabupaten Halmahera Utara;
2. Penyalahgunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak, dengan cara pencoblosan lebih dari satu kali, penggunaan nama pemilih yang sudah meninggal dan yang sedang bekerja atau bersekolah di luar daerah, penyalahgunaan DPPH dan DPTb, Pemilih yang bukan warga setempat namun tercantum dalam DPT;
3. Intimidasi, pengusiran dan kekerasan kepada saksi mandat di TPS;
4. *Money politics* yang terstruktur, sistematis dan masif;
5. Mobilisasi ASN dan para kepala desa;
6. Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat dalam hal SKCK, karena memiliki perkara hukum dalam kasus korupsi;

Terhadap keenam hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1 dan angka 2, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018, telah dipertimbangkan dan diputus dengan perintah agar Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di:

- 1) 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap secara *de facto*, sesuai dengan KTP atau KK yang masih berlaku dari masing-masing pemilih yang memiliki hak pilih, yang didahului dengan melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung;
- 2) Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
- 3) Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;

[3.9.2] Bahwa terhadap Putusan Mahkamah tersebut, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 17 Oktober 2018, telah pula dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan pada tanggal 18 Oktober 2018, dan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten pada tanggal 19 Oktober 2018, serta rekapitulasi tingkat provinsi pada tanggal 21 Oktober 2018, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	PASLON				JUMLAH SUARA	
			1	2	3	4	SAH	TIDAK SAH
1.	Halmahera Utara	Kao Teluk	1.056	13	576	3	1.648	9
2.	Perolehan suara 6 Desa Warga beridentitas Halmahera Barat		140	15	1.760	5	1.920	11
3.	Kepulauan Sula	Sanana	6.778	265	5.675	79	12.797	98
4.	Pulau Taliabu	Taliabu Barat	4.546	74	1.280	22	5.922	30
Jumlah			12.520	367	9.291	109	22.287	148

[3.10] Menimbang bahwa untuk memperoleh kebenaran formil dan materiil dalam perkara *a quo*, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan pada hari Senin, tanggal 5 November 2018, untuk mendengarkan laporan dari Termohon, KPU, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan Bawaslu. Dalam persidangan tersebut sesuai dengan perintah Mahkamah, masing-masing pihak menyampaikan laporan yang

selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Termohon menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon telah melakukan koordinasi dengan KPU RI untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang di 6 desa di Kecamatan Kao Teluk/Jailolo Timur, Kecamatan Sanana, dan Kecamatan Taliabu Barat;
2. Termohon dengan melibatkan PPDP dari Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara juga Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan saksi pasangan calon, melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung terhadap warga masyarakat di 6 desa untuk menyusun DPT secara *de facto* sesuai dengan KTP dan KK masing-masing pemilih yang masih berlaku;
3. Termohon juga melakukan pencermatan data pemilih di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat, untuk memutakhirkan data pemilih yang sudah meninggal atau sedang berada di luar daerah, sehingga terhadapnya Formulir C-6 tidak dibagikan;
4. Proses PSU yang dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2018 berjalan dengan tertib, aman dan lancar, tidak ada hambatan yang berarti dalam proses distribusi logistik PSU, pelaksanaan PSU, dan penghitungan Hasil Perolehan Suara PSU;
5. Hasil pemungutan suara ulang sebagaimana tertera dalam paragraf [3.9] di atas;

[3.10.2] Bahwa KPU menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, dan warga 6 (enam) desa yang beridentitas Halmahera Barat dan Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula serta Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;

2. Pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam setiap TPS dimulai pada Pukul 07.00 WIT. Secara umum pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan dengan aman, lancar, dan pemilih sangat antusias;
3. Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dilaksanakan tanggal 18 Oktober 2018, di mana terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di masing-masing kecamatan;
4. Rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan tanggal 19 Oktober 2018 di masing-masing kabupaten, dengan keberatan yang diajukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sedangkan rekapitulasi penghitungan suara di 6 desa yang warganya beridentitas Halmahera Barat dilaksanakan tanggal 21 Oktober 2018, juga dengan keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
5. Rekapitulasi tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2018, dengan keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
6. Terdapat kejadian khusus yang menjadi catatan KPU, yaitu terdapat pemilih yang menggunakan KTP dan Suket pada seluruh TPS di 6 desa di Kecamatan Kao Teluk, dengan total 140 pemilih; terdapat ketidakakuratan DPT di 6 desa; terdapat *money politic* di 6 desa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3; ada penerbitan 1.000 KTP oleh Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat untuk kepentingan PSU;
7. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	Warga 6 Desa Beridentitas Halmahera Barat	Halmahera Utara	Kepulauan Sula	Pulau Taliabu	Jumlah Perolehan Suara
1	AHMAD HIDAYAT MUS dan Dr. RIVAI UMAR	140	1.056	6.778	4.546	12.520
2	Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN,SH,MM dan Drs ISHAK JAMALUDDIN,M.Pd.	15	13	265	74	367

3	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT	1.760	576	5.675	1.280	9.291
4	Dr.H.MUHAMMAD KASUBA, M.A. dan Drs. A. MADJID HUSEN, M.M	5	3	79	22	109
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		1.920	1.648	12.797	5.922	22.287
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		11	9	98	30	148
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		1.931	1.657	12.895	5.952	22.435

[3.10.3] Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara perihal Pengawasan Pelaksanaan PSU dan Pembentukan TPS. Sedangkan untuk Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menginstruksikan agar melaksanakan tugas pengawasan PSU, yang dimulai dari tahapan pengawasan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) Daftar Pemilih Tetap (DPT) bagi warga yang berdomisili di 6 (enam) desa di Kecamatan Kao Teluk yakni Desa Akelamo Kao, Dum-Dum, Gamsungi, Pasir Putih, dan Tetewang, Kabupaten Halmahera Utara yang masih memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Halmahera Barat, melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasangan calon dan tim pemenangan agar tidak melakukan aktivitas kampanye dan/atau aktivitas terlarang lainnya;
2. Pada tanggal 27 September 2018, Bawaslu Maluku Utara melakukan pembentukan Tim Khusus Pengawasan PSU yang bertugas melaksanakan pengawasan PSU di wilayah 6 (enam) desa yakni Desa Akelamo Kao, Bobaneigo, Dum-dum, Gamsungi, Pasir Putih, dan Tetewang;
3. Terdapat temuan Nama dan NIK ganda pasca penetapan DPT PSU pada 6 (enam) desa sengketa Halmahera Barat dan Halmahera Utara;

4. Bawaslu menyikapi dengan tegas pertemuan antara Bupati Halmahera Barat dengan masyarakat di 6 (enam) desa;
5. Tanggal 3 Oktober 2018 Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan adanya penggantian jabatan oleh Abdul Gani Kasuba pada tanggal 21 sampai dengan 22 September 2018, di lingkungan Pemda Provinsi Maluku Utara;
6. Tanggal 16 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menemukan adanya dugaan pelanggaran mutasi ASN oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Sula, namun setelah dilakukan kajian ternyata tidak cukup bukti dan pemeriksaan dihentikan;
7. Bawaslu Kepulauan Sula menemukan adanya dugaan *money politic* oleh Gubernur *incumbent* kepada saudara Pardi Djufri yang sementara masih dalam proses pembahasan;
8. Bawaslu Kepulauan Sula dan Bawaslu Halmahera Utara menemukan pelanggaran lainnya yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, beberapa di antaranya masih dalam proses penanganan;
9. Bawaslu Pulau Taliabu menemukan pelanggaran pembentukan tim relawan AGK-YA, yang kemudian tidak mau memberi keterangan untuk mengklarifikasi hal pelanggaran tersebut. Beberapa temuan pelanggaran lain oleh Tim Relawan AGK-YA juga tidak dapat dikonfirmasi;
10. Rekapitulasi hasil PSU sebagai berikut:

KECAMATAN	TPS	DPT, DPPH, DPTb	PEMILIH DI TPS	PEROLEHAN SUARA PASLON				SUARA SAH (5+6+7+8)	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA (9+10)
				NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ENAM DESA (HALBAR)	15	2.767	1.931	140	15	1.760	5	1.920	11	1.931
ENAM DESA (HALUT)	11	2.203	1.657	1.056	13	576	3	1.648	9	1.657
SANANA	50	18.625	12.895	6.778	265	5.675	79	12.797	98	12.895
TALIABU BARAT	24	8.366	5.952	4.546	74	1.280	22	5.922	30	5.952
JUMLAH	100	31.961	22.435	12.520	367	9.291	109	22.287	148	22.435

[3.10.4] Bahwa Bawaslu menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tim Supervisi Bawaslu berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Halmahera Barat, dan Halmahera Utara melakukan Rapat Kerja Teknis terkait persiapan pengawasan pemungutan suara ulang di masing-masing kabupaten;
2. Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 27 Oktober 2018 ditemukan beberapa kejadian yang mewarnai pelaksanaan pemungutan suara ulang. Selain temuan juga terdapat beberapa laporan, di antaranya adanya politik uang, dan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di beberapa TPS;
3. Beberapa temuan dari pemantauan langsung adalah adanya DPT yang tidak ditempel di TPS, ada TPS yang ditutup sebelum pukul 12.00 WIT, dan pemilih yang menggunakan KTP dapat memilih sebelum pukul 12.00 WIT, KPPS menandatangani kolom tanda tangan pemilih dalam Formulir C7.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap tanggapan Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Oktober 2018 dan keterangan Pihak Terkait yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2018 mengenai pemungutan suara ulang, hal tersebut meskipun tidak diperintahkan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018, tanggapan Pemohon dan keterangan Pihak Terkait *a quo* turut dipertimbangkan.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama laporan Termohon, laporan KPU, laporan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan laporan Bawaslu, bukti Pemohon P-522 sampai dengan bukti P-541, bukti Termohon TA.PSU.001 sampai dengan bukti TE-PSU.4.005, bukti Pihak Terkait yaitu bukti PT-346 sampai dengan bukti PT-509, bukti Bawaslu Provinsi Maluku Utara lampiran 1 sampai dengan lampiran 48 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 November 2018, serta keterangan para pihak dalam persidangan tanggal 5 November 2018, Mahkamah mendapati fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2018, telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 6 desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao, di Kecamatan Kao Teluk, PSU di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dan PSU di Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
2. Bahwa dari laporan yang disampaikan oleh Termohon, KPU, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	PASLON				JUMLAH SUARA	
			1	2	3	4	SAH	TIDAK SAH
1.	Halmahera Utara	Kao Teluk	1.056	13	576	3	1.648	9
2.	Perolehan suara 6 Desa Warga beridentitas Halmahera Barat		140	15	1.760	5	1.920	11
3.	Kepulauan Sula	Sanana	6.778	265	5.675	79	12.797	98
4.	Taliabu	Taliabu Barat	4.546	74	1.280	22	5.922	30
Jumlah			12.520	367	9.291	109	22.287	148

3. Dalam laporannya Termohon, KPU, serta laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu diuraikan mengenai fakta-fakta adanya temuan dan laporan pelanggaran yang terjadi selama PSU, yang telah selesai ataupun masih dalam proses pemeriksaan dan tindak lanjut;
4. Dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 November 2018, Termohon menyampaikan Surat Nomor 142/PY.03.01-SD/82/Prov/XI/2018 tentang Laporan Adanya Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara kepada Termohon untuk Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam persidangan Mahkamah membenarkan adanya rekomendasi dimaksud dan melampirkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor BA.RP-BWS.MU/X/2018, bertanggal 26 Oktober 2018, yang intinya merekomendasikan kepada Termohon untuk menjatuhkan sanksi kepada Abdul

Gani Kasuba berupa pembatalan sebagai calon Gubernur Provinsi Maluku Utara.

Termohon dalam persidangan menjelaskan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengklarifikasi proses pemberhentian ASN yang menjadi alasan rekomendasi Bawaslu untuk mendiskualifikasi Abdul Gani Kasuba. Mahkamah dalam persidangan memerintahkan Termohon untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri tersebut;

Pada tanggal 9 November 2018, Kepaniteraan Mahkamah menerima Surat dari Termohon Nomor 145/PY.03.01-SD/82/Prov/XI/2018 perihal penyampaian Surat Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, bertanggal 8 November 2018, yang melampirkan fotokopi surat dari Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/8907/OTDA perihal Penyampaian Dokumen Terkait Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, bertanggal 7 November 2018, fotokopi Surat Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Nomor 821/7428/OTDA, bertanggal 17 September 2018, yang menyetujui pelaksanaan mutasi 16 orang pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;

Kemudian pada tanggal 9 November 2018 Pemohon menyampaikan fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Nomor 214/PY.03.1-BA/82/Prov/XI/2018, tanggal 8 November 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **terlapor Abdul Gani Kasuba tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 dan dinyatakan tetap memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;**

Terhadap hal ini Mahkamah menilai bahwa persoalan rekomendasi pendiskualifkasian Abdul Gani Kasuba telah selesai. Sebab, mutasi ASN yang didalilkan oleh Pihak Terkait adalah mutasi yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula bukan mutasi yang dilakukan oleh Pemohon sebagai Gubernur Maluku Utara. Mahkamah selanjutnya juga mencermati bukti-bukti yang

diajukan oleh para pihak dan Mahkamah tidak menemukan bukti adanya keterlibatan Pemohon dalam mutasi yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula dimaksud, terlebih secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, persoalan yang demikian bukan merupakan wilayah kewenangan gubernur. Lagi pula perihal keabsahan mutasi demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Demikian juga halnya perihal pembatalan calon kepala daerah pun bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah.

Mahkamah juga menerima Surat Keputusan KPU Nomor 214/PY.03.1-BA/82/Prov/XI/2018, tanggal 8 November 2018 yang memuat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan sanksi kepada Abdul Gani Kasuba berupa pembatalan sebagai Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara (Berita Acara Rapat Pleno Nomor BA.RP.BWS.MU/X/2018, tanggal 26 Oktober 2018), yang menurut Termohon tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti bahwa Pemohon melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016. Namun demikian, perihal pelaksanaan rekomendasi Bawaslu kepada KPU, lebih-lebih yang berisikan rekomendasi diskualifikasi calon kepala daerah (*in casu* calon Gubernur Provinsi Maluku Utara), bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menyelidikinya.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas selain yang berkaitan dengan pendiskualifikasian Pemohon, Mahkamah menilai Termohon dan jajarannya serta Bawaslu dan jajarannya telah melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jikapun ada fakta temuan ataupun laporan pelanggaran namun telah ditindaklanjuti dengan baik, sehingga perolehan suara hasil PSU *a quo* haruslah dinyatakan sah dengan komposisi perolehan suara sebagai berikut:

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	PASLON			
			1	2	3	4
1.	Halmahera Utara	Kao Teluk	1.056	13	576	3

2.	Perolehan suara 6 Desa Warga beridentitas Halmahera Barat		140	15	1.760	5
3.	Kepulauan Sula	Sanana	6.778	265	5.675	79
4.	Pulau Taliabu	Taliabu Barat	4.546	74	1.280	22
Jumlah			12.520	367	9.291	109

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan sahnya PSU yang telah dilaksanakan oleh Termohon maka selanjutnya Mahkamah akan menggabungkan perolehan suara hasil PSU dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018. Namun demikian, sebelum melakukan penggabungan perolehan suara dimaksud, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018, telah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan dalam penyusunan dan penentuan DPT, sehingga dalil-dalil Pemohon yang terkait dengan seluruh daerah yang diperintahkan Mahkamah untuk dilaksanakan PSU tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon selebihnya.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada Paragraf [3.14] di atas, dari 6 (enam) persoalan yang didalilkan oleh Pemohon, persoalan yang masih perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah dalil Pemohon angka 4, angka 5, dan angka 6 sebagaimana termuat pada Paragraf [3.9] di atas. Terhadap dalil-dalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi *money politic* yang terstruktur, sistematis dan masif, yang beberapa di antaranya telah terbukti dan diputus oleh putusan pengadilan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-342, bukti P-345, bukti P-514, bukti P-515, dan bukti P-516, serta saksi bernama Ramadan Duwila;

Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa praktik politik uang adalah ranah tindak pidana Pemilihan, seharusnya Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya dan/atau Sentra

Gakkumdu, sebagaimana diatur dalam Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135 s.d. Pasal 150, dan Pasal 187A s.d. Pasal 187D UU 10/2016.

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon, bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasar. Faktanya tidak ada saksi yang mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).

Terkait dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan bahwa laporan pelanggaran politik uang terjadi di Kota Ternate, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Pulau Morotai, sejumlah total 9 laporan yang telah ditindaklanjuti. Berdasarkan tindak lanjut tersebut, 6 di antaranya dihentikan karena tidak cukup bukti, 2 telah diputus pengadilan, dan 1 masih dalam proses persidangan.

Terhadap dalil Pemohon tentang adanya *money politic* (politik uang) yang terstruktur, sistematis, dan masif tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak dapat membuktikan mengenai sifat terstruktur, sistematis, dan masif dari pelanggaran politik uang yang didalilkan. Sehingga, meskipun terbukti terjadi pelanggaran politik uang di beberapa tempat, namun pelanggaran dimaksud menurut keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah ditindaklanjuti, dan beberapa di antaranya telah mendapat putusan pengadilan. Dengan demikian proses penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang yang didalilkan telah ditangani sesuai dengan mekanisme dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai terjadinya politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.2] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi mobilisasi ASN dan kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kabupaten Pulau Morotai. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-330 s.d. P-334, P-339 s.d. P-346, P-348, P-349, dan P-355;

Termohon dalam jawabannya membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa Pemohon sebagai petahana lebih mampu melakukan mobilisasi ASN, dan terhadap pelanggaran ini, Termohon belum pernah menerima laporan dan rekomendasi adanya mobilisasi ASN dan kepala desa di Pulau Morotai;

Pihak Terkait dalam keterangannya juga membantah dalil permohonan Pemohon dan menegaskan bahwa sebagai Gubernur petahana, Pemohon lebih mampu menggerakkan ASN dan kepala desa. Pihak Terkait justru mendalilkan sebaliknya bahwa Pemohon yang telah menggerakkan ASN yang melibatkan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dengan menjanjikan akan memberi sejumlah proyek. Sejumlah kepala desa juga melakukan kampanye memenangkan Pemohon di Halmahera Selatan. Pemohon juga melakukan kampanye akbar yang dihadiri sejumlah pejabat dan ASN;

Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam keterangannya menyatakan bahwa pelanggaran yang melibatkan Bupati Pulau Morotai tidak pernah ditemukan dan tidak pernah dilaporkan baik oleh masyarakat, pasangan calon lain maupun oleh Pemohon. Sedangkan mengenai dalil keterlibatan para kepala desa di Pulau Morotai, Bawaslu hanya menemukan 3 kasus, 2 di antaranya telah ada putusan pengadilan, 1 lainnya dikeluarkan surat teguran. Terhadap dalil adanya penggunaan fasilitas pemerintah, laporan demikian pernah ditangani oleh Panwas, namun dihentikan karena tidak memenuhi unsur.

Mahkamah menilai dalil *a quo* sebagai pelanggaran yang seharusnya telah dapat diselesaikan oleh Bawaslu dan Gakkumdu. Apalagi dari laporan Bawaslu Provinsi tidak ada laporan mengenai keterlibatan Bupati Pulau Morotai, dan terhadap dalil keterlibatan kepala desa ternyata telah dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu 2 di antaranya telah ada putusan pengadilan dan 1 lainnya dikeluarkan surat teguran. Sementara itu terhadap dugaan keterlibatan ASN, sesuai dengan keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah dinyatakan bahwa tidak pernah ditemukan dan tidak pernah dilaporkan baik oleh masyarakat, pasangan calon lain maupun oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Calon Gubernur Nomor Urut 1, Ahmad Hidayat Mus tidak memenuhi syarat dalam hal Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) karena memiliki perkara hukum dalam kasus korupsi Masjid Raya Sula dan Bandara Bobong. Untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-13 s.d. bukti P-15, serta saksi bernama Ramadan Duwila dan Iji Asrul Tabona;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan dalam jawabannya bahwa dokumen kelengkapan persyaratan pasangan calon yang diajukan oleh Ahmad Hidayat Mus menggunakan KTP Jakarta dengan SKCK yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya di mana sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon, tidak ada tanggapan atau masukan masyarakat terkait dengan identitas lain yang dimiliki oleh Ahmad Hidayat Mus. Menurut Termohon, ruang untuk menyatakan keberatan terhadap penetapan pasangan calon sudah ditentukan secara limitatif oleh UU 10/2016 melalui lembaga Sengketa TUN Pemilihan yang diperiksa dan diadili oleh Bawaslu Provinsi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan bukti TF-002 dan saksi bernama Yuni Yeningsih Ayubba;

Pihak Terkait dalam keterangannya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa korupsi Masjid Raya adalah kampanye hitam yang dituduhkan Pemohon sejak tahapan kampanye. Perkara ini telah diputus Pengadilan Negeri Ternate dengan putusan bebas yang dikuatkan dengan Putusan MA. Sedangkan mengenai kasus korupsi Bandara, saat ini masih ditangani KPK dan masih dalam tahap penyidikan. Sehingga menurut Pihak Terkait, kebenaran materiil perkara *a quo* belum teruji. Di sisi lain, Pihak Terkait juga memiliki catatan buruk pemerintahan Pemohon sebagai petahana, yakni kasus IUP pertambangan, dan hasil Pansus DPRD mengenai penyalahgunaan wewenang, yang saat ini sudah dilimpahkan ke KPK, serta dugaan adanya penyalahgunaan APBD yang menjadi temuan BPK. Untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait menghadirkan saksi bernama Wa Ode Nur Zaenab dan Ariadin;

Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam keterangannya menyampaikan bahwa SKCK Ahmad Hidayat Mus diterbitkan oleh Polda Metro Jaya berdasarkan alamat KTP yang digunakan pada tahapan pendaftaran calon. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak menerima permohonan sengketa dari pasangan calon lain yang berkeberatan;

Selanjutnya Mahkamah mencermati fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Ahmad Hidayat Mus di satu sisi ber-KTP Jakarta namun ikut memilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. Selain itu, terdapat bukti Surat Klarifikasi Polda Metro Jaya Nomor

B/15123/VII/2018/Datro, tanggal 20 Juli 2018 (vide bukti P-517) kepada Polda Maluku Utara yang pada pokoknya menyatakan SKCK Ahmad Hidayat Mus yang telah diterbitkannya tidak lagi berlaku dengan alasan ditemukan data tindak pidana yang dilakukan Ahmad Hidayat Mus, yang mana hal ini tidak dibantah oleh saksi Pihak Terkait bernama Wa Ode Nur Zaenab. Mahkamah menilai sepanjang berkenaan dengan persoalan SKCK, hal tersebut sebenarnya sudah tidak relevan lagi dipersoalkan karena terkait dengan syarat pencalonan. Andaiapun terdapat persoalan, hal itu seharusnya telah diselesaikan sesuai dengan tahapannya. Apalagi, faktanya tidak terdapat keberatan yang disampaikan baik oleh pasangan calon lain maupun oleh masyarakat sampai tahapan pendaftaran tersebut selesai. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil permohonan sepanjang berkaitan dengan SKCK adalah tidak beralasan menurut hukum;

Sementara itu, terhadap dugaan adanya sejumlah tindak pidana baik yang dilakukan oleh Pemohon maupun Pihak Terkait, hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Sedangkan terhadap permohonan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana termuat dalam petitum permohonan Pemohon angka 3, Mahkamah menegaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon adalah menjadi kewenangan Termohon dan Bawaslu [vide Pasal 22B dan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016], sehingga permintaan demikian tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon lainnya, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon lainnya tidak relevan untuk dipertimbangkan.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan kecuali sepanjang berkenaan dengan pemungutan suara ulang sehingga sesuai dengan kewenangannya Mahkamah tetap menetapkan perolehan suara akhir yang benar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, yaitu perolehan suara yang tidak dinyatakan batal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September

2018, ditambah dengan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tanggal 17 Oktober 2018 sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan PSU beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bertanggal, 7 Juli 2018, **sepanjang** perolehan suara di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao serta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat;
3. **Menyatakan sah** hasil perolehan Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao serta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat, pada tanggal 17 Oktober 2018, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao serta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat:

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	PASLON			
			1	2	3	4
1.	Halmahera Utara	Kao Teluk	1.056	13	576	3
2.	Perolehan suara 6 Desa Warga beridentitas Halmahera Barat		140	15	1.760	5
3.	Kepulauan Sula	Sanana	6.778	265	5.675	79
4.	Pulau Taliabu	Taliabu Barat	4.546	74	1.280	22
Jumlah			12.520	367	9.291	109

5. Menetapkan **hasil akhir** perolehan suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, yaitu gabungan perolehan suara yang tidak dinyatakan batal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018, ditambah dengan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tanggal 17 Oktober 2018, sebagai berikut:

- a. Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 **yang tidak dibatalkan** karena tidak dilaksanakan pemungutan suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018:

Pasangan Calon Nomor Urut	Suara yang tidak dibatalkan karena tidak dilaksanakan PSU
1	163.229
2	138.998
3	167.378
4	63.793

- b. Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao serta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat yang dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	PASLON			
			1	2	3	4
1.	Halmahera Utara	Kao Teluk	1.056	13	576	3
2.	Perolehan suara 6 Desa Warga beridentitas Halmahera Barat		140	15	1.760	5
3.	Kepulauan Sula	Sanana	6.778	265	5.675	79
4.	Pulau Taliabu	Taliabu Barat	4.546	74	1.280	22
Jumlah			12.520	367	9.291	109

- c. **Hasil Akhir** Perolehan Suara Yang Benar Dari Masing-Masing Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku

Utara Tahun 2018, yaitu gabungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 **yang tidak dibatalkan** karena tidak dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang ditambah dengan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut	Suara yang tidak dibatalkan karena tidak dilaksanakan PSU	Suara Hasil PSU	Total Suara Sah setelah pelaksanaan PSU
1	163.229	12.520	175.749
2	138.998	367	139.365
3	167.378	9.291	176.669
4	63.793	109	63.902

6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **November**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.19 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-

masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Komisi Pemilihan Umum, Pihak Terkait/kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara, dan Badan Pengawas Pemilu.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yunita Rhamadani

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA